



RANCANGAN AKHIR

RPJPD

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2045**



RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAPIN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ...);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Visi RPJPD Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan Daerah yang diinginkan pada tahun 2045.
12. Misi RPJPD Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Daerah.
13. Arah Kebijakan RPJPD Daerah adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Daerah.

14. Sasaran Pokok RPJPD Daerah adalah gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Daerah pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
15. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Daerah adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
16. Isu Strategis RPJPD Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW Daerah.
- (3) RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

- a. bab I pendahuluan;
- b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III permasalahan dan isu strategis;
- d. bab IV visi dan misi daerah;
- e. bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
- f. bab VI penutup

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal
Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk dan keluarga sebagai salah satu modal dasar dan faktor dominan pembangunan berkelanjutan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tapin mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RTRW.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapin hampir memasuki babak akhir dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Sebagai amanat undang-undang, maka Kabupaten Tapin wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memedomani pada RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RTRW Kabupaten Tapin. Adapun dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR ...



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	5
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	7
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	9
	1.5 Sistematika Penulisan	I	10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II	1
	2.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II	2
	2.1.1 Geografi	II	2
	2.1.2 Demografi	II	10
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	15
	2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II	16
	2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II	22
	2.3 Aspek Daya Saing	II	24
	2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II	24
	2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II	27
	2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II	31
	2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II	35
	2.4 Aspek Pelayanan Umum	II	37
	2.5 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin 2005-2025	II	39
	2.6 Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II	49
	2.6.1 Proyeksi Penduduk	II	50
	2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana	II	53
	2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II	58
	2.7.1 Kedudukan Kabupaten Tapin Secara Regional	II	61
	2.7.2 Pusat Pertumbuhan Kabupaten Tapin	II	63
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III	1
	3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	III	1
	3.2 Isu-Isu Strategis	III	14
	3.2.1 Isu Strategis Internasional	III	14
	3.2.2 Isu Strategis Nasional	III	20
	3.2.3 Isu Strategis Daerah	III	24
	3.3.4 Isu Strategis Kabupaten Tapin	III	49
BAB IV	VISI DAN MISI KABUPATEN TAPIN	IV	1
	4.1 Visi Kabupaten Tapin	IV	4
	4.2 Misi Kabupaten Tapin	IV	15
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V	1
	5.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2045	V	2
	5.1.1 Periode I (2025-2029) : Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Masyarakat Unggul	V	3
	5.1.2 Periode II (2030-2034) : Akselerasi Transformasi Melalui Pemerataan Pembangunan Wilayah	V	6
	5.1.3 Periode III (2035-2039) : Penguatan Ekonomi Unggulan	V	9



5.1.4 Periode IV (2040-2045) : Perwujudan Tapin Maju dan Juara	V	12
5.2 Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045	V	15
5.2.1 Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas	V	15
5.2.2 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tata Pemerintahan yang Baik	V	20
5.2.3 Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis	V	22
5.2.4 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	V	24
5.2.5 Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera	V	28
BAB VI PENUTUP	VI	1



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Tapin Tahun 2023	II 3
Tabel II.2	Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian di Kabupaten Tapin Tahun 2023	II 5
Tabel II.3	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng di Kabupaten Tapin Tahun 2023	II 5
Tabel II.4	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	II 9
Tabel II.5	Data Kependudukan Kabupaten Tapin Menurut Kecamatan Tahun 2008-2023	II 11
Tabel II.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Jiwa)	II 13
Tabel II.7	Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Laju Pertumbuhan Ekonomi) di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023 (%)	II 17
Tabel II.8	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023	II 19
Tabel II.9	Kemiskinan di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023	II 20
Tabel II.10	Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023	II 23
Tabel II.11	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023 (Milyar Rupiah)	II 24
Tabel II.12	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023 (%)	II 26
Tabel II.13	Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023 (Tahun)	II 28
Tabel II.14	Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023	II 32
Tabel II.15	Kondisi Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023	II 33
Tabel II.16	Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II 34
Tabel II.17	Kondisi Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II 36
Tabel II.18	Skala interval Otonomi Fiskal	II 38
Tabel II.19	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008-2022	II 38
Tabel II.20	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapin pada Periode RPJPD 2005-2025	II 40
Tabel II.21	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025	II 41



Tabel II.22	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tapin, Tahun 2025-2045	II	51
Tabel II.23	Parameter Kependudukan Kabupaten Tapin berdasarkan Umur	II	52
Tabel II.24	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Tapin	II	54
Tabel II.25	Proyeksi Kebutuhan Air Minum/Bersih Kabupaten Tapin	II	54
Tabel II.26	Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal Kabupaten Tapin	II	55
Tabel II.27	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Tapin	II	56
Tabel II.28	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tapin	II	57
Tabel II.29	Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Tapin	II	58
Tabel III.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2019-2023	III	6
Tabel III.2	Keterkaitan Isu RPJP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045	III	26
Tabel III.3	Integrasi KLHS dengan RPJPD Kabupaten Tapin	III	27
Tabel III.4	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin	III	43
Tabel III.5	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin	III	46
Tabel IV.1	Sepuluh Harapan Besar Masyarakat Kabupaten Tapin	IV	5
Tabel IV.2	Persandingan Indikator Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045	IV	13
Tabel IV.3	Sandingan Misi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin	IV	19
Tabel IV.4	Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045	IV	21
Tabel V.1	Arah Kebijakan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045	V	14
Tabel V.2	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Misi-1 Kabupaten Tapin	V	17
Tabel V.3	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Misi-2 Kabupaten Tapin	V	21
Tabel V.4	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Misi-3 Kabupaten Tapin	V	23
Tabel V.5	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Misi-4 Kabupaten Tapin	V	25
Tabel V.6	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Misi-5 Kabupaten Tapin	V	30



Tabel V.7 Matriks Visi, Pokok Visi, Misi, Tema Pembangunan,
Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, dan Indikator
Utama Pembangunan Kabupaten Tapin

V 33



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Tahapan Penyusunan RPJPD	I	4
Gambar I.2	Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I	8
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Tapin	II	4
Gambar II.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023	II	12
Gambar II.3	Piramida Penduduk Kabupaten Tapin 2023	II	15
Gambar II.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023 (%)	II	16
Gambar II.5	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023	II	18
Gambar II.6	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023	II	20
Gambar II.7	Indeks Gini Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023	II	21
Gambar II.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023	II	22
Gambar II.9	PDRB per Kapita di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023	II	27
Gambar II.10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023	II	30
Gambar II.11	Angka Ketergantungan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	31
Gambar II.12	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	34
Gambar II.13	Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Tapin Tahun 2023	II	37
Gambar II.14	Capaian Kinerja Kabupaten Tapin Periode 2005-2009, Periode 2010-2014, Periode 2015-2019, dan Periode 2021-2025 (%)	II	41
Gambar II.15	Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapin 2025-2045	II	51
Gambar II.16	Ilustrasi Teori Pusat Pertumbuhan	II	59
Gambar II.17	Peta Administrasi Kabupaten Tapin	II	62
Gambar II.18	Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Tapin	II	64
Gambar II.19	Kawasan Strategis Kabupaten Tapin	II	67
Gambar II.20	Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapin	II	67
Gambar III.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapin	III	2
Gambar III.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi se-Provinsi Kalimantan Selatan 2023 (%)	III	3
Gambar III.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	III	9
Gambar III.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	III	10



Gambar III.5	Angka Kemiskinan Kab/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	III	11
Gambar III.6	Pengeluaran Per kapita Masyarakat se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	III	12
Gambar III.7	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	III	14
Gambar III.8	Megatren Global 2045	III	15
Gambar III.9	Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”	III	21
Gambar III.10	17 (Tujuh Belas) Arah Pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045	III	23
Gambar III.11	Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	III	38
Gambar III.12	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin	III	43
Gambar III.13	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan KP2B.	III	44
Gambar III.14	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir	III	45
Gambar III.15	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air	III	45
Gambar III.16	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin	III	47
Gambar III.17	Peta Rencana Pola Ruang Pertambangan	III	47
Gambar III.18	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin	III	48
Gambar IV.1	Kerangka Logis Perumusan Visi Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045	IV	6
Gambar IV.2	Keterkaitan Pokok Visi dan Sasaran Visi Kabupaten Tapin	IV	11
Gambar V.1	Tema Tahapan Arah Kebijakan Kabupaten Tapin	V	1
Gambar V.2	Arah Pembangunan Kabupaten Tapin	V	3



BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang Kabupaten Tapin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045. Informasi yang dipaparkan memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025 – 2045. Pada pendahuluan juga meninjau dasar perancangan RPJPD yang terdiri atas dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Tapin, sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2045, serta keterkaitan dokumen RPJPD Kabupaten Tapin dengan dokumen pendukung lainnya.

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Tapin merupakan daerah yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin resmi berdiri pada tanggal 30 November 1965 di lapangan Kabupaten (Halaman rumah pejabat Bupati) oleh Menteri Dalam Negeri RI Soemarno Sosroatmodjo melalui Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965, dengan Pusat Pemerintahan di Rantau. Pembangunan Kabupaten Tapin sampai saat ini terus dilaksanakan dengan berbagai capaian pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat Tapin. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sejalan dengan arah dan fokus pembangunan yang dapat dituangkan melalui perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan Jangka Panjang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 telah dilakukan evaluasi dimana rata-rata capaian kinerja periode 2005-2025 sebesar 87,28 persen masuk ke dalam kategori Tinggi/Baik. Masih terdapat permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, sehingga diperlukan keberlanjutan perencanaan jangka panjang yaitu dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2045.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 18 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Periode sebelumnya berakhir.

Perumusan dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2045 juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045, di mana tujuan dari pedoman penyusunan RPJPD ini adalah tersusunnya RPJPD tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional serta dapat memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah.

Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Tapin perlu memperhatikan beberapa hal, yakni:

1. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses penyusunan Dokumen RPJPD. Masyarakat Kabupaten Tapin dilibatkan dalam proses perencanaan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2045 melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Keterlibatan masyarakat setempat bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Tapin agar lebih memahami secara mendalam terkait kebutuhan, aspirasi, dan prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Tapin. Hal tersebut mencerminkan bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Tapin memuat kepentingan dan harapan dari Masyarakat Tapin.

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen RPJPD mampu menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengadopsian prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa upaya yang dilaksanakan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Hal ini mencakup aspek pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup, dan aspek keadilan sosial.



Salah satu daerah yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, memiliki kondisi topografi yang mayoritas datar hingga bergelombang. Kondisi topografi tersebut cocok untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Tanah yang subur dan berlimpahnya sumber daya air, seperti sungai-sungai yang melintasi daerah ini, menjadikan potensi pengembangan bagi pertanian padi, kelapa sawit, karet, dan komoditas pertanian lainnya.

Kabupaten Tapin juga memiliki potensi untuk pengembangan sektor pariwisata dengan keindahan alamnya, termasuk hutan tropis yang kaya biodiversitas dan potensi untuk pengembangan objek wisata alam. Dengan letaknya yang strategis, Kabupaten Tapin memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi dan pertumbuhan di wilayah tersebut, dikarenakan Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

3. Penanggulangan Kemiskinan

RPJPD dapat mengarahkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin. Melalui penetapan prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, RPJPD dapat membantu mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Tapin.

4. Peningkatan Akses Layanan Dasar

Dokumen RPJPD perlu mencakup strategi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Melalui upaya dan strategi yang dilangsungkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

5. Penciptaan Lapangan Kerja

Dokumen RPJPD dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tapin melalui program-program pembangunan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal tersebut memiliki dampak progresif terhadap pengurangan tingkat pengangguran sekaligus juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Dokumen RPJPD perlu mencakup langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat setempat Implementasi hal tersebut melalui pemberian

pelatihan, dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan perempuan.

7. Keadilan Sosial dan Kesetaraan

Dokumen RPJPD mampu memainkan peranan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di Kabupaten Tapin. Hal ini dapat direalisasikan melalui perumusan program-program yang memperhatikan kelompok-kelompok rentan yang terpinggirkan. Dengan demikian, dokumen RPJPD dapat membantu mencapai tujuan yakni terciptanya kesetaraan sosial.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tapin dilaksanakan dalam 6 (enam) tahapan dengan kegiatan penyusunan yaitu 1) Persiapan; 2) Penyusunan Rancangan Awal; 3) Penyusunan Rancangan; 4) Musrenbang; 5) Penyusunan Rancangan Akhir; 6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD; secara rinci disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar I.1.

Tahapan Penyusunan RPJPD



Penyusunan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang mampu mengakomodir masukan dari masyarakat dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Kabupaten Tapin dalam dua puluh tahun ke depan. Dengan ini diharapkan RPJPD menjadi penentu arah dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat melalui akselerasi pembangunan daerah, untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapin.

Dokumen RPJPD Kabupaten Tapin periode 2025-2045 memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah selama 20 (dua puluh)



tahun yang akan dilaksanakan dalam 4 (empat) periode RPJMD tahap I (2025-2029), tahap II (2030-2034), tahap III (2035-2039) dan tahap IV (2040-2045). Kemudian RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun yang disusun mengacu pada RTRW dan memperhatikan RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2045. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, seluruh Kepala Daerah harus memiliki sikap dan garis pembangunan yang sama, sehingga pemerintah daerah harus dapat bersinergi dengan pemerintah pusat.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor (...) Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;



15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tanggal 10 Januari 2024 Nomor: 600.1/176/SJ Nomor: 1 Tahun 2024 Perihal Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor (..) Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09).


1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu agar memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, KLHS hingga RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPN. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD yang dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra, kemudian RPJMD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, dan selanjutnya dokumen RKPD diacu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Gambar I.2.

Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



a. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Tapin dan RPJPN

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka 20 (dua puluh) tahun. Dalam RPJPN tertuang visi, misi, isu, permasalahan, tantangan, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan nasional. RPJPD Kabupaten Tapin perlu memedomani RPJPN agar terjadi sinergitas dan keselarasan kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayah Kabupaten Tapin. Dengan ini, kebijakan dari arah pembangunan Kabupaten Tapin mampu mengarah pada pencapaian yang sejalan dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 melalui penyesuaian arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan sehingga Kabupaten Tapin dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian pembangunan nasional.

b. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Tapin dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan

RPJPD Kabupaten Tapin perlu memperhatikan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan. Mengingat bahwa pencapaian keberhasilan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil pencapaian/keberhasilan pembangunan Kab/Kota dalam lingkup wilayah sekitarnya. Mengetahui hal tersebut, kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin harus memperhatikan kebijakan



pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam RPJPD dalam rangka menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah. Penyelarasan kebijakan ini dilakukan untuk memastikan dukungan pemerintah Kabupaten Tapin terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan nasional.

c. Hubungan Antara RPJPD dan RTRW Kabupaten Tapin

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yaitu pendekatan regional-spasial. Pendekatan regional bersifat *spatial* merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Dokumen perencanaan yang bersifat regional di daerah adalah RTRW sehingga dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tapin harus memperhatikan RTRW Kabupaten Tapin. Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRW Kabupaten Tapin adalah sebagai pedoman dalam memperhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema rencana pembangunan yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

d. Hubungan Antara RPJPD dan KLHS Kabupaten Tapin

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 adalah untuk menjadi arahan dan acuan bagi *stakeholders* dan pemerintah daerah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dari upaya ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan mampu memberikan kontribusi yang maksimal, sehingga RPJPD periode 2025-2045



dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dalam 4 (empat) tahap pembangunan daerah.

RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan dan pedoman bagi calon kepala daerah dalam mengikuti pemilihan Kepala Daerah;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka Panjang antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat;
- c. Merumuskan capaian kinerja pembangunan dalam jangka 20 (dua puluh) tahun;
- d. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan dalam jangka 20 (dua puluh) tahun;
- e. Merumuskan visi dan misi daerah dalam jangka 20 (dua puluh) tahun;
- f. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dalam jangka 20 (dua puluh) tahun yang akan dipedomani dalam penyusunan visi, misi dan program Kepala Daerah setiap 5 tahun.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Tapin.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Tapin sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 serta mencantumkan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan informasi pembangunan lainnya yang diperlukan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis. Penjelasan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah pembangunan daerah hingga akhir masa periode pembangunan disertai oleh isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan dan Indikator Daerah yang keseluruhannya sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah diwajibkan merumuskan sistem perencanaan pembangunan yang terarah serta terintegrasi yang dapat diukur dengan tingkat keberhasilan dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan strategis setiap daerah memiliki berbagai macam dokumen, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJPD menjadi bagian tertinggi dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebab dokumen ini sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan yang lain. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki periode pembangunan 20 tahun. Hal tersebut menjadikan dokumen RPJPD ini sebagai dasar serta menjadi acuan relevansi dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan hingga mewujudkan harapan dari masyarakat daerah.

RPJPD disusun dengan tujuan untuk memberikan arah serta dapat menjadi bahan merancang masa depan bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun program kerja untuk pembangunan daerah selama masa pemerintahan. RPJPD memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan guna mewujudkan suatu kondisi yang diinginkan oleh suatu daerah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tapin berdasarkan amanat peraturan perundangan tersebut, berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode pembangunan 2025-2045.

Gambaran umum kondisi daerah berisikan berbagai hasil pembangunan yang telah diraih Kabupaten Tapin baik capaian positif maupun sebaliknya. Gambaran Umum ini menyajikan capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum, namun masih pada nilai yang komprehensif dari tahun analisis yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah di tahun yang telah berlalu. Susunan gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui pemetaan secara objektif tentang kondisi geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi RPJPD periode sebelumnya, proyeksi demografi dan

kebutuhan sarana prasarana selama periode pembangunan jangka panjang, serta potensi pengembangan Kabupaten Tapin.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kedua aspek ini yaitu aspek geografi dan demografi sangat memiliki keterkaitan yang kuat. Kondisi geografi memberikan dasar fisik bagi suatu wilayah, sementara demografi menggambarkan karakteristik penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Keduanya penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tapin.

2.1.1 Geografi

Aspek geografi menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 215.594 HA. Pada Tahun 2023 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
di Kabupaten Tapin Tahun 2023

N o	Kecamatan	Luas (HA)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Binuang	17741.80	8	3
2	Hatungun	7147.59	8	0
3	Tapin Selatan	14555.84	10	1
4	Salam Babaris	6418.90	6	0
5	Tapin Tengah	31575.08	17	0
6	Bungur	8765.11	12	0
7	Piani	19387.20	8	0
8	Lokpaikat	9809.93	8	1
9	Tapin Utara	3295.02	12	4
10	Bakarangan	7035.42	12	0
11	Candi Laras Selatan	27802.99	12	0
12	Candi Laras Utara	62140.20	13	0
Kabupaten Tapin		215.594	126	9


Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara $2^{\circ}32'43''$ – $3^{\circ}00'43''$ Bujur Timur dan $114^{\circ}46'13''$ – $115^{\circ}30'33''$ Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam. Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar II.1

Peta Administrasi Kabupaten Tapin



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

3. Kondisi Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m yang meliputi 67,34 persen dari luas wilayah, sedangkan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut hanya berkisar 1,20 persen. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Hatungun.
- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara, dan sebagian Kecamatan Hatungun.

Tabel II.2

Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian di Kabupaten Tapin Tahun 2023

Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
	0-7 m	> 7-25 m	> 25 -100 m	> 100 -150 m	> 150 - 500 m	> 500 m	
Binuang	8.258	3.911	940	130	0	0	13.239
Hatungun	0	0	3.344	4.093	2.123	0	9.560
Tapin Selatan	6.566	2.975	5.803	0	0	0	15.344
Salam Babaris	0	0	6.411	869	0	0	7.280
Tapin Tengah	29.552	1.404	0	0	0	0	30.956
Bungur	0	3.747	4.182	1.197	0	0	9.126
Piani	0	0	3.640	7.260	6.488	2.621	20.009
Lokpaikat	1.854	3.495	3.719	321	0	0	9.389
Tapin Utara	867	2.143	224	0	0	0	3.234
Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah	146.455	17.675	28.263	13.870	8.611	2.621	217.495
Persentase	67,34	8,13	12,99	6,38	3,96	1,20	100,00

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2024

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82,46 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2 persen. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2 persen meliputi sekitar 18 persen dari luas wilayah.

Tabel II.3

Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng di Kabupaten Tapin Tahun 2023

Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
	0-2%	> 2-8%	> 8-15%	> 15-25%	> 25-40%	> 40%	
Binuang	12.915	0	0	30	294	0	13.239
Hatungun	0	264	6.070	2.110	250	860	9.560
Tapin Selatan	15.184	160	0	0	0	0	15.344
Salam Babaris	4.854	576	730	500	160	460	7.280
Tapin Tengah	30.956	0	0	0	0	0	30.956
Bungur	5.476	0	0	2.780	440	430	9.126



Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah
	0	1.090	3.150	8.909	2.360	4.140	
Lokpaikat	7.369	250	860	580	330	0	9.389
Tapin Utara	3.234	0	0	0	0	0	3.234
Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah	179.346	2.340	11.170	14.909	3.840	5.890	217.495
Persentase	82,46	1,08	5,14	6,85	1,76	2,71	100,00

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2024

4. Geologi

Tanah diartikan adalah lapisan atas bumi yang merupakan campuran dari pelapukan batuan dan jasad makhluk hidup yang telah mati dan membusuk. Dilihat dari aspek geologi, jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 persen terletak di Kecamatan Piani.

Seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur halus dan sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah untuk diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat di sebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman <30 Cm. Dengan

demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

5. Kondisi Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 4,7 - 405,2 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Agustus dan tertinggi pada bulan Maret.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 22,8 °C – 29,8 °C. Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari dan rata-rata suhu tertinggi pada bulan Oktober. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 70,3 – 82,0%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Agustus, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada bulan Desember dan Februari.

6. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 24.715,24 hektar atau 11,36 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air seluas 192.779,76 Hektar atau sekitar 88,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

7. Kebencanaan

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memiliki pendekatan dalam perumusannya yakni *Hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Selanjutnya *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan serta *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Secara keseluruhan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018 hingga 2023 indeks risiko bencana mengalami penurunan dimana capaiannya berada pada angka 140,4 pada tahun 2018 menjadi 110,71 pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 capaian resiko bencana kembali meningkat menjadi 121,07.

Tabel II.4

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	140,4	140,4	140,4	128,79	110,71	121,07

Sumber: *Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018-2023*

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Tapin berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di seluruh kecamatan

2.1.2 Demografi

Data demografis merupakan suatu hal penting dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan dasar informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan solusi yang sesuai.

1. Kondisi Kependudukan

Kondisi kependudukan Kabupaten Tapin dapat dilihat dari jumlah penduduk, persentase penduduk menurut tingkat pendidikan, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, distribusi penduduk, serta piramida penduduk. Gambaran ini dapat memberikan pemahaman tentang kelompok sasaran pembangunan yang akan dituju sehingga mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi kependudukan Kabupaten Tapin dapat dianalisis dengan melihat pada tabel di bawah ini:



Tabel II.5

Data Kependudukan Kabupaten Tapin Menurut Kecamatan Tahun 2008-2023

Kecamatan	2008			2012			2017			2023			
	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin
Binuang	23.572	108	100	2.8503	215	102	30.870	233	103	32.536	16,44	246	98
Hatungun	7.822	63	99	8.210	87	99	9.148	93	100	9.912	5,01	104	100
Tapin Selatan	15.983	75	98	18.777	122	99	19.080	133	99	21.282	10,75	139	101
Salam Babaris	10.170	66	104	11.470	158	106	12.615	169	106	12.583	6,36	173	107
Tapin Tengah	16.944	50	98	17.974	59	103	19.575	62	104	21.523	10,88	70	102
Bungur	9.352	63	98	12.159	133	103	13.452	146	103	14.404	7,28	158	99
Piani	5.054	39	102	5.553	28	104	5.663	30	105	6.334	3,20	32	105
Lokpaikat	8.216	70	100	9.267	99	100	10.175	106	98	12.396	6,26	132	99
Tapin Utara	20.423	286	95	23.726	744	102	25.743	797	103	26.054	13,17	806	99
Bakarangan	8.623	70	99	9.032	142	98	9.569	152	99	10.978	5,55	175	102
Candi Laras Selatan	12.210	37	93	12.546	50	101	12.790	52	102	12.608	6,37	51	103
Candi Laras Utara	16.277	22	98	16.652	24	101	17.098	26	101	17.283	8,73	25	106
Jumlah	154.646	57	98	173.869	80	101,48	186.672	86	101,91	197.893	100,00	91	101


Sumber: BPS Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2024

Mengacu pada tabel di atas, diketahui bahwa pada data awal perencanaan yaitu di tahun 2008 Kabupaten Tapin jumlah penduduk di angka 153.066 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 57 per km² sedangkan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tapin mencapai 98. Pada tahun 2012 berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tapin jumlah penduduk di angka 173.869 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 80 per km² sedangkan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tapin mencapai 101,48. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Tapin di angka 186.672 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 86 per km² sedangkan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tapin mencapai 101,91. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Tapin mencapai angka 197.893 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 91 per km² dan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tapin mencapai 101.

Pada tahun 2023, distribusi penduduk di seluruh kecamatan Tapin cukup merata dengan penduduk terbanyak berdomisili di Kecamatan Binuang sebanyak 32.536 penduduk dengan distribusi sebesar 16,44 persen. Distribusi penduduk terbesar kedua adalah Kecamatan Tapin Utara sebanyak 26.054 penduduk tinggal di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan ibukota Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Tapin Utara. Adapun wilayah kecamatan dengan penduduk yang sedikit yakni Kecamatan Piani dengan penduduk sebanyak 6.334 jiwa (3,20%), Kecamatan Hatungun sebanyak 9.912 jiwa (5,01%), dan Kecamatan Bakarangan sebanyak 10.978 jiwa (5,55%).

Gambar II.2

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024, diolah

Grafik laju pertumbuhan penduduk diatas dapat dianalisis bahwa nilai pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023



mengalami fluktuasi. Tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 1,51 persen kemudian melambat di tahun 2017 menjadi sebesar angka 1,27 persen. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan kembali hingga sebesar 1,68 persen. Adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk ini merupakan implikasi dari adanya penekanan kelahiran penduduk melalui program keluarga berencana yang merupakan program pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk agar dapat terbentuk keluarga yang sejahtera.

Tabel II.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Jiwa)

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	6.975	6.704	13.679
5-9	8.725	7.854	16.579
10-14	9.254	8.708	17.962
15-19	7.476	7.162	14.638
20-24	8.357	8.019	16.376
25-29	7.627	7.231	14.858
30-34	7.948	7.954	15.902
35-39	7.933	7.939	15.872
40-44	8.038	7.927	15.965
45-49	7.072	7.338	14.410
50-54	6.377	6.375	12.752
55-59	4.934	5.219	10.153
60-64	3.820	3.862	7.682
65-69	2.422	2.569	4.991
70-74	1.325	1.556	2.881
75+	1.244	1.949	3.193
Kabupaten Tapin	99.527	98.366	197.893

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2024

Sebanyak 197.893 penduduk di Kabupaten Tapin dengan yang tertera pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah dengan kelompok usia 10-14 tahun yang berjumlah 17.962 jiwa. Jika




mengacu pada klasifikasi generasi menurut Badan Pusat Statistik khususnya di Kabupaten Tapin yang terdiri dari Generasi *Baby Boomers* (Kelahiran 1946-1964), Generasi X (Kelahiran 1965-1980), Generasi Y atau *millennials* (Kelahiran 1981-1996), generasi Z (Kelahiran 1997-2012) dan generasi *Alpha* (Kelahiran 2013-2025). Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa generasi di Kabupaten Tapin didominasi oleh Generasi Y atau *millennials*, Gen Z, dan Gen *Alpha*. Selain itu, persentase penduduk produktif dicapai pada umur (15-64) tahun. Kondisi penduduk di Kabupaten dengan usia produktif berjumlah 138.608 jiwa, sedangkan kelompok usia non produktif yang diisi kelompok umur 0-14 tahun dan >64 tahun berjumlah 59.285 jiwa. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya perluasan lapangan pekerjaan untuk mengimbangi penduduk usia produktif yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Tapin untuk dapat mengambil peluang dalam memanfaatkan penduduk usia produktif guna mengakselerasikan pembangunan di Kabupaten Tapin khususnya pada sektor ekonomi daerah.

Dalam analisis demografi, terdapat karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana). Dari piramida penduduk Kabupaten Tapin didapatkan kondisi secara umum bahwa masyarakat di Kabupaten Tapin memiliki cukup banyak penduduk usia muda. Adapun penduduk yang mengikuti peningkatan berikutnya yaitu penduduk dengan usia produktif. Adapun penduduk usia tua hanya menjadi bagian kecil dari piramida penduduk Kabupaten Tapin seperti pada gambar di bawah ini;

Gambar II.3

Piramida Penduduk Kabupaten Tapin 2023



Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2024, diolah

Kabupaten Tapin memiliki penduduk dari berbagai suku bangsa dan ras yang cukup heterogen dalam kehidupan sosial budayanya. Selain itu, di wilayah Kabupaten Tapin terdapat masyarakat adat yakni Masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak dikenal sebagai masyarakat yang hidup selaras dengan alam. Selaras dengan alam artinya turut dalam menjaga keberlangsungan hidupnya dengan alam dan mensyukuri apa yang telah dilimpahkan. Masyarakat adat ini memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin yang memiliki kegiatan utama yakni bersama-sama pemerintah mendorong percepatan pembangunan Kalimantan di berbagai bidang dan memberdayakan masyarakat adat dayak. Salah satu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Tapin adalah masyarakat dayak meratus yang berada di Kecamatan Piani yang memiliki cukup banyak kegiatan kebudayaan seperti upacara aruh adat-aruh ganal dan aruh kecil sebagai bentuk rasa syukur.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinamis atau lebih baik. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan,

dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2022.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah.

1. Pertumbuhan Ekonomi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan.

Gambar II.4

**Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023 (%)**



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Grafik laju pertumbuhan ekonomi di atas menunjukkan bahwa pergerakan laju pertumbuhan ekonomi mengalami angka yang fluktuatif dari data awal tahun 2008 dengan nilai 4,88 persen, dan mengalami kenaikan hingga di tahun 2012 mencapai nilai 6,32 persen. Pada periode pembangunan berikutnya mengalami perlambatan menjadi 5,14 persen di tahun 2017 dan di



tahun 2023 kembali mengalami perlambatan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi di angka 4,88 persen. Perlambatan LPE merupakan dampak dari pasca COVID-19 di Indonesia pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 hingga 2023 merupakan pasca kebangkitan nilai pertumbuhan ekonomi sehingga berangsur terjadi pemulihan.

Tabel II.7

Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Laju Pertumbuhan Ekonomi) di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023 (%)

No	Indikator	2012	2017	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,38	5,5	3,60
2	Pertambangan dan Penggalian	5,04	5,78	5,89
3	Industri Pengolahan	3,07	3,22	1,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,07	1,33	9,41
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,72	4,65	6,53
6	Konstruksi	7,19	4,91	4,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,7	6,49	6,17
8	Transportasi dan Pergudangan	7,68	3,55	5,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,9	5,21	6,61
10	Informasi dan Komunikasi	5,13	3,75	6,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,91	5,18	7,58
12	Real Estate	8,9	3,14	4,40
13	Jasa Perusahaan	6,29	1,56	6,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,83	2,2	2,62
15	Jasa Pendidikan	5,61	6,53	3,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,49	4,41	6,22
17	Jasa lainnya	7,15	5,36	6,99
Produk Domestik Regional Bruto		6,32	5,14	4,88

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin mengalami perlambatan. Di tahun 2012 nilai PDRB sebesar 6,32 persen, pada tahun 2017 nilai PDRB melambat hingga 5,14 persen, dan pada tahun 2023 melambat kembali mencapai angka 4,88 persen. Nilai PDRB yang mengalami perlambatan di tahun 2023 sebagai dampak dari adanya COVID-19 dari tahun 2020 sampai pada tahun 2021. Di tahun 2022 hingga tahun 2023 menjadi tahun bangkitnya kembali di berbagai sektor dalam daerah sebagai masa pemulihan dari tahun sebelumnya dari dampak COVID-19.


Adapun pertumbuhan ekonomi sektoral pada pembangunan ekonomi tertinggi di tahun 2023 yaitu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mencapai angka 9,41 persen. Selanjutnya terdapat kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,58 persen.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menjadi suatu paradigma dimana memposisikan manusia atau penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari upaya pembangunan daerah. Pembangunan manusia ditujukan untuk mencapai penguasaan atas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendapatan hidup yang layak; meningkatkan derajat kesehatan yang dibuktikan dengan hidup yang panjang dan sehat; meningkatkan pendidikan yang digambarkan melalui keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan ekonomi.

Gambar II.5

**Indeks Pembangunan Manusia
di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai IPM di Kabupaten Tapin dari tahun 2008 sampai tahun 2023 mengalami trend meningkat pada setiap tahunnya. Dari data yang di dapat dari BPS nilai IPM di Kabupaten Tapin pada tahun 2008 sebesar 69,79. Tahun berikutnya lebih tepatnya pada tahun 2012 IPM mengalami penurunan hingga sebesar 65,92. Penurunan ini lebih dikarenakan perubahan metodologi yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2010. Pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan hingga 68,70 dan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 hingga mencapai 73,52. Peningkatan IPM di Kabupaten Tapin didukung oleh peningkatan setiap komponen penyusunnya (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.8

**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya
di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023**

Indikator	2008	2012	2017	2023
Indeks Pembangunan Manusia	69,79	65,92	68,70	73,52
a. Rata-rata Lama Sekolah	6,94	6,84	7,53	8,05
b. Harapan Lama Sekolah	NA	10,74	11,52	12,33
c. Angka Harapan Hidup	66,91	68,90	69,77	74,47
d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	NA	10.752	11.411	12.776

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024


3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan begitu diartikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan menjadi permasalahan kompleks yang multidimensional karena berkaitan dan saling mempengaruhi antara aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tapin untuk senantiasa berupaya menurunkan angka kemiskinan sehingga penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hidup dengan layak dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Gambar II.6

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Tingkat kemiskinan Kabupaten Tapin berdasarkan grafik di atas selalu mengalami penurunan di setiap tahun sepanjang tahun 2008 sampai 2023. Hal ini menjadi capaian yang positif bagi daerah. Tingkat kemiskinan pada tahun 2008 sebagai data awal dalam perencanaan sebesar 6,10 persen. Di tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 4,99 persen dan menurun kembali di tahun 2017 menjadi sebesar 3,77 persen. Pada tahun terakhir yakni 2023, terjadi penurunan tipis dengan tahun sebelumnya menjadi 3,19 persen.

Tabel II.9

Kemiskinan di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023

Indikator	2008	2012	2017	2023
Tingkat Kemiskinan				
a. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	181.842	268.641	390.488	516.532
b. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	9.211	8.717	7.011	6.224
c. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,14	0,48	0,4	0,31
d. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,28	0,08	0,08	0,075

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024


Berdasarkan dengan tabel dan grafik diatas nilai kemiskinan di Kabupaten Tapin mengalami perkembangan yang positif, karena semakin rendah angka kemiskinan di suatu daerah maka semakin tinggi angka kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin harus terus diutamakan agar ketimpangan dapat ditekan dan pemerataan kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

4. Indeks Gini

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila telah mampu mengurangi kesenjangan di lingkungan masyarakat. Kesenjangan ini dapat diukur menggunakan indeks gini atau tingkat ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila indeks gini bernilai 0 mengartikan bahwa pemerataan terjadi secara sempurna, sebaliknya apabila indeks gini mendekati angka 1 maka ketimpangan telah terjadi. Indeks gini penting untuk dijadikan bahan pertimbangan *policy makers* dalam menentukan kebijakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Gambar II.7

Indeks Gini Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024


Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa pergerakan indeks gini Kabupaten Tapin pada periode pembangunan lima tahunan memiliki pola meningkat. Dari grafik dapat dilihat angka Indeks gini tahun 2008 berada pada angka 0,263 persen, kemudian di tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,295 persen dan di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 0,331 persen. Setelahnya, angka indeks gini mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 0,281 persen.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Tapin dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Angka pengangguran di Kabupaten Tapin mengalami trend yang menurun sehingga menunjukkan hasil yang positif. Sepanjang tahun 2008 hingga 2023 angka pengangguran di Kabupaten Tapin memiliki pola menurun. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 6,95 persen. Kemudian pada tahun 2012 tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin menurun menjadi 6,69 persen dan pada tahun 2017 kembali terjadi penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin menjadi 4,39 persen. Terakhir, pada tahun 2023 tingkat pengangguran berhasil menurun menjadi 3,93 persen.

Gambar II.8
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi



kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya

1. Pembangunan Gender

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks pembangunan gender di Kabupaten Tapin memiliki pola kenaikan dimana pada tahun 2012 memiliki capaian 82,88 dan sedikit meningkat hingga menjadi 85,78 di tahun 2023.

Adapun pada indeks pemberdayaan gender yang melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, maka dari capaian yang ada mengalami penurunan. Terlihat indeks pemberdayaan gender pada tahun 2012 mencapai 75,39 dan semakin menurun hingga di tahun 2023 sebesar 73,53. Adapun indeks ketimpangan gender Kabupaten Tapin pada tahun 2023 sebesar 0,56.

Tabel II.10

Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023

Indikator	Tahun		
	2012	2017	2023
Indeks Pembangunan Gender	82,88	83,87	85,78



Indikator	Tahun		
	2012	2017	2023
Indeks Pemberdayaan Gender	75,39	72,99	73,53
Indeks Ketimpangan Gender	N/A	N/A	0,56

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

2.3 ASPEK DAYA SAING

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, struktur masing-masing yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi.

Salah satu indikator yang menggambarkan daya saing ekonomi daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Perhitungan PDRB atas Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun sedangkan PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar. Untuk melihat struktur serta pergeseran ekonomi menggunakan PDRB ADHB sedangkan ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

Tabel II.11

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023 (miliar Rupiah)

No	Indikator	2012	2017	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.015,63	1.625,55	1.953,19
2	Pertambangan dan Penggalian	1.764,83	2.066,27	6.093,43
3	Industri Pengolahan	393,29	522,24	645,49



No	Indikator	2012	2017	2023
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,36	6,84	11,64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,90	23,41	35,28
6	Konstruksi	252,87	420,32	636,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	395,50	732,86	1.264,12
8	Transportasi dan Pergudangan	147,48	237,33	408,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99,38	171,36	265,40
10	Informasi dan Komunikasi	167,87	263,65	420,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	47,31	85,13	131,84
12	Real Estate	68,12	104,31	154,14
13	Jasa Perusahaan	4,99	8,63	13,39
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	343,57	572,36	790,27
15	Jasa Pendidikan	216,80	383,56	541,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,19	136,52	221,34
17	Jasa lainnya	40,37	70,46	107,86
Produk Domestik Regional Bruto		5.051,45	7.430,81	13.694,18

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Nilai PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Kabupaten Tapin memiliki pola peningkatan dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang pada tiap tahapan. Peningkatan tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 5.051,45 miliar pada tahun 2012; Rp 7.430,81 miliar pada tahun 2017; dan pada tahun 2023 terdapat Rp 13.694,18 miliar nilai PDRB.

Jika dilihat dari distribusi penyusun ekonomi di Kabupaten Tapin, maka terlihat dominasi dari kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mencapai 44,50 persen. Penyumbang struktur ekonomi terbesar berikutnya adalah pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 14,26 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,23 persen.



Tabel II.12

**Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023 (%)**

No	Kategori Lapangan Usaha	2012	2017	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,11	21,88	14,26
2	Pertambangan dan Penggalian	34,94	27,81	44,50
3	Industri Pengolahan	7,79	7,03	4,71
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,09	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,3	0,32	0,26
6	Konstruksi	5,01	5,66	4,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,83	9,86	9,23
8	Transportasi dan Pergudangan	2,92	3,19	2,98
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,97	2,31	1,94
10	Informasi dan Komunikasi	3,32	3,55	3,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,94	1,15	0,96
12	Real Estate	1,35	1,4	1,13
13	Jasa Perusahaan	0,1	0,12	0,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,8	7,7	5,77
15	Jasa Pendidikan	4,29	5,16	3,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,84	1,62
17	Jasa lainnya	0,8	0,95	0,79
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100


Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu

wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahtraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

Gambar II.9

PDRB per Kapita di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023



Sumber: RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Pergerakan PDRB per kapita di Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui grafik di atas, diketahui bahwa PDRB per kapita selalu mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai 2023. Pada tahun 2008 PDRB per kapita berada pada angka Rp. 10,99 juta, tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi Rp. 29,05 juta kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 sampai dengan angka Rp. 39,81 juta, dan angka PDRB per Kapita ini mengalami kenaikan hingga Rp. 69,70 juta di tahun 2023.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu komponen terpenting dari pembangunan suatu daerah yaitu sumber daya manusia yang berperan sebagai kelompok sasaran juga sebagai



pelaksana pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompentensi unggul. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Tabel II.13

**Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023 (Tahun)**

No	Indikator	2012	2017	2023
1	Rata-rata Lama Sekolah	6,84	7,53	8,05
2	Harapan Lama Sekolah	10,74	11,52	12,33
3	Indeks Pendidikan	53,72	57,10	61,08
4	Angka Harapan Hidup	68,90	69,77	74,47
5	Indeks Kesehatan	75,23	76,57	83,80

Sumber: RPJMD 2013-2017 dan BPS Kabupaten Tapin, 2024

Potret pendidikan di Kabupaten Tapin dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Kedua indikator ini selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023. Terlihat dari tabel bahwa Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2012 yaitu 6,84 tahun, di tahun 2017 naik kembali hingga 7,53 tahun dan di tahun 2023 nilai rata-rata lama sekolah menjadi 8,05 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2012 sebesar 10,74 tahun, pada



tahun 2017 meningkat menjadi 11,52 tahun dan di tahun 2023 nilai HLS meningkat kembali hingga 12,33 tahun.

Indikator yang dianalisis berikutnya adalah indeks pendidikan yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Tapin meningkat seiring berjalannya program pendidikan oleh pemerintah daerah dimana capaian pada tahun 2023 mencapai 61,08. Capaian ini tergolong rendah sehingga perlu adanya akselerasi pembangunan SDM Kabupaten Tapin.


Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Indikator ini mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Adapun capaian angka harapan hidup di Kabupaten Tapin mencapai 74,47 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74-75 tahun. Pada analisis berikutnya, indikator ini digunakan untuk merumuskan indeks kesehatan dimana pada tahun 2023, indeks kesehatan di Tapin juga mengalami peningkatan hingga mencapai 83,80.

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Tapin memiliki trend fluktuatif dengan pola meningkat dimana pada tahun 2008 sebesar 68,05 dan pada tahun 2023 mencapai 70,17. Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih baik, sehingga perlu adanya kebijakan stimulus dalam akselerasi peningkatan lapangan usaha maupun kewirausahaan.

Gambar II.10

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023**




Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Angka ketergantungan adalah sebuah indikator demografi yang mengukur hubungan antara jumlah individu yang tidak bekerja (biasanya karena usia atau kondisi yang membuat mereka tidak dapat bekerja) dengan jumlah individu yang bekerja atau berpotensi bekerja. Angka ini sering kali digunakan untuk memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok yang berpotensi produktif.

Terlihat angka ketergantungan di Tapin mencapai di bawah 50 pada tahun 2019 yaitu sebesar 46,71 yang mengindikasikan adanya bonus demografi dimulai pada tahun tersebut. Kondisi tersebut terus terjadi hingga tahun 2023 dimana angka ketergantungan sebesar 42,77 yang memperlihatkan bahwa diantara 100 orang penduduk usia produktif menanggung kurang lebih 42-43 orang penduduk non produktif.

Gambar II.11
Angka Ketergantungan
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Gambaran terkait infrastruktur di Kabupaten Tapin menyajikan data tentang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.

1. Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur di bidang pendidikan di Kabupaten Tapin selama tahun 2008-2023 dengan indikator jumlah sekolah mengalami peningkatan. Jumlah guru di Kabupaten Tapin pada tahun 2008-2023 mengalami angka fluktuatif setiap tahunnya. Dan Indikator jumlah murid per tahun 2008-2023 juga mengalami angka yang fluktuatif. Hal ini didukung oleh upaya peningkatan pemerataan pembangunan pendidikan dari segi fisik untuk membangun kesejahteraan masyarakat

Tabel II.14

**Kondisi Infrastruktur Pendidikan
di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023**

Indikator		Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
TK/Sederajat	2008	86	359	3.667
	2012	106	369	4.724
	2017	122	466	5.668
	2023	130	475	1.103
SD/Sederajat	2008	176	1819	18.899
	2012	174	1667	19.136
	2017	175	1570	18.307
	2023	178	1671	17.671
SMP/Sederajat	2008	22	350	2.958
	2012	22	368	3.833
	2017	22	358	4.480
	2023	27	346	4.020
SMA/Sederajat	2008	4	86	1.222
	2012	8	192	3.591
	2017	6	101	2.253
	2023	12	306	4.316
Perguruan Tinggi	2008	NA	NA	NA
	2012	NA	NA	NA
	2017	1	NA	NA
	2022	1	NA	NA

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2013-2024

2. Infrastruktur Kesehatan

Infrastruktur Kesehatan mengalami peningkatan pada kurun waktu dari tahun 2008-2022. Hal ini tidak jauh berbeda dengan infrastruktur pendidikan. Belum adanya pembangunan signifikan untuk kesehatan yang terkait infrastruktur kesehatan. Seperti pada tabel berikut, jumlah rumah sakit dari tahun 2008 hanya mempunyai 1 rumah sakit dan di tahun 2023 menjadi 2 rumah sakit. Untuk fasilitas puskesmas tidak ada perubahan sepanjang tahun 2008 hingga 2017 dimana jumlah puskesmas di Kabupaten Tapin adalah 13.

Tabel II.15

**Kondisi Infrastruktur Kesehatan
di Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023**

Indikator Kesehatan	2008	2012	2017	2023
Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	2
Jumlah Puskesmas	13	13	13	13
Jumlah Tenaga Kesehatan				
Dokter	18	17	27	24
Dokter gigi	7	4	11	15
Perawat	130	167	256	189
Bidan	112	170	180	245
Tenaga Kefarmasian	35	35	35	37
Tenaga Kesehatan Masyarakat	7	7	7	23
Tenaga Kesehatan Lingkungan	28	28	28	27
Tenaga Gizi	27	27	27	43
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	18	22	27	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, 2024

3. Prasarana Dasar

Infrastruktur pembangunan merupakan salah satu pelayanan publik yang dihadirkan pemerintah dalam meningkatkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat baik kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan yang baik akan menyediakan sarana prasarana fisik sehingga mampu mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Salah satunya terkait konektivitas wilayah. Panjang jalan di Kabupaten Tapin selama lima tahun terakhir adalah sepanjang 617,15 km. Apabila ditinjau dari jenis permukaan jalan pada tahun 2023, dapat dirinci permukaan jalan yang teraspal sepanjang 476,91 km atau sepanjang 77,28 persen dari total panjang jalan di Kabupaten Tapin. Sedangkan apabila ditinjau dari kondisi jalan, hanya terdapat 84,8 km jalan dengan kondisi baik di tahun 2023, terdapat 348,35 km jalan dengan kondisi jalan sedang, 94,3 km jalan dengan kondisi rusak dan terdapat 89,7 km jalan dengan kondisi rusak berat.

Tabel II.16

**Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023**


Keadaan Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
Jenis Permukaan Jalan					
Aspal	493,34	493,34	416,96	489,19	476,91
Kerikil	53,15	53,15	84,34	79,82	63,53
Tanah	29,2	29,2	80,46	16,04	34,27
Tidak Dirinci	41,5	41,5	35,39	32,1	42,44
Jumlah	617,15	617,15	617,15	617,15	617,15
Kondisi Jalan					
Baik	279,62	258,00	56,00	124,95	84,8
Sedang	152,93	155,47	376,72	317,01	348,35
Rusak	66,52	73,42	108,56	49,25	94,3
Rusak Berat	118,08	130,26	75,87	125,94	89,7
Jumlah	617,15	617,15	617,15	617,15	617,15

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2020-2024

Terkait jaringan air minum perpipaan,,persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 60,00 persen di tahun 2019 dan meningkat menjadi 74,66 persen pada tahun 2023.

Gambar II.12

**Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023**



Sumber: RKPD Kabupaten Tapin, 2024



Jumlah penduduk di Kabupaten Tapin yang dapat mengakses pelayanan air minum layak sampai dengan tahun 2021 melalui program PAMSIMAS sebanyak 9.618 jiwa (5,08% dari jumlah penduduk Kabupaten Tapin) dan SPAMDES sebanyak 47.869 jiwa (25,26% dari jumlah penduduk Kabupaten Tapin). Sehingga jumlah total keseluruhan penduduk di Kabupaten Tapin yang dapat mengakses pelayanan air minum aman telah mencapai 125.286 jiwa atau 66,12% dari jumlah penduduk.

Dari sisi perumahan dan permukiman, terlihat bahwa persentase rumah layak huni di Kabupaten Tapin mencapai 86,47 persen dengan persentase permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun 2022 mencapai 0,05 persen.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Dalam pelaksanaan pengajuan permohonan perizinan/non izin dan investasi oleh para pengusaha dan investor dapat melakukan pendaftaran secara elektronik (*online*) melalui portal resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi dan BKPM sesuai peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko, selanjutnya permohonan terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) sesuai dengan surat Menteri Investasi atau Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS-RBA mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi.

NSWI (*National Single Window for Investment*) merupakan sistem yang melakukan pendalaman pada layanan koneksi di setiap Perangkat Daerah (PD) yang ada di suatu daerah untuk kepentingan investasi. NSWI ini menjadi salah satu bagian dari INSW (*Indonesia National Single Window*) yang berfokus pada layanan kepabeanan. Secara umum, INSW diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 mengenai sistem Nasional Indonesia yang bertugas untuk menyampaikan tahapan pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk izin kepabeanan dan pengeluaran barang, merupakan sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara resmi.

Dalam upaya peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang ramah dengan persyaratan yang mudah serta kondisi keamanan yang relatif lebih



baik dan kondusif dibandingkan daerah lain, hal ini dapat menarik investor menanamkan modal usahanya sehingga peredaran/perputaran uang yang ada di daerah Kabupaten Tapin ini tidak langsung dibawa keluar daerah (diinvestasikan keluar). Namun dapat diinvestasikan kembali menjadi tempat usaha sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Tapin. Kondisi ini dapat kita lihat dengan banyaknya pengusaha untuk kehadiran investasi hotel juga memberikan *multiplier effect* bagi sub sektor lainnya. Setiap pengunjung atau wisatawan yang menginap di Kabupaten Tapin sudah pasti akan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di Kabupaten Tapin seperti berbelanja kuliner dan produk lokal lainnya.

Salah satu upaya meningkatkan kondusivitas iklim investasi adalah dengan mewujudkan stabilitas keamanan daerah. Di Kabupaten Tapin, kasus kriminalitas yang terjadi semakin menurun di setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 mencapai 333 kasus menurun hingga mencapai 117 kasus di tahun 2022, namun pada tahun 2023 kasus yang terjadi meningkat hingga 195 kasus. Selain itu, penegakan peraturan daerah mencapai 100 persen pada empat tahun terakhir. Dari sisi kebencanaan juga mengalami penurunan risiko bencana hingga tahun 2022 memiliki capaian Indeks Risiko Bencana sebesar 110,71 dimana sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 140,40, namun pada tahun 2023 indeks resiko bencana Kabupaten Tapin meningkat menjadi 121,07.

Tabel II.17
Kondisi Keamanan dan Ketertiban
di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kriminalitas	Kasus	333	276	223	117	195
2	Persentase penegakan Perda	%	NA	100	100	100	100
7	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran kabupaten	%	14	17	11	16	NA
9	Indeks Resiko Bencana	-	140,40	140,40	128,79	110,71	121,07


Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019-2024

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

IDSD Kabupaten Tapin tahun 2023 sebesar 2,99 dimana pilar tertinggi adalah indeks pilar adopsi TIK yang mencapai 4,47 dan diikuti oleh indeks pilar institusi sebesar 4,26. Adapun pilar terendah adalah indeks pilar sistem keuangan sebesar 0,66 dan indeks pilar kapabilitas inovasi sebesar 0,71.

Gambar II.13

**Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya
Kabupaten Tapin Tahun 2023**



Sumber: BRIN, 2024

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum akan menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



Penggambaran keuangan daerah dapat dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.18

Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Tapin periode tahun 2008 sampai pada tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.19

Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2008-2023

Indikator	2008	2012	2017	2023
Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah	444.530.119.243,00	816.019.507.473,54	996.124.550.134,98	1.568.178.825.031,12
Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah	15.830.862.990,00	30.846.910.187,56	84.869.522.326,85	100.127.498.754,12
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	3,56%	3,78%	8,52%	6,39%

Sumber: RPJMD 2013 - 2017; RPJMD 2018-2023; RPD 2024-2026 Kabupaten Tapin

Dapat dilihat di atas bahwa Kabupaten Tapin pada tahun 2008 memiliki pendapatan sebesar yang terus meningkat sampai pada tahun 2023. PAD Kabupaten Tapin pada tahun 2008 hingga tahun 2023 juga terus mengalami kenaikan. Persentase derajat otonomi fiskal menunjukkan angka fluktuatif seiring dengan perkembangan nilai Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2008 persentase mencapai 3,56 persen. Kemudian mengalami



peningkatan di tahun 2012 menjadi 3,78 persen. Tahun 2017 juga mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 8,52 persen. Namun pada tahun 2023 persentase menurun hingga menjadi 6,39 persen, sehingga termasuk dalam golongan Sangat Kurang.

Perkembangan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dimana nilai SAKIP maupun Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan. Nilai SAKIP pada tahun 2023 sebesar 69,02 dengan kategori B dan Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi 73,89 dengan kategori BB. Meskipun mengalami kenaikan, capaian ini masih memerlukan upaya dalam meningkatkan performa pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, indeks pelayanan publik masyarakat di Kabupaten Tapin memiliki capaian positif dimana sebesar 4,29 pada tahun 2023. Selain itu, tingkat kepatuhan standar pelayanan publik juga mencapai 90,25. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tapin.

Beberapa capaian indikator penilaian reformasi birokrasi Kabupaten Tapin lainnya seperti indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang memiliki capaian 3,09 di tahun 2023. Capaian ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tapin melaksanakan tata kelola pemerintahan maupun pelayanan masyarakat secara terdigitalisasi. Selain itu capaian WTP juga ditorehkan Kabupaten Tapin dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan dari Survei Penilaian Integritas, memperlihatkan bahwa catatan kewaspadaan harus dilakukan oleh segenap stakeholder pembangunan integritas Kabupaten Tapin karena capaian sebesar 74,79 dianggap belum optimal.

2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TAPIN TAHUN 2005-2025

Pembangunan Kabupaten Tapin pada periode sebelumnya terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025. Pada tahap pembangunan ini, Kabupaten Tapin memiliki visi **“Tapin yang Religius dan Sejahtera”**. Pada gambaran ini, akan dipaparkan terkait evaluasi perencanaan pembangunan periode tersebut. Hal ini bertujuan untuk menilai capaian pembangunan serta menjadi gambaran perbaikan pada periode selanjutnya. Hasil dari evaluasi RPJPD Kabupaten Tapin akan dijelaskan secara detail pada tabel berikut.



Tabel II.20

**Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapin
pada Periode RPJPD 2005-2025**

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Kinerja (2021)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	64,89 (2010)	70,31	8,35	Semakin Meningkat, Semakin Baik
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,12	3,60	-55,67	Semakin Menurun, Semakin Baik
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,52 (2007)	4,96	-41,78	Semakin Menurun, Semakin Baik
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,49	3,41	-2,29	Semakin Melambat, Belum Optimal
5	PRDB Perkapita (Juta RP)	Rp (Juta Rupiah)	24,12 (2010)	47,17	95,56	Semakin Meningkat, Semakin Baik
6	Gini Ratio	Angka	0,27	0,29	-7,41	Semakin Menurun, Semakin Baik

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Tapin, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh indikator makro Kabupaten Tapin pada periode RPJPD 2005 – 2025 diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, dan Indeks Gini Ratio.

Selain evaluasi terhadap capaian makro, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja sasaran pokok di setiap tahapan. Tahap pertama pada

periode 2005-2009, tahap kedua 2010-2014, tahap ketiga 2015-2019, tahap keempat 2021-2025. Adapun kriteria penilaian realisasi kinerja RPJPD ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel II.21
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja RPJPD
Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025

No	Predikat Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Sumber: *Permendagri 86, 2017*

Adapun capaian kinerja pada keempat periode tersebut akan dipaparkan melalui grafik berikut.

Gambar II.14
Capaian Kinerja Kabupaten Tapin
Periode 2005-2009, Periode 2010-2014, Periode 2015-2019,
dan Periode 2021-2025 (%)



Sumber: *Evaluasi RPJPD Kabupaten Tapin, 2022*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja periode 2005-2025 sebesar 87,28 persen masuk ke dalam kategori Tinggi/Baik. Rata-rata capaian kinerja periode 2005-2009 sebesar 82,58 persen dan masuk ke dalam kategori Tinggi. Selanjutnya rata-rata capaian kinerja periode 2010-2014 mengalami kenaikan dibandingkan kinerja pada periode sebelumnya, yakni dengan capaian kinerja sebesar 86,54 persen dan



masuk ke dalam kategori Tinggi. Selanjutnya capaian kinerja pada periode 2015-2019 meningkat dari capaian periode sebelumnya yaitu 89,62 dan masuk dalam kategori Tinggi. Pencapaian kinerja pada periode terakhir yaitu periode 2021-2025 meningkat dari periode sebelumnya yaitu sebesar 90,39 persen dan masuk dalam kategori Tinggi. Rata-rata dari capaian kinerja keempat periode ini sebesar 87,28 persen yang masuk ke dalam kategori Tinggi.

Adapun faktor pendorong pada implementasi rancangan penyusunan jangka panjang daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- Indikator Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang berkondisi baik;
- Program peningkatan keamanan daerah yang dirasa cukup efektif meminimalisir adanya konflik dan meningkatkan rasa saling menghormati antar sesama manusia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya potensi kasus/ kejadian konflik yang diselesaikan sebanyak 75 persen di tahun 2017 meningkat sebanyak 78 persen di tahun 2018;
- Semakin meningkatnya angka komponen pembentuk IPM. Hal ini ditandai dengan komponen pembentuknya yang meningkat seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup dalam lima tahun terakhir;
- Upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dari semangat orang tua dan murid sehingga angka rata-rata lama sekolah selama kurun waktu 20 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Selain itu juga angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tapin meningkat setiap tahunnya;
- Belum memiliki capaian pembangunan kesehatan yang optimal di periode 2011-2015, tapi pada periode 2016-2020 trend kenaikan AHH sudah mulai terlihat meskipun belum terlalu signifikan. Terlebih AHH Kabupaten di tahun 2021 lebih besar daripada Kalimantan Selatan dimana AHH Kabupaten Tapin di 2021 sebesar 70,57 tahun sedangkan provinsi Kalimantan Selatan sebesar 68,83 tahun. Selain itu, prevalensi stunting Kabupaten Tapin juga menurun dimana tahun 2021 sebesar 33,5% sedangkan di tahun 2022 sebesar 14,50%;



- Sektor pertanian merupakan sektor primer di Kabupaten Tapin, dimana kontribusi sektor pertanian dalam PDRB berada di urutan kedua setelah pertambangan yaitu sebesar 18,93 persen di tahun 2021. Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Selain itu, penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian sangat besar serta sumbangan yang diberikan oleh Sektor Pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Tapin juga sangat besar maka sudah selayaknya Sektor Pertanian mendapat perhatian khusus;
- Industri yang berbasis pertanian agrobisnis dan menggunakan bahan baku dari sektor pertanian dan berskala menengah adalah industri makanan dan pengolahan karet, sebagian besar skala usaha pada sektor Industri masih berskala kecil dan pemasaran produknya tidak hanya terbatas lokal/sekitar wilayah Kabupaten Tapin, namun sudah mencapai kawasan regional dan nasional seperti ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan, Jawa Timur, Bali dan Jakarta;
- Banyaknya tenaga kerja sektor pertanian dikarenakan bidang pertanian merupakan komoditi terbesar di Kabupaten Tapin. Selain itu industri berbasis pertanian atau agrobisnis juga menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Tapin;
- Seiring dengan meningkatnya investasi dan kontribusi sektor-sektor primer, dan sekunder di Kabupaten Tapin juga secara langsung meningkatkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku;
- Peningkatan sektor perekonomian melalui pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam serta penguatan dukungan sarana dan prasarana;
- Peningkatan sektor perekonomian melalui pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam serta penguatan dukungan sarana dan prasarana;
- Mulai efektifnya program pengentasan kemiskinan ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan dari periode 2 (3,63%) ke periode 3 (3,41%). Rendahnya angka kemiskinan daerah sehingga sulit untuk diturunkan secara signifikan, fluktuasi selama 10 tahun



terakhir angka kemiskinan mengalami penurunan hingga berada di angka 2,92% pada awal periode keempat RPJMD;

- Efektifnya program pembangunan Sistem informasi / Database jalan dan jembatan baik di tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten; dan
- Globalisasi membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, Revolusi Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan reformasi birokrasi.

Adapun juga faktor penghambat pada implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- Peraturan Bupati yang masih minim sebagai dasar penegakan peraturan daerah, teknis pelaksanaan yang masih belum terlaksana dengan baik serta adanya aturan turunan;
- *Refocusing*/ Rasionalisasi Anggaran menyebabkan program-program pencapaian target pembangunan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur tidak berjalan dengan optimal;
- Rata-rata lama sekolah masyarakat Tapin belum mencapai target wajib belajar 9 tahun dikarenakan sebaran sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata ke semua wilayah Kabupaten Tapin. Selain itu juga masih adanya kesenjangan aksesibilitas pendidikan antar kelompok masyarakat, antar penduduk daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, angka APM pada tingkat SMA/SMK/MT perlu ditingkatkan karena di tahun 2021 hanya mencapai 63,10 hal ini dikarenakan belum banyaknya sekolah-sekolah di Kabupaten Tapin di tingkat SMA/SMK/MA;
- Jumlah sarana dan prasarana Kesehatan di Kabupaten Tapin dan kualitas dan kuantitas sebaran tenaga Kesehatan di Tapin belum optimal untuk menangani Kesehatan masyarakat Tapin;
- Kualitas sumberdaya manusia yang masih belum memadai untuk mendukung pengembangan sektor unggulan;
- Selain itu Rendahnya kepemilikan lahan per rumah tangga pertanian;
- Faktor isu lainnya Krisis ekonomi global yang berdampak pada krisis pangan. Tidak stabilnya jumlah produksi usaha pertanian tanaman padi;



- Kurang adanya jalinan kemitraan yang mantap antar petani/kelompok tani dengan pengusaha untuk menjamin pemasaran hasil usaha pertanian;
- Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas
- Harga hasil pertanian tanaman pangan sering berfluktuasi;
- Ketersediaan air irigasi dan infrastruktur pengembangan usaha pertanian kurang memadai;
- Kualitas sumberdaya manusia yang masih belum memadai untuk mendukung pengembangan sektor unggulan;
- Berkaitan dengan orientasi yang cenderung ingin mendapatkan lapangan pekerjaan di sektor formal, padahal peluang untuk itu sangat kecil karena hanya terbatas pada lapangan pekerjaan yang dibuka oleh Pemerintah Daerah melalui jalur penerimaan PNS;
- Keterbatasan tenaga kerja pertanian khususnya pada saat musim panen dan ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar Kabupaten Tapin atau Kalimantan sangat tinggi;
- Masyarakat kurang tertarik untuk berusaha dibidang pertanian tanaman pangan khususnya tanaman hortikultura;
- Kurangnya tenaga staf (ASN) dalam memberikan pelayanan dalam penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- Minimnya *skill*/keterampilan dan pengetahuan tentang pelayanan dan penempatan bagi pengantar kerja;
- Belum adanya tenaga bimbingan konseling bagi pencari kerja;
- Belum adanya mediator ketenagakerjaan tingkat kabupaten;
- Keadaan bangunan workshop sebagai tempat pelatihan sudah sangat tua dan banyak mengalami kerusakan;
- Penurunan aktivitas perekonomian di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 yang juga terjadi di seluruh wilayah;
- Kurangnya akselerasi dalam peningkatan kualitas perekonomian makro. Selain itu adanya pandemi yang menurunkan sektor perekonomian sehingga realisasi laju pertumbuhan ekonomi rendah. Banyaknya usaha kecil dan menengah masyarakat menjadi terganggu karena pandemi Covid-19 ini, diantaranya pedagang kecil di pasar tradisional yang menjadi sepi dikarenakan masyarakat takut untuk melakukan aktivitas keluar rumah, pengrajin kerajinan yang kehilangan sebagian besar pendapatannya di karenakan



pemesanan hasil kerajinan dari pasar yang sangat berkurang, dan sektor UMKM lainnya juga turut terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 ini;

- Lapangan pekerjaan yang ada masih belum mencukupi kebutuhan dari para pencari kerja, selain itu faktor pendidikan yang menyebabkan orang mengalami kesulitan untuk mempelajari skill atau kemampuan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan;
- Masih kurangnya jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial serta Masih kurangnya Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi;
- Persentase jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa/kelurahan masih terdapat bagian jalan yang berstatus rusak/rusak berat yang jumlahnya masih cukup besar; dan
- Tingkat koordinasi antar lini sektor pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan untuk membantu mendorong pelayanan publik agar lebih terintegrasi.

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan umum pada pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin periode 2005-2025 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025. Pelaksanaan tahapan RPJPD Kabupaten Tapin telah dilaksanakan selama tiga tahapan dan saat ini telah masuk perencanaan pembangunan tahap IV yakni Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin 2024-2026.
2. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin lebih diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan pengembangan perekonomian, khususnya pada sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa. Pada rumusan perencanaan pembangunan jangka panjang terdapat dua komponen visi dalam RPJPD yakni komponen religius dan sejahtera. Komponen religius diindikasikan dengan indikator kinerja angka kriminalitas sebagai kondisi akhir masyarakat yang berakhlak dan berbudi pekerti untuk selalu berbuat baik dan berpartisipasi positif dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun pada komponen visi sejahtera,



diindikasikan dengan indikator kinerja angka kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengejawantahan kondisi kesejahteraan rumah tangga secara mikro dan perekonomian daerah secara makro.

Dari capaian komponen visi, terlihat bahwa pencapaian Tapin yang religius dapat terlihat dari angka kriminalitas yang cukup rendah dengan realisasi 56,31 per 100.000 penduduk. Selain itu, terlihat juga komponen visi sejahtera yang diindikasikan dengan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki rapor positif. Terlihat bahwa angka kemiskinan Tapin jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain dan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif setelah perekonomian mengalami gejolak pada Pandemi COVID-19.

3. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari awal periode perencanaan (2005) hingga saat ini terlihat dari indikator makro pembangunan secara series. Dari keenam indikator pembangunan, anomali pembangunan terjadi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indeks gini yang mengalami peningkatan sebesar 1,85 persen. Sedangkan kelima indikator lainnya memiliki pola realisasi yang sesuai dengan harapan pembangunan dimana IPM meningkat sebesar 11,01 persen; kemiskinan menurun sebesar -64,04 persen; pengangguran menurun sebesar -58,92 persen; pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 43,27 persen; dan PDRB per Kapita meningkat sebesar 122,84 persen.
4. Secara umum, pembangunan jangka panjang memiliki capaian positif di setiap tahapan pembangunannya dimana pada tahap I (2005-2009) sebesar 82,58 persen dengan kategori Tinggi; tahap II (2010-2014) sebesar 86,54 persen dengan kategori Tinggi; tahap III (2015-2019) sebesar 89,26 persen dengan kategori Tinggi; dan terakhir tahap IV (2020-2025) sebesar 90,39 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Progress positif di setiap tahapan ini tentu saja menjadi daya ungkit dalam pencapaian indikator makro pembangunan. Pencapaian akhir di tahun 2025 yang merupakan hasil dari tahap IV pembangunan jangka panjang Tapin memiliki capaian 90,39 persen yang mengindikasikan bahwa pencapaian pembangunan memberi daya ungkit sebesar 90,39 persen pada keberhasilan visi Tapin yang religius dan sejahtera.
5. Pencapaian tahap I yang merupakan periode pembangunan 2005-2009 memiliki capaian pembangunan sebesar 82,58 persen. Belum optimalnya capaian pembangunan ini dikarenakan tahap I masih merupakan tahap



awal pembangunan jangka panjang. Belum optimalnya capaian pembangunan ini terindikasi dari pembangunan perekonomian khususnya sektor industri pengolahan dan jasa. Sedangkan pada tahap berikutnya yang merupakan tahap II, memiliki capaian sebesar 86,54 persen. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahap sebelumnya. Capaian yang masih belum optimal pada tahapan ini adalah implementasi program pendidikan dua belas tahun dan pembangunan ekonomi sektor industri dan jasa.

6. Peningkatan capaian kembali terjadi pada tahap III dengan besaran mencapai 89,26 persen dengan kategori Tinggi. Kendala yang dialami pada tahap ini juga masih sama dimana sektor pendidikan dan pembangunan ekonomi khususnya sektor industri dan jasa memiliki capaian yang masih kurang. Pada pencapaian tahap terakhir memiliki capaian 90,39 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Pada dasarnya kendala tahapan ini juga masih sama dengan tahapan sebelumnya, hanya nilai dari pencapaian yang terus meningkat melalui pelaksanaan program kegiatan yang relevan

B. Rekomendasi

Rekomendasi bagi stakeholder dalam penyusunan perencanaan jangka panjang ke depan di Kabupaten Tapin lebih diarahkan pada beberapa pencapaian yang belum optimal dikarenakan berbagai kendala, dengan penjabaran sebagai berikut. Dalam mewujudkan penyusunan rencana, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Kabupaten Tapin yang lebih baik ke depan, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi dalam pemerataan hasil pembangunan harus ditingkatkan oleh stakeholder mengingat capaian Indeks Gini yang meningkat sehingga perlu diturunkan kembali melalui peningkatan kesejahteraan berkeadilan. Hal ini juga terlihat dari masih belum tercapainya pembangunan perekonomian khususnya sektor unggulan industri pengolahan dan jasa. Fokus pembangunan perekonomian dapat dioptimalkan pada pemenuhan investasi pada sektor industri pengolahan dan sektor jasa yang memiliki penyerapan tenaga kerja cukup signifikan.
2. Pencapaian yang belum optimal dan perlu tindak lanjut lainnya adalah dalam meningkatkan kualitas SDM Tapin. Pencapaian rata-rata capaian urusan pembangunan kependidikan masih berada di posisi 67,25 persen.



Kondisi ini dirasa masih belum optimal mengingat harapan hasil pembangunan adalah wajib belajar 12 tahun. Capaian ini tentu saja berdampak pada pencapaian indikator makro pembangunan Tapin yakni Indeks Pembangunan Manusia dimana rata-rata capaian selama pembangunan jangka panjang Tapin sebesar 89,40 persen atau dalam kategori Tinggi.

3. Pembangunan perekonomian daerah menjadi salah satu aspek pembangunan yang masih minim pencapaiannya, khususnya pada ekonomi sektor unggulan. Kontribusi sektor ekonomi industri pengolahan dan jasa menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah dimana capaian nilai tambah produk regional bruto hanya sebesar 67,73 persen di akhir pembangunan tahap IV. Pada kedua sektor tersebut, memiliki cakupan usaha mikro, kecil, menengah maupun besar sehingga pada keempat cakupan usaha tersebut memiliki perlakuan yang berbeda dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu, kajian dan implementasi dalam rangka peningkatan perekonomian sektor unggulan perlu dilaksanakan guna mengakselerasi pencapaian pembangunan ekonomi Tapin yang lebih baik.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Pada konteks pembangunan suatu wilayah, demografi dan perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang mendasar. Poin penting terkait hubungan demografi dan perencanaan pembangunan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, khususnya pelayanan, kebijakan sosial ekonomi hingga ketenagakerjaan. Dengan memahami struktur demografi, pemerintah daerah dapat menilai sektor mana yang memerlukan perhatian lebih secara spasial maupun perencanaan ke depan, misalnya, pendidikan untuk populasi muda, layanan kesehatan untuk populasi tua, atau peluang kerja bagi angkatan kerja muda.

Pada pembangunan infrastruktur, kondisi demografi mempengaruhi perencanaan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, perumahan, air minum, dan sanitasi. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola migrasi akan memengaruhi bagaimana infrastruktur harus diperluas atau ditingkatkan. Oleh karena itu, analisis demografi sangat membantu dalam



menentukan lokasi yang sesuai untuk infrastruktur baru dan menilai kapasitas yang diperlukan.

Dari sisi sosial ekonomi, kondisi demografi memiliki peran cukup tinggi dalam perencanaan keluarga dan kebijakan populasi yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, struktur usia penduduk dapat memengaruhi perencanaan ekonomi. Populasi muda yang besar dapat diarahkan ke sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi, sedangkan populasi tua memerlukan pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih besar. Data demografi juga membantu dalam merancang kebijakan sosial, seperti program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Informasi ini membantu pemerintah dalam menentukan siapa yang memerlukan dukungan paling besar.


Demografi memengaruhi pasokan tenaga kerja suatu wilayah, khususnya dalam peningkatan kompetensi angkatan kerja lokal. Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan bagaimana menciptakan peluang kerja untuk populasi yang bertambah. Dalam hal ini, perencanaan harus memerhatikan tingkat pendidikan, keterampilan, dan pelatihan juga harus disesuaikan dengan profil demografi untuk memastikan tenaga kerja yang produktif.

2.6.1 Proyeksi Penduduk

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk eksisting saat ini mencapai 194.628 jiwa. Kabupaten Tapin didominasi oleh sektor ekonomi Pertambangan dan Penggalian dan sektor ekonomi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kedua sektor tersebut memiliki cukup banyak serapan tenaga kerja sehingga perlunya perencanaan yang komprehensif dengan aspek kependudukan.

Gambar II.15

Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapin 2025-2045



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tapin 2024, diolah

Penduduk Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 230,32 ribu jiwa pada tahun 2040 dan 237,29 ribu jiwa di tahun 2045. Angka ini meningkat kisaran 40 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk saat ini. Pada tahun 2045 juga kepadatan penduduk di Kabupaten Tapin meningkat seiring bertambahnya penduduk dengan capaian 109,10 jiwa/km².

Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun ini menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Tapin jika dapat dikelola secara optimal dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusianya. Berbagai kebutuhan harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga aksesibilitas dan kompetitivitas akan menjadi bagian dari kemudahan masyarakat Kabupaten Tapin dalam menyejahterakan kehidupannya.

Tabel II.22

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Tapin, Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	99,30	101,63	106,94	111,56	115,49	118,65
Perempuan	97,17	99,57	105,16	110,27	114,83	118,64
Rasio	102,19	102,07	101,69	101,17	100,57	100,01

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024, diolah



Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa penduduk di Kabupaten Tapin didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2023, rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 102,19 dan terus menurun hingga tahun 2045 rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 100,01. Angka ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2045 nanti, diantara 100 perempuan, terdapat 100 penduduk laki-laki atau hampir setara jumlah penduduknya.

A. Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk menggambarkan distribusi usia penduduk dalam suatu wilayah atau negara pada suatu titik waktu tertentu. Informasi ini penting dalam demografi karena dapat memberikan wawasan tentang karakteristik dan dinamika populasi.

Tabel II.23

Parameter Kependudukan Kabupaten Tapin berdasarkan Umur

PARAMETER	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	201,2	212,09	221,84	230,32	237,29
Komposisi Umur (Jiwa)					
0-14	51,62	48,93	47,87	47,96	48,35
15-64	136,78	145,6	151,10	154,05	155,74
65+	12,81	17,56	22,87	28,30	33,20
Dependency Ratio (%)	47,10	45,67	46,82	49,50	52,36

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tapin, diolah, 2024

Pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin, angka ketergantungan terlihat cukup rendah di angka 47,04 persen di tahun 2023 yang mengindikasikan usia produktif menanggung 47,04 persen masyarakat usia non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Tapin hingga tahun 2040 berada pada jendela kesempatan bonus demografi. Adapun pada tahun 2045, angka ketergantungan meningkat menjadi sebesar 52,36 sehingga sudah tidak dalam jendela bonus demografi.

Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan



pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Dari sisi kesehatan dan kesejahteraan, maka pemerintah perlu meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung program kesejahteraan yang mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat penambahan usia penduduk. Adapun dalam kemiskinan yang timbul maka perlu adanya pengentasan program kemiskinan dan ketidaksetaraan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal pengendalian penduduk, perlu menggalakkan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan memastikan bahwa jumlah kelahiran sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana

Sarana (infrastruktur) adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, negara, atau proyek. Sarana mencakup berbagai elemen fisik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk transportasi, perumahan, air minum, sanitasi, listrik, komunikasi, dan sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan sarana perlu diperhitungkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tapin, termasuk sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan.

Kebutuhan sarana yang dibutuhkan masyarakat hingga tahun 2045 ini nantinya akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan. Kebutuhan sarana pembangunan yang akan digunakan masyarakat dalam kesehariannya, memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk bisnis, industri, dan masyarakat umum. Selain ekonomi, sarana pembangunan akan meningkatkan kapasitas SDM baik kesehatan maupun pendidikan, peningkatan iklim investasi, hingga kenyamanan dan keasrian masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.



1. Listrik dan Energi

Infrastruktur energi mencakup pasokan listrik, sumber energi terbarukan, dan distribusi energi. Ini diperlukan untuk menjalankan rumah tangga, bisnis, dan industri.

Tabel II.24

Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Tapin

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	196,47	201,2	212,09	221,84	230,32	237,29
Jumlah Rumah	NA	40.240	42.418	44.368	46.064	47.458
Proyek Kebutuhan Listrik	NA	126,76	133,62	139,76	145,10	149,49

Sumber: *Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tapin, diolah, 2024*

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 daya listrik minimum 450 VA per jiwa untuk setiap unit rumah tangga dan 40 persen dari total kebutuhan rumah tangga digunakan untuk kebutuhan sarana lingkungan dengan begitu menghasilkan perhitungan proyeksi kebutuhan listrik di Tapin yaitu sebesar 126,76 di tahun 2025 dan 133,62 di 5 tahun selanjutnya, di tahun 2035 meningkat lagi menjadi 139,76 lalu di tahun 2040 adalah 145,10 hingga di tahun 2045 menjadi 149,49 hal itu berguna sebagai antisipasi sebagai jasa penyedia listrik untuk bisa mempersiapkan energi dengan besaran seperti pada tabel.

2. Air Minum/Air Bersih

Penyediaan air minum untuk masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam tata kota dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Akses yang memadai dan aman terhadap pasokan air minum adalah hak dasar manusia dan merupakan komponen kunci dalam menciptakan kondisi hidup yang sehat dan berkualitas bagi penduduk.

Tabel II.25

Proyeksi Kebutuhan Air Minum/Bersih Kabupaten Tapin

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum/Air Bersih				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum/Air Bersih				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	196,47	201,2	212,09	221,84	230,32	237,29
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	NA	8.812,56	9.289,54	9.716,59	10.088,02	10.393,30

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tapin, diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan yang mengacu pada SNI 19-6728.1.2002 dengan asumsi kebutuhan air yaitu 120 l/jiwa dalam satu hari menghasilkan proyeksi sebagai berikut di tahun 2025 kebutuhan air minum adalah 8.812,56 juta liter/hari hingga di tahun 2045 meningkat menjadi 10.393,30 juta liter/hari.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Infrastruktur perumahan mencakup pembangunan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Ini adalah aspek penting dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan.

Tabel II.26

Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal Kabupaten Tapin

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	196,47	201,2	212,09	221,84	230,32	237,29
Proyeksi Kebutuhan Rumah	NA	40.240	42.418	44.368	46.064	47.458

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tapin, diolah, 2024

Kebutuhan rumah di Kabupaten Tapin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk perhitungan dilakukan dengan asumsi 1 rumah berisikan 5 jiwa hal itu menghasilkan perhitungan yaitu kondisi sekarang 39.294 rumah yang meningkat menjadi 47.458 di tahun 2045 hal itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk meregulasi masyarakat dalam membuka lahan untuk dijadikan permukiman.



4. Fasilitas Pendidikan

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Infrastruktur pendidikan mencakup sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan. Fasilitas ini tentu diperhatikan oleh pemerintah karena tenaga kerja yang terdidik dan terlatih cenderung lebih produktif dan dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang ambang batas penduduk dan standar kebutuhan ruang minimal pada fasilitas pelayanan dijabarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel II.27

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Tapin

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	196,47	201,2	212,09	221,84	230,32	237,29
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
- TK	140	161	170	177	184	190
- SD/MI	195	195	195	195	195	195
- SMP/MTs	41	42	44	46	48	49
- SMA/MA/SMK	19	42	44	46	48	49

Sumber: *Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tapin, diolah, 2024*

Perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan tersebut berdasarkan SNI 03-1733-2004, jumlah Taman Kanak-kanak diharapkan terus dibangun hingga sebanyak 190 unit. Adapun pada tingkat pendidikan SD, maka tidak ada peningkatan jumlah kebutuhan fasilitas pendidikan karena jumlah proyeksi di tahun 2045 masih bisa ditampung dengan jumlah eksisting (195 unit), namun di tingkat SMP dan SMA perlu adanya penambahan jumlah fasilitas pada tahun 2045 menjadi 49 unit sekolah.

5. Fasilitas Kesehatan

Infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan, penting untuk kesejahteraan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Kesehatan yang baik mendukung tenaga kerja yang kuat. Penghitungan fasilitas kesehatan yang sesuai standar berdasarkan SNI



03-1733-2004 tentang ambang batas penduduk dan standar kebutuhan ruang minimal pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2025-2045 diproyeksikan kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana rumah sakit sebanyak 2 unit. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana puskesmas pada tahun 2025-2045 sebanyak 13 unit. Baik proyeksi kebutuhan sarana rumah sakit dan puskesmas tersebut merupakan jumlah eksisting rumah sakit dan puskesmas saat ini. Sedangkan karena jumlah hitungan dari SNI 03-1733-2004 lebih rendah, maka tidak dipergunakan.

Tabel II.28

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tapin

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	196,47	201,2	212,09	221,84	230,32	237,29
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit	2	2	2	2	2	2
- Puskesmas	13	13	13	13	13	13
- Klinik Bersalin	NA	7	7	7	8	8
- Praktek Dokter	NA	40	42	44	46	47
- Apotek/Rumah Obat	NA	7	7	7	8	8

Sumber: *Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tapin, diolah, 2024*

6. Lingkungan Hidup

Infrastruktur lingkungan seperti pengelolaan limbah dan sampah, perlindungan lingkungan, dan sumber daya alam yang berkelanjutan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan SNI 3242-2008 dijelaskan bahwa untuk memperkirakan timbulan sampah: Kota Besar sebanyak 3 liter/orang/hari dan Kota Kecil 2,5 liter/orang/hari. Sedangkan untuk berat jenis sampah, menggunakan asumsi 200-300 kg/m³ (0,2-0,3 kg/liter). Pada tahun 2025 diproyeksikan timbulan sampah sebesar 183,60 juta liter, tahun 2030 diproyeksikan

sebesar 193,53 juta liter, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 202,43 juta liter, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 210,17 juta liter, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 216,53 juta liter.

Tabel II.29

Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Tapin

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	196,47	201,2	212,09	221,84	230,32	237,29
Proyeksi Timbulan Sampah	NA	183,60	193,53	202,43	210,17	216,53

Sumber: *Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tapin, diolah, 2024*

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Pusat pengembangan wilayah adalah entitas penting dalam upaya memajukan suatu daerah melalui koordinasi, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya. Potensi pusat pengembangan ini dapat dinilai dari berbagai aspek, seperti lokasi geografis, ketersediaan sumber daya alam, dan infrastruktur yang ada. Secara geografis, pusat pengembangan wilayah sering terletak di lokasi strategis yang memungkinkan akses mudah ke daerah sekitarnya, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, kehutanan, atau pertambangan, juga merupakan faktor penting dalam menentukan potensi suatu pusat pengembangan wilayah.


Selain itu, infrastruktur yang ada di pusat pengembangan wilayah juga menjadi pertimbangan utama. Ketersediaan jaringan transportasi yang baik, termasuk jalan raya, pelabuhan, dan bandara, mendukung mobilitas barang dan manusia yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang memadai juga penting untuk menarik investasi dan tenaga kerja ke wilayah tersebut. Potensi pusat pengembangan wilayah juga terlihat dari keberagaman sektor ekonominya. Pusat yang memiliki sektor ekonomi berkembang dan beragam, seperti industri manufaktur, pariwisata, dan jasa, akan lebih menarik bagi investor dan pelaku usaha. Dengan memanfaatkan potensi-potensi ini secara optimal

melalui kebijakan pembangunan yang tepat, pusat pengembangan wilayah dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah sekitarnya.

Mengoptimalkan potensi pengembangan wilayah dapat menghasilkan pusat pertumbuhan yang krusial bagi suatu daerah. Konsep pusat pertumbuhan, atau yang dikenal sebagai growth pole, penting untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional. Teori Growth Pole, yang pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Prancis François Perroux pada 1950-an, menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Menurut teori ini, suatu wilayah memiliki pusat pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendorong utama perkembangan sekitarnya, mungkin karena investasi, inovasi, atau sektor ekonomi yang tumbuh pesat. Pusat pertumbuhan menjadi fokus utama pengembangan ekonomi, menampung sektor-sektor kunci seperti industri, perdagangan, dan jasa. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk jaringan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, sangat mendukung pertumbuhan pusat tersebut dan mengintegrasikan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Gambar II.16

Ilustrasi Teori Pusat Pertumbuhan




Sumber: PanGeography, Copyright © 2022 Pan Geography

Adapun pusat pertumbuhan dapat dijelaskan lebih rinci lagi sebagai sebuah proses pembangunan suatu wilayah yang dipengaruhi oleh (1) Jangkauan (range) -> jarak maksimum untuk mendapatkan kebutuhan barang/jasa dan (2) Ambang (threshold) -> jumlah minimal penduduk agar suplai barang tetap seimbang. Macam-macam pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut :

Gambar II.17

Fatimah (2020)



Sumber: Fatimah (2020)

- Hierarki 3 ($K = 3$) -> pusat pelayanan berupa pasar dan diperkirakan dapat berpengaruh terhadap $1/3$ penduduk daerah sekitarnya



- Hierarki 4 (K = 4) -> memungkinkan adanya rute lalu lintas yang paling efisien dan berpengaruh terhadap 1/2 penduduk untuk daerah di sekitarnya
- Hierarki 7 (K = 7) -> mempengaruhi seluruh bagian wilayah sekitarnya.

Kehadiran pusat pertumbuhan ini juga akan memicu pertumbuhan ekonomi positif dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pengembangan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, strategi yang cerdas dan berkelanjutan dalam mengembangkan potensi wilayah dapat merancang pusat pertumbuhan yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Tapin dapat dianalisis dengan mengidentifikasi wilayah yang memiliki karakteristik empiris sebagai pusat pertumbuhan. Selain itu, analisis ini dapat diperluas dengan mempertimbangkan struktur penataan ruang dan identifikasi kawasan strategis di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Kedua aspek ini menjadi dasar hukum untuk menjalankan fungsi Kabupaten Tapin sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Upaya untuk menelaah posisi Kabupaten Tapin harus mempertimbangkan konteks nasional dan regional secara keseluruhan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menilai pusat-pusat pertumbuhan dalam skala administrasi Kabupaten Tapin.

2.7.1 **Kedudukan Kabupaten Tapin Secara Regional**


Kabupaten Tapin merupakan salah satu wilayah Kabupaten dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Ditinjau berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tapin terletak di 2°32'43" - 3°00'43" LS dan 114°46'13" - 115°30'33" BT dengan luas wilayah 215.594 Hektar. Batas – batas Wilayah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Timur : Kabupaten Barito Kuala
- Selatan : Kabupaten Banjar
- Barat : Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Wilayah Kabupaten Tapin terbagi atas 12 kecamatan dengan 126 desa. Luas daerah Kabupaten Tapin adalah 215.594 Ha

Peta Administrasi Kabupaten Tapin



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 09 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

Berkaitan dengan peran Kabupaten Tapin di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 bahwa Kabupaten Tapin memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) memiliki fungsi sebagai pusat **pertanian** dan **pariwisata**. Selain itu, wilayah Kabupaten Tapin juga termasuk di dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Tengah yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Ditinjau berdasarkan pengembangan kawasan strategis provinsi sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Tapin termasuk dalam Kawasan Rawa Batang Banyu yang difokuskan pada pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan. Sedangkan dalam ranah kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup lingkup provinsi, Kabupaten Tapin termasuk dalam kawasan Pegunungan Meratus dimana kawasan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan Pegunungan Meratus sebagai pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.



2.7.2 Pusat Pertumbuhan Kabupaten Tapin

Dalam konteks dalam kebijakan pengembangan Wilayah oleh Pemerintah Daerah, penentuan pusat pertumbuhan juga dapat ditinjau berdasarkan pusat kegiatan yang ada di tingkat Kabupaten. Diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043 bahwa pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Tapin terdiri atas:


1. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** yang berupa Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara dengan fungsi utama untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. **Pusat Pelayanan Kawasan** yang terletak di:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Bakarangan di Kecamatan Bakarangan
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Binuang di Kecamatan Binuang
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Hatungun di Kecamatan Hatungun
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Piani di Kecamatan Piani
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan
 - i. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Tengah di Kecamatan Tapin TengahKawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
3. **Pusat Pelayanan Lingkungan**, Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bungur di Kecamatan Bungur
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan

- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan Hatungun di Kecamatan Hatungun
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan Piani di Kecamatan Piani;
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris
- g. Pusat Pelayanan Lingkungan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan

Rencana sistem pusat pelayanan Kabupaten Tapin yang tercantum dalam peta Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.18

Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Tapin



Sumber: Diolah dan Dianalisis berdasarkan Peta Sistem Pusat Pertumbuhan Kabupaten Tapin, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 09 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043



Selain berfokus pada wilayah yang teridentifikasi sebagai pusat kegiatan di atas dimana hal tersebut tercantum dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tapin, fokus pusat pertumbuhan wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada keberadaan kawasan Strategis Kabupaten Tapin.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Penetapan Kawasan Strategis yang ada di wilayah Kabupaten Tapin meliputi:

1. Kawasan Strategis Provinsi

- a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu KSP Rawa Batang Banyu
- b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSP Kawasan Pegunungan Meratus

2. Kawasan Strategis Kabupaten


- a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
 - KSK Agropolitan Hatungun terdapat di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun
 - KSK Agropolitan Hiyung terdapat di:
 - Kecamatan Bakarangan
 - Kecamatan Bungur
 - Kecamatan Candi Laras Selatan
 - Kecamatan Tapin Selatan
 - Kecamatan Tapin Tengah
 - Kecamatan Tapin Utara
 - KSK Binuang Baru terdapat di Kecamatan Binuang
 - KSK Perkotaan Margasari terdapat di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara
 - KSK Rantau Baru terdapat di:
 - Kecamatan Bakarangan
 - Kecamatan Bungur
 - Kecamatan Lokpaikat
 - Kecamatan Tapin Tengah



- Kecamatan Tapin Utara
 - KSK Tambarangan terdapat di:
 - Kecamatan Bungur
 - Kecamatan Salam Babaris
 - Kecamatan Tapin Selatan
- b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSK Waduk Tapin.

Gambar II.19

Kawasan Strategis Kabupaten Tapin




Sumber: Diolah dan Dianalisis berdasarkan Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tapin, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 09 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

Dengan mengacu pada sebaran Kawasan Strategis di atas, maka dapat dirumuskan simpul-simpul pusat pertumbuhan di Kabupaten Tapin yang merupakan integrasi antara hirarki pusat perkotaan di Kabupaten Tapin serta sebaran KSP dan KSK. Berikut merupakan peta potensi pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Tapin.

Gambar II.20

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapin



Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025 - 2045, 2024



Adanya potensi pusat-pusat pertumbuhan di atas, secara indikatif memberikan arahan mengenai adanya area-area spesifik di Kabupaten Tapin yang dapat memberikan dampak propulsif bagi wilayah Kabupaten Tapin. Baik secara alami melalui dinamika pertumbuhan geografi ekonomi di Kabupaten Tapin, maupun melalui insentif (provinsi dan daerah) karena adanya *metode dedicated plan* berdasarkan kerangka normatif yang tertuang dalam regulasi perencanaan RTRW Kabupaten Tapin.

Ditinjau dari perspektif pusat pertumbuhan di atas, secara geografis, simpul utama pusat pertumbuhan wilayah terkonsentrasi di daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di Kecamatan Tapin Utara. PKL tersebut terfokus pada pelayanan kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara dari segi pusat pertumbuhan berdasarkan penetapan hirarki struktur ruang maupun penetapan simpul kawasan strategis, strategi pengembangan wilayah terfokus pada simpul sektor **agropolitan dan pariwisata** yang didukung oleh **sektor industri** serta **perdagangan dan jasa**. Yang mana dalam implementasinya, pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Tapin perlu ditunjang oleh konektivitas antar wilayah dan ditunjang oleh simpul Transportasi baik angkutan penumpang maupun jaringan logistik barang.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapin memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan berasal dari adanya kesenjangan antara kondisi yang ingin dicapai dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan umumnya timbul dari sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum sempat ditangkap, ancaman dan atau tantangan yang tidak diantisipasi.

Dalam dinamika pembangunan daerah, terdapat permasalahan dan tantangan pembangunan yang senantiasa mengiringi. Dengan memahami data dan kondisi gambaran Kabupaten Tapin, maka analisis permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin dapat ditemukan. Setelah menemukan permasalahan daerah, dilakukan analisis isu strategis dengan menelaah dan mengkaji isu regional, isu nasional maupun isu internasional. Sehingga dalam menentukan isu strategis Kabupaten Tapin, akan memiliki sudut pandang yang tepat dan menjadi suatu kesatuan peluang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan ini, diharapkan permasalahan mampu diidentifikasi secara tepat, sedangkan ancaman yang menghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai peringatan dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan. Dengan demikian, hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapin.

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, hambatan dan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap strategis jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya dalam penyusunan RPJPD.

Perumusan pembangunan Kabupaten Tapin dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif. Pendekatan teknokratik

diimplikasikan dengan telaah kajian data, informasi gambaran umum kondisi daerah, dan pembahasan teknis bersama pakar sesuai bidangnya. Sedangkan pendekatan partisipatif terimplementasi pada penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin. Rumusan ini ditelaah secara objektif yang kemudian menghasilkan 4 (empat) permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

Gambar III.1

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapin



Permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin dalam RPJPD Tahun 2025-2045, dijabarkan sebagai berikut.


1. **Belum optimalnya Pembangunan perekonomian yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan**

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian sehingga kekuatan ekonomi rakyat dapat berkembang dengan baik. Perekonomian merupakan hal yang sangat krusial terutama untuk menyokong pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).



Berdasarkan data BPS Kabupaten Tapin, LPE Kabupaten Tapin mengalami penguatan setelah terkontraksi di tahun 2020 dampak dari Pandemi Covid-19 dengan capaian sebesar -1,5 dan perlahan menguat di tahun 2021 mencapai sebesar 3,41 persen dan pada tahun 2022 mencapai 4,91 persen. Jika kita bandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kota maupun Kabupaten sekitar yang ada dalam Provinsi Kalimantan Selatan yang tersaji pada gambar dibawah ini. Terlihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin masih dibawah Kabupaten Tanah Laut yang mencapai sebesar 5,12, Kabupaten Balangan sebesar 5,24 dan Kabupaten Tanah Bumbu 5,45. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tapin.

Gambar III.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
se-Provinsi Kalimantan Selatan 2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor usaha yang dicerminkan pada struktur ekonomi dalam PDRB lapangan usaha. Dengan melihat kontribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Tapin maka beberapa sektor yang perlu ditingkatkan yaitu sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Dengan melihat perkembangannya saat ini, terjadi penurunan pada sektor industri pengolahan, pertanian mengalami pertumbuhan walaupun agak lambat. Dengan ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah agar ditingkatkan pencapaiannya dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan dan lebih inovatif. Perekonomian yang inovatif



di Kabupaten Tapin berkaitan erat dengan keberadaan sektor koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pembangunan dalam sektor koperasi dan UKM dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat data perkembangan kontribusi Koperasi dan UKM di Kabupaten Tapin Tahun 2019 hingga 2022 terjadi penurunan kontribusi sektor koperasi dan UKM dalam perekonomian di Kabupaten Tapin. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pembangunan ekonomi, terutama pada sektor perdagangan.

Pergerakan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh investasi, dengan perkembangan saat ini, masih adanya keterbatasan akses terhadap permodalan dalam peningkatan produksi dan pengembangan bisnis. Hal ini berkaitan juga berkaitan erat dengan perkembangan investasi di daerah. Penyediaan investasi menjadi salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat perputaran perekonomian daerah yang nantinya akan berdampak pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi investasi Kabupaten Tapin mengalami penurunan jika dibandingkan capaian ditahun 2019 yang mencapai 2075,06 miliar kemudian di tahun 2020 dengan capaian 1294,39 miliar dan 2021 mencapai sebesar 904,43 miliar dan ditahun 2022 mencapai 1012,15 miliar mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Berdasarkan data tersebut terlihat penurunan cukup signifikan di tahun 2020 dan 2021, kemungkinan disebabkan adanya pandemi Covid-19, dan pada tahun 2022 mulai meningkat walaupun tidak setinggi pada tahun 2019. Mengingat investasi ini merupakan poin penting dalam percepatan pembangunan, maka hal ini perlu adanya perhatian pemerintah daerah agar investor lebih tertarik untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Tapin.

Dalam pembangunan ekonomi harus memiliki keseimbangan antara aspek ekonomisnya dan aspek lingkungannya. Sehingga akan tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang artinya pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya dirasakan saat ini saja, namun juga dimasa mendatang. Dengan ini, Pemerintah Kabupaten Tapin perlu memahami kondisi lingkungan Kabupaten Tapin untuk menghindari kerusakan. Kerusakan lingkungan merupakan fenomena menurunnya kualitas lingkungan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kegiatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tapin tidak terkontrol serta maraknya usaha pertambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menjadi hal yang berkontribusi atas menurunnya kualitas lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh penanganan sampah



dan limbah yang belum maksimal, serta kurang tegasnya pengawasan dalam kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan industri.

Menindaklanjuti hal tersebut, perlu adanya pembangunan ekonomi daerah yang peningkatan dalam kualitas pembangunan lingkungan agar dapat mencapai kategori Baik dan Sangat Baik. Dengan ini, perlu adanya perhatian khusus terkait kondisi lingkungan Kabupaten Tapin yang harus terus ditingkatkan, kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Tapin akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan tersebut diindikasikan karena penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, deforestasi, pemanasan global hingga pengelolaan limbah yang tidak optimal. Diperlukan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan masyarakat untuk mengatasi peningkatan limbah agar pengelolaan berjalan dengan maksimal.

2. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan merupakan fondasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sangat dipengaruhi dari kondisi kapasitas dan kualitas birokrasi pemerintah daerah. Memahami hal tersebut, perlu adanya analisis terkait kondisi sistem pemerintahan Kabupaten Tapin yang dapat dilihat melalui nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB)

Perkembangan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dimana nilai SAKIP maupun Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan. Nilai SAKIP pada tahun 2022 sebesar 68,93 dengan kategori B dan Indeks Reformasi Birokrasi 55,00 dengan kategori CC. Kemudian pada tahun 2023 nilai SAKIP Kabupaten Tapin mencapai 69,02 dengan kategori “Baik” dan IRB Kabupaten Tapin mencapai 73,89 dengan kategori “sangat baik”. Memahami perkembangan terkait SAKIP dan IRB Kabupaten Tapin, dapat diindikasikan adanya pencapaian komponen penilaian SAKIP dan IRB belum maksimal, diharapkan kedepan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan komitmen integritas dan performa kinerja pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian kedepannya, diharapkan kinerja penyelenggaraan



pemerintah daerah lebih optimal dan mampu mencapai kategori nilai memuaskan.

b) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Adapun capaian indeks kepuasan layanan masyarakat mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 86,90 pada tahun 2023 dengan kategori tinggi. Meskipun indeks kepuasan layanan masyarakat berada di kategori tinggi, namun tentunya nilai tersebut masih belum optimal pencapaiannya. Sehingga kedepannya Pemerintah Kabupaten Tapin perlu meningkatkan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tapin agar mampu mencapai kategori sangat tinggi.

3. Tingginya Potensi Kerusakan Lingkungan dan Risiko Bencana sebagai Dampak Aktivitas Pembangunan

Kabupaten Tapin menghadapi permasalahan serius dengan tingginya potensi kerusakan lingkungan dan risiko bencana sebagai dampak dari berbagai aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kerusakan lingkungan ini meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta mengganggu keseimbangan ekosistem yang esensial bagi kehidupan masyarakat setempat. Kondisi lingkungan Kabupaten Tapin dapat terlihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) beserta komponennya yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapin 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,00	69,09	63,58	65,25	65,96
Indeks Tutupan Lahan	46,52	46,36	29,50	30,09	31,02
Indeks Kualitas Air	54,67	57,78	52,80	56,84	56,67
Indeks Kualitas Udara	93,31	91,89	92,02	92,05	93,48

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024



Berdasarkan data capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diatas, dengan melihat perkembangan IKLH dari 2019 hingga 2023 terlihat penurunan nilai IKLH yang terjadi mulai tahun 2021 mencapai 63,58, 2022 mencapai 65,25 hingga 2023 mencapai 65,96 jika dibandingkan dengan nilai IKLH di tahun 2020 sudah mencapai 69,09. Capaian IKLH Kabupaten Tapin Tahun 2023 sebesar 65,96 dengan melihat standar penilaian IKLH sesuai dengan Permen LHK No.27 Tahun 2021 maka capaian tersebut masuk dalam kategori, "**sedang**". Melihat capaian IKLH Kabupaten Tapin ini, maka dapat disimpulkan adanya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tapin. Dengan melihat lebih dalam dari data diatas, pada indeks kualitas air mengalami penurunan, di tahun 2023 dengan capaian 56,67 jika dibandingkan dengan indeks kualitas air di tahun 2022 mencapai 56,84. Kemudian melihat perkembangan indeks tutupan lahan juga mengalami penurunan yang terlihat pada tahun 2021 mencapai 29,50 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 46,36. Di Kabupaten Tapin, permasalahan indeks tutupan lahan dan indeks kualitas air yang mengalami penurunan dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor yang saling berkaitan. Penurunan indeks tutupan lahan seringkali diakibatkan oleh deforestasi yang masif dan alih fungsi lahan untuk keperluan pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Aktivitas ini menyebabkan hilangnya hutan yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem, sehingga mengakibatkan degradasi lahan dan hilangnya habitat flora dan fauna lokal. Selain itu, pembukaan lahan yang tidak terkendali menyebabkan erosi tanah, yang selanjutnya mengurangi kemampuan lahan untuk menyerap air dan mempertahankan kesuburan tanah.

Penurunan indeks kualitas air di Kabupaten Tapin juga menjadi perhatian serius. Aktivitas pertambangan dan perkebunan seringkali menyebabkan pencemaran air melalui limbah industri dan penggunaan pestisida serta pupuk kimia yang berlebihan. Limbah-limbah ini mengalir ke sungai dan sumber air lainnya, mengakibatkan penurunan kualitas air dan membahayakan ekosistem air serta kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Selain itu, deforestasi juga berkontribusi pada penurunan kualitas air karena hilangnya vegetasi penyangga yang berfungsi menyaring air hujan sebelum masuk ke badan air. Kombinasi dari kedua permasalahan ini menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk penegakan regulasi lingkungan yang lebih ketat, rehabilitasi lahan kritis, dan penerapan praktik pertanian serta pertambangan yang ramah lingkungan.



Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin tidak diimbangi dengan persentase penanganan sampah yang memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan penanganan sampah pada tahun 2022. Tingginya potensi kerusakan lingkungan dan risiko bencana sebagai dampak dari aktivitas pembangunan seperti penambangan batu bara, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, serta pembangunan infrastruktur memperparah situasi ini. Akumulasi sampah yang tidak dikelola dengan baik berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan air, memperburuk kondisi lingkungan yang sudah terancam oleh erosi dan deforestasi. Pengelolaan sampah yang buruk juga dapat meningkatkan risiko banjir dan kesehatan masyarakat, menambah kompleksitas masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan dan menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Tapin.


4. Belum Optimalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Maju Dan Unggul

Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi hal yang sering diperhatikan dalam pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan daerah. Sehingga dengan SDM yang kualitasnya mumpuni, mampu bersaing dengan SDM di luar daerah maka akan tercipta pembangunan yang daerah yang kuat dan tangguh. Hal ini dikarenakan SDM yang mampu bersaing dan tangguh dalam menghadapi dunia kerja dan dunia usaha.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin di tahun 2023 mencapai sebesar 73,52. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar III.3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024


Merujuk pada pernyataan diatas, mengindikasikan bahwa adanya permasalahan dalam pembangunan SDM di Kabupaten Tapin yang mengarah kualitas Pendidikan, Kesehatan dan produktivitas masyarakat. Kualitas sarana dan prasarana hingga aksesibilitas harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, selain itu kemauan masyarakat Kabupaten Tapin harus arahkan dan digiring untuk agar memiliki kesadaran yang tinggi terkait pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas. Dengan ini kedepannya Pemerintah Daerah perlu memperhatikan pembangunan dalam meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin. Dengan demikian diharapkan nantinya tercipta masyarakat Kabupaten Tapin yang berkualitas dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi.

Produktivitas masyarakat sangat ditentukan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi cenderung memiliki pekerjaan atau usaha dan berkarya untuk menghasilkan sesuatu di dalam kehidupannya. Dengan ini produktivitas masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketenagakerjaan. Pemahaman mengenai konsep ketenagakerjaan sangat penting untuk dapat mengidentifikasi penduduk yang termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja, bukan angkatan kerja, bekerja atau pengangguran. Indikator-indikator ketenagakerjaan harus mempunyai konsep yang jelas dan tidak ambigu. Penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Produktivitas masyarakat sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Produktivitas masyarakat yang tinggi akan mempunyai kecenderungan masyarakat memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, dengan bekerja. Masyarakat yang tidak bekerja dikategorikan menganggur, yang mana masyarakat ini cenderung memiliki penghasilan yang tidak tetap. Sehingga masyarakat ini sangat rentan dengan kemiskinan. Berdasarkan data capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapin di tahun 2023 mencapai sebesar 3,93. Kemudian jika kita melihat cakupan yang lebih luas dan untuk mengetahui posisi Kabupaten Tapin maka perlu membandingkan angka pengangguran terbuka Tahun 2023 dengan Kabupaten sekitar se-Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar III.4

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023**



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024

Dari gambar diatas, terlihat bahwa Kabupaten Tapin berada di posisi tertinggi pada peringkat ke-6 (enam), dan Tingkat pengangguran Kabupaten Tapin masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Tapin kedepannya, perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, peningkatan investasi daerah sehingga akan mampu menyerap tenaga kerja lebih maksimal dan menciptakan peluang usaha baru di Kabupaten Tapin.




5. Belum Optimalnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Dan Pengurangan Kesenjangan Sosial

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan akan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan yang layak. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang mana dengan konsep tersebut kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tapin pada tahun 2021, dengan capaian angka kemiskinan sebesar 3,6 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai sebesar 3,06 maka terlihat peningkatan sebesar 0,54. Kemudian pada tahun 2022 angka kemiskinan tidak mengalami perubahan, artinya di tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan (stagnan). Pada tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Tapin mencapai 3,19. Kemudian untuk mengetahui posisi capaian angka kemiskinan Kabupaten Tapin dengan angka kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan, dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar III.5
Angka Kemiskinan Kab/Kota
se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024




Pada gambar tersebut terlihat capaian angka kemiskinan Kabupaten Tapin masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjar. Melihat kondisi seperti ini, mengindikasikan kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menurunkan angka kemiskinan masih belum maksimal. Dengan ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Tapin kedepannya strategi dalam pengentasan kemiskinan, dengan pemberdayaan sosial dan pemberian bantuan yang lebih tepat sasaran.

Kemiskinan merupakan salah satu dampak dari meningkatnya angka pengangguran di suatu wilayah. Kemiskinan dan pengangguran sangat erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara layak. Dengan ini salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat adalah pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita yang dicapai Kabupaten Tapin di tahun 2023 sebesar 12.776 ribu rupiah. Melihat pada cakupan yang lebih luas, dan untuk mengetahui posisi capaian Kabupaten Tapin maka perlu membandingkan pengeluaran perkapita Kabupaten Tapin dengan beberapa Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan seperti pada gambar dibawah ini. Kabupaten Tapin masih dibawah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang pengeluaran per kapitanya mencapai 12.782 ribu rupiah yang terlihat pada gambar berikut.

Gambar III.6

**Pengeluaran Per kapita Masyarakat se-Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)**



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024

Melihat kondisi saat ini, mengindikasikan belum maksimalnya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga masih perlu diupaya kebijakan ekonomi




mikro agar meningkatkan pendapatan masyarakat dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin. Kesenjangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam memperoleh akses dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut dapat berupa kebutuhan primer seperti akses kesehatan, pendidikan dan peluang kerja maupun kebutuhan sekunder seperti pengembangan usaha. Dari kesenjangan sosial tersebutlah yang kemudian akan mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan manusia akibat dari meningkatnya kemiskinan dan juga pemenuhan akan pendidikan dan kesehatan yang tidak tercapai.

Pemerataan pembangunan daerah sangat berimplikasi pada tingkat produktivitas masyarakat yang kemudian berimbas pada taraf kesejahteraan masyarakat. Memahami pentingnya pemerataan pembangunan, maka hal ini digambarkan melalui nilai indeks gini yang dicapai Kabupaten Tapin di tahun 2023 sebesar 0,281. Indeks gini merupakan indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Dengan ini pada tahun 2023, capaian indeks gini Kabupaten Tapin berada di kategori rendah. Meskipun demikian, masih ada nilai ketimpangan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Daerah.

Perkembangan indeks gini Kabupaten Tapin menunjukkan semakin meningkatnya kesenjangan yang ada di Kabupaten Tapin. Kemudian jika dibandingkan indeks gini Kabupaten Tapin dengan beberapa Kab/Kota Se-Kalimantan Selatan. Dengan ini terlihat Kabupaten Tapin berada di posisi peringkat nomor 6 (enam) dan indeks gini Kabupaten Tapin masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang tersaji pada gambar dibawah ini. Dengan demikian peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pemerataan pembangunan guna menurunkan indeks gini Kabupaten Tapin.

Gambar III.7

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024

3.2. ISU-ISU STRATEGIS

3.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu-isu strategis internasional merujuk pada permasalahan atau peristiwa yang memiliki dampak besar secara global atau antar negara. Telaah terhadap isu-isu strategis internasional memiliki tujuan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan global. Tindakan ini membantu Indonesia untuk aktif berperan dalam forum-forum internasional, meningkatkan kerja sama dengan negara lain, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah global saat ini. Isu-isu strategis internasional merupakan dasar kompleks dan dinamis yang dikenal sebagai Megatren Global 2045, yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. Beberapa isu Megatren Global 2045 yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Tapin dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar III.8
Megatren Global 2045



Sumber : RPJPN 2025-2045, diolah.

a. Perkembangan Demografi

Perkembangan demografi global memiliki dampak krusial terhadap dinamika ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Berdasarkan data dari *World Population Prospects*, jumlah penduduk global pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 7 miliar individu. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan yang terus menerus, diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar individu pada tahun 2050. Pertumbuhan ini menghadirkan sejumlah tantangan penting, termasuk isu ketahanan sumber daya alam, percepatan urbanisasi, peningkatan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Diperkirakan pada tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Tapin akan mencapai 237,29 ribu jiwa. Untuk menghadapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Tapin perlu memenuhi berbagai kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas, guna menjadikan perkembangan demografi sebagai peluang untuk pembangunan daerah.

b. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin tahun 2045 sebesar 237,29 ribu jiwa, dengan komposisi angka ketergantungan sebesar 52,36



persen. Dampak dari pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian perlu diantisipasi dengan memperhatikan tantangan pertumbuhan kelas menengah.

Kelas menengah merujuk pada segmen sosial atau ekonomi yang berada di tengah antara kelompok yang lebih tinggi (*upper class*) dan kelompok yang lebih rendah (*lower class*) dalam suatu masyarakat. Pertumbuhan kelas menengah sering dianggap sebagai sinyal positif bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu ancaman yang muncul adalah ketidakseimbangan yang dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Meskipun kelas menengah bertumbuh, namun ketidakmerataan distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, dan kesempatan ekonomi dapat mengakibatkan polarisasi sosial yang lebih dalam antara yang kaya dan miskin. Pemerintah Kabupaten Tapin harus mengambil langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan kelas menengah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

c. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Peningkatan jumlah penduduk dibarengi dengan adanya persaingan pemanfaatan sumber daya alam, seperti kebutuhan energi dan sumber daya air minum. Proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Tapin pada tahun 2045 sebesar 149,49 kVa, peningkatan ini sebesar 20,77 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Proyeksi kebutuhan air minum pada tahun 2045 sebesar 10.393,30 juta liter/tahun. Kondisi ini merupakan tantangan yang perlu diperhatikan.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan persaingan dalam ekonomi secara simultan dapat menyebabkan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Penyebabnya meliputi peningkatan permintaan, kemajuan teknologi, keterbatasan sumber daya, ketidakpastian terkait perubahan lingkungan. Untuk menanggulangi intensitas persaingan pemanfaatan sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Tapin perlu melakukan pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif. Hal ini melibatkan penerapan regulasi yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi inovatif guna meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan strategi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kerja sama daerah untuk



mendorong penggunaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

d. Perubahan Iklim

Kondisi lingkungan hidup Kabupaten Tapin dalam dalam 20 tahun kedepan diproyeksikan bahwa timbunan sampah sebesar 216,53 juta liter. Potensi degradasi lingkungan akibat dampak aktivitas ekonomi di Kabupaten Tapin dapat mempengaruhi *global warming*.

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah menyepakati Pakta Iklim Glasgow pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-26 COP (*Conference of the Parties*) di Glasgow, Skotlandia Tahun 2021. Pakta Iklim Glasgow ini dapat mempertahankan harapan dunia dalam menghindari dampak buruk pemanasan global.

Tiga kesepakatan yang berpengaruh pada pakta ini adalah menghentikan pembangkit listrik energi batu bara secara bertahap, menjaga suhu bumi tidak naik 1,50 Celcius, dan mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam *Nationally Determined Contribution* atau NDC tiap negara pada 2022.

Hal paling penting dari COP26 adalah adanya kemauan dan kesediaan banyak negara menghentikan pemakaian batu bara sebagai sumber energi. Negara dan lembaga juga setuju menghentikan



pembiayaan eksploitasi energi fosil. Bagi Indonesia hasil Pakta Iklim Glasgow ini penting karena menyangkut dua penyebab utama krisis iklim yakni pemakaian energi fosil dan deforestasi. Kombinasi keduanya menyumbang 80% emisi global dan di Indonesia 71%. Dengan dihasilkannya *output* ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Tapin.

e. Pergeseran Tata Kelola Keuangan

Kemajuan teknologi informasi telah mengakibatkan gangguan dalam sektor layanan keuangan. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Machine Learning* telah mengubah lanskap industri layanan keuangan, seperti munculnya bank digital. Perubahan ini telah meningkatkan efisiensi dan akses terhadap layanan keuangan. Namun, perubahan ini juga berdampak pada pengaturan keuangan, terutama dalam konteks tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menjaga stabilitas keuangan.

f. Perubahan Konstelasi Perdagangan

Pergeseran peningkatan kontribusi negara-negara berkembang dalam ekonomi global telah mendorong pertumbuhan perdagangan internasional yang berfokus di wilayah Asia-Afrika. Di Kabupaten Tapin yang mayoritas aktivitas perekonomian terkait dengan sektor pertambangan dan penggalian serta pertanian, terdapat potensi untuk membuka peluang kerja sama dalam produksi secara internasional dengan meningkatkan inovasi ekonomi dan memperluas pasar ekspor.

g. Perkembangan Teknologi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk



yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Kedepannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

Kemajuan teknologi telah menciptakan dampak yang besar secara global, mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dengan signifikan. Perkembangan teknologi telah sejalan dengan konsep Society 5.0, di mana masyarakat hidup beriringan dengan teknologi. Namun, manfaat teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia tidak hanya berpotensi tetapi juga menjadi tantangan di masa depan. Menurut laporan dari Goldman Sachs, teknologi akan menggantikan 300 juta lapangan pekerjaan di masa depan. Hal ini menandakan adanya kemungkinan otomatisasi dan penggantian pekerjaan manusia. Selain itu, tantangan lain meliputi isu privasi dan keamanan data, ketergantungan yang meningkat, perubahan nilai etika, transformasi pola pendidikan, serta dampaknya terhadap konsumsi energi dan limbah elektronik. Menyikapi hal ini, perlu adanya upaya



dari Pemerintah Kabupaten Tapin untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan komunikasi seperti jaringan internet dan telekomunikasi sebagai komponen penting dalam koneksi global, akses informasi, dan perkembangan teknologi. Selain itu, juga pengembangan kapasitas SDM melek teknologi.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia.

Dengan mempertimbangkan segala potensi Negara Indonesia, isu dan dinamika tantangan pembangunan, dan berbagai kajian yang ada, maka Visi dan Misi RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar III.9

Visi Indonesia Emas 2045

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”



Sumber : RPJPN 2025-2045, diolah

Dengan visi di atas, maka diperlukan komitmen dan kejelasan apa saja yang harus dicapai sebagai 'goals' visi Indonesia Emas 2045 melalui 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia 2045, yaitu:

- Pendapatan Per kapita setara negara maju
- Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang
- Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
- Daya saing sumber daya manusia meningkat
- Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*

Berdasarkan visi dan misi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu:

- 1. Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
- 2. Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
- 3. Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.




4. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah
7. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. **Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas** yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, perlu adanya pendekatan pembangunan yang diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dalam 17 arah pembangunan yang terbagi dalam 3 transformasi besar yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi Tata Kelola yang secara rinci dijabarkan dengan 17 arah pembangunan sebagai berikut:



Gambar III.10

**17 (tujuh belas) arah pembangunan Nasional (RPJPN)
Tahun 2025-2045**



Sumber : RPJPN 2025-2045, diolah

Permasalahan dan isu strategis Kabupaten Tapin telah mengakomodir RPJPN. Hal ini terlihat pada keterkaitan permasalahan dan isu terhadap 8 (delapan) transformasi dalam RPJPN. Permasalahan pertama, belum optimalnya pembangunan perekonomian yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan yang didorong dengan isu tingginya potensi transformasi ekonomi hijau menuju pertumbuhan ekonomi berkualitas dan isu potensi degradasi kualitas lingkungan hidup dalam aktivitas perekonomian daerah, masuk ke dalam transformasi ekonomi dan ketahanan ekologi. Permasalahan kedua, belum optimalnya kualitas kehidupan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial yang selaras dengan diangkatnya isu ketahanan pangan



sebagai dampak meningkatnya populasi dan perubahan iklim serta isu akselerasi penyediaan infrastruktur pembangunan yang berkualitas selaras dengan transformasi ketahanan ekologi. Permasalahan ketiga, belum optimalnya kompetensi SDM dalam mewujudkan pembangunan yang maju dan unggul dan permasalahan keempat belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik selaras dengan isu strategis pemenuhan dan pemerataan layanan dan kualitas sarana prasarana dalam peningkatan kompetensi SDM, permasalahan dan isu tersebut komprehensif dengan transformasi sosial dan tata kelola di dalam RPJPN. Dengan begitu, identifikasi permasalahan dan isu strategis Kabupaten Tapin telah mengakomodir RPJPN.

3.2.3. Isu Strategis Daerah

1. Telaahan RPJPD dan Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan

Pencapaian pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh pencapaian Kab/Kota dalam lingkup provinsi tersebut. Dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tapin harus memperhatikan kebijakan pembangunan provinsi. Menindaklanjuti hal tersebut maka beberapa urgensi dalam RPJPD Kalimantan Selatan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045, terdapat 8 (delapan) permasalahan utama Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- 1 Tingkat Pengangguran masih cukup tinggi di Regional Kalimantan
- 2 Ketimpangan Pendapatan
- 3 Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Rentan
- 4 Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia
- 5 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Yang Belum Optimal
- 6 Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah belum optimal dan merata
- 7 Kepadatan dan Ketergantungan Penduduk Cenderung Meningkat
- 8 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Selain permasalahan, juga dirumuskan isu strategis Kalimantan Selatan tahun 2025-2045 sebagai berikut:



1. Pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima
3. Kehidupan sosial masyarakat serta budaya lokal sebagai modal sosial perlu diperkuat dan dilestarikan
4. Pengembangan ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sementara sektor lainnya belum dikembangkan secara optimal
5. Hilirisasi industri dan industri non ekstraktif belum dikembangkan sebagai sektor unggul di masa datang, terutama untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara
6. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam potensial yang berkelanjutan dan terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota
7. Belum optimalnya pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan resilien terhadap bencana
8. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi
9. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan di berbagai sektor

Pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045 mengusung visi yakni **"Kalimantan Selatan Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Menuju Babussalam"**. Kalimantan Selatan diharapkan menjadi kampung halaman yang kaya budaya, maju, sejahtera, berkelanjutan, dan mandiri melalui kerja keras dan kerjasama masyarakat. Pembangunan di era digitalisasi tetap memperhatikan kearifan lokal, dengan fokus pada kesejahteraan lahir dan batin serta pelestarian lingkungan. Visi ini mencakup harapan akan adil, aman, dan gotong royong dalam masyarakat, serta menjadikan Kalimantan Selatan pusat ekonomi di Selatan Pulau Kalimantan, bagian dari Superhub Ekonomi Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJPD perlu memperhatikan RPJPD terutama terkait dengan Isu strategis. Dengan ini perlu adanya penyesuaian isu pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan kedalam RPJPD Kabupaten Tapin



yang ditunjukkan pada Tabel di bawah ini. Sesuai tabel tersebut, terlihat RPJPD Kabupaten Tapin telah mengakomodir isu RPJPD Kalimantan Selatan.

Tabel III.2

**Keterkaitan Isu RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan
Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045**

Isu Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tapin
Pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur
Kehidupan sosial masyarakat serta budaya lokal sebagai modal sosial perlu diperkuat dan dilestarikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
Pengembangan ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sementara sektor lainnya belum dikembangkan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan
Hilirisasi industri dan industri non ekstraktif belum dikembangkan sebagai sektor unggul di masa datang, terutama untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara	
Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam potensial yang berkelanjutan dan terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah
Belum optimalnya pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan resilien terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan Pangan Sebagai Dampak Meningkatnya Populasi Dan Perubahan Iklim
Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan



Isu Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tapin
menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi	
Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan di berbagai sektor	

2. Telaahan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 harus mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen KLHS RPJPD. Berikut integrasi KLHS dengan RPJPD Kabupaten sehingga dengan integrasi ini memastikan rekomendasi isu dan permasalahan KLHS dan RPJPD Kabupaten Tapin sudah sesuai, yang tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.3

Integrasi KLHS dengan RPJPD Kabupaten Tapin

PENDIDIKAN	
Isu dan Permasalahan KLHS	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 82,20% dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun (proyeksi 2030 : menurun menjadi 77,91%)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 106,94% dari jumlah penduduk umur 13-15 tahun (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 83,51%)
	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 8,8 tahun (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 7,87 tahun)
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 84,2% dari jumlah SD/MI/ sederajat (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 72,39%)
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
	Tidak ada data (proyeksi 2030 : tidak ada data)



	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik
	Belum tercapainya target peningkatan persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik (proyeksi 2030 : Guru SD menurun – 1,27%/tahun; Guru SMP menurun – 0,79%/tahun)
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum Optimalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Maju Dan Unggul
	Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
KESEHATAN	
Isu dan Permasalahan KLHS	Unmet need pelayanan kesehatan
	Belum dilakukan pendataan dan belum tercapainya target menurun menjadi 9,91% dari jumlah penduduk (proyeksi 2030 : akan terdata)
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 95% dari jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 93,34%)
	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 95% dari jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan (proyeksi 2030 : menurun menjadi 71,42%)
	Angka Kematian Ibu (AKI)
	Belum tercapainya target menurun menjadi 183 (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 332,37)
	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 90% dari jumlah anak umur 12 – 23 bulan (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 13,10%)
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
	Belum tercapainya target menurun menjadi 14% dari jumlah balita (proyeksi 2030 : menurun menjadi 14,13%)
	Prevalensi penyalahgunaan narkoba
	Belum tercapainya target terkendali pada 0,02% dari total populasi usia 10-59 tahun (proyeksi 2030 : menurun menjadi 0,03%)
Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	



	Belum tercapainya target menurun menjadi 8,7% dari jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun (proyeksi 2030 : menurun menjadi 16,06)
	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta
	Kabupaten Tapin belum berstatus Eliminasi Kusta (proyeksi 2030 : belum eliminasi kusta)
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).
	Kabupaten Tapin belum berstatus Eliminasi Filariasis (proyeksi 2030 : belum eliminasi filariasis)
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum Optimalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Maju Dan Unggul
	Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Isu dan Permasalahan KLHS	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 100% dari jumlah rumah tangga (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 95,08%)
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 90% dari jumlah rumah tangga (proyeksi 2030 : menurun menjadi 64,42%)
	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
	Meningkatnya alih fungsi lahan (terutama dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian), karena belum adanya penetapan dan belum tercapainya target terlindungi hingga 100% kawasan pertanian pangan berkelanjutan (proyeksi 2030 : belum ada penetapan)
	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang & kota kecil.
	Tidak ada data (proyeksi 2030 : tidak ada data)
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum optimalnya kualitas kehidupan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial
	Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
Isu dan Permasalahan KLHS	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
	Belum tercapainya target menurun hingga 30% (123,48) (proyeksi 2030 : menurun menjadi 124,42)



Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum optimalnya pembangunan perekonomian yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan
	Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
SOSIAL	
Isu dan Permasalahan KLHS	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
	Belum tercapainya target cakupan JKN meningkat menjadi minimal 95% & PBI JKN meningkat terhadap jumlah penduduk (proyeksi 2030 : JKN meningkat menjadi 94,32%; PBI JKN meningkat menjadi 458.561)
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
	Belum tercapainya target meningkat menjadi minimal 98% dari jumlah penduduk (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 17,90%)
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 74,57% peserta pekerja formal & 25,94% pekerja informal terhadap jumlah pekerja (proyeksi 2030 : peserta pekerja formal meningkat menjadi 83,1% & peserta pekerja informal terdata)
	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
	Meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi (terutama banjir, longsor dan kebakaran hutan/lahan) yang mengakibatkan jumlah korban lebih besar dari 0,2 per 100.000 jiwa/tahun (proyeksi 2030 : menurun menjadi 3.323)
	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB
	Belum tercapainya target maksimal 0,10% PDB (proyeksi 2030 : menurun menjadi 1,60% PDB)
Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	
Belum dilaksanakannya penyediaan pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana) di daerah bencana alam/ bencana sosial (proyeksi 2030 : akan terlaksana)	
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum Optimalnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Dan Pengurangan Kesenjangan Sosial
	Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	



Isu dan Permasalahan KLHS	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
	Tidak ada data (proyeksi 2030 : terdata namun memenuhi target)
	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki (L) dan anak Perempuan (P)
	Belum tercapainya target penurunan Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki (L) dan anak Perempuan (P) (proyeksi 2030 : P = 0,066% dan L = 0,022%)
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum Optimalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Maju Dan Unggul
	Pemenuhan dan pemerataan layanan dan kualitas sarana prasarana dalam peningkatan kompetensi SDM
PANGAN	
Isu dan Permasalahan KLHS	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
	Belum tercapainya target menurun menjadi 5% dari jumlah penduduk (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 6,81%)
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Isu dan Permasalahan RPJPD	Tingginya potensi kerusakan lingkungan dan risiko bencana sebagai dampak aktivitas pembangunan
	Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah
	Ketahanan Pangan Sebagai Dampak Meningkatnya Populasi Dan Perubahan Iklim
LINGKUNGAN HIDUP	
Isu dan Permasalahan KLHS	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
	Tidak ada data (proyeksi 2030 : tidak ada data)
	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
	Tidak ada data (proyeksi 2030 : tidak ada data)
	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
	Tidak ada data (proyeksi 2030 : tidak ada data)
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani



	Belum optimalnya pengelolaan sampah dan kondisi TPA Cahaya Kencana yang over capacity, sehingga belum tercapainya target 80% penanganan (proyeksi 2030 : penanganan meningkat menjadi 84,13%)
	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton/tahun)
	Tidak ada data tingkat pengurangan sampah, sehingga belum tercapainya target 20% pengurangan (proyeksi 2030 : pengurangan akan terdata namun belum mencapai target)
	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku
	Meningkatnya pencemaran air
	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (ton/tahun)
	Belum optimalnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) & masih ditemukannya LB3 di lokasi TPA Hartiwin
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum optimalnya Pembangunan perekonomian yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan
	Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Isu dan Permasalahan KLHS	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 100% (proyeksi 2030: meningkat menjadi 98,60%)
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
	Belum tercapainya target meningkat Menjadi 100% (proyeksi 2030: meningkat menjadi 88,58%)
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Isu dan Permasalahan KLHS	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
	Belum tercapainya target menurun menjadi 9,9% (proyeksi 2030 : menurun menjadi 16,34%)
	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
	Tidak ada data (proyeksi 2030 : akan terdata namun belum mencapai target)



	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 85% (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 79,43%)
	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
	Belum tercapainya target menurun menjadi 18 (proyeksi 2030 : menurun menjadi 25,51)
	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka anjang (MKJP) cara modern.
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 23,5% dari jumlah PUS usia 15-49 tahun (proyeksi 2030 : menurun menjadi 23,06%)
	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 66% dari jumlah PUS usia 15-49 tahun (proyeksi 2030 : menurun menjadi 64,97%)
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum optimalnya kualitas kehidupan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial
	Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	
Isu dan Permasalahan KLHS	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	Tidak ada data (proyeksi 2030: tidak ada data)
	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
	Tidak ada data dan belum tercapainya target meningkat menjadi 30% kumulatif (proyeksi 2030 : akan terdata namun belum mencapai target)
	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
	Tidak ada data dan belum tercapainya target meningkat menjadi 100% populasi perkotaan, dan 52% populasi perdesaan (proyeksi 2030 : akan terdata namun belum mencapai target)
	Proporsi individu yang menggunakan internet.
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 82,30% dari jumlah penduduk (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 75,55%)
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur



KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
Isu dan Permasalahan KLHS	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga belum tercapainya target meningkat menjadi 30,8% dari jumlah UMKM (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 28,57%)
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum optimalnya Pembangunan perekonomian yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan
	Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
Isu dan Permasalahan KLHS	Bauran energi terbarukan
	Tidak ada data dan belum tercapainya target menuju 19,50% dari total konsumsi energi final (proyeksi 2030 : tidak ada data)
	Intensitas energi primer
	Tidak ada data dan belum tercapainya target menurun menjadi 133,8 SBM (proyeksi 2030 : tidak ada data)
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 100% dari jumlah rumah tangga (proyeksi 2030 : menurun menjadi 97,61%)
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum optimalnya pembangunan perekonomian yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan
	Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
	Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan
STATISTIK SEKTORAL	
Isu dan Permasalahan KLHS	Belum tercapainya target meningkat menjadi 11,4 – 12% PDRB (proyeksi 2030 : menurun menjadi 0,98%)
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 8,41-8,87% PDRB (proyeksi 2030 : menurun menjadi 0,41%)
	Jumlah devisa sektor pariwisata.
	Tidak ada data (proyeksi 2030 : akan terdata namun belum mencapai target)
	Laju pertumbuhan PDB per kapita



Belum tercapainya target peningkatan Laju pertumbuhan PDB per kapita (proyeksi 2030 : menurun – 0,09%/tahun)
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur
Belum tercapainya target meningkat menjadi 8,1% (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 6,09%)
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
Belum tercapainya target meningkat menjadi 4,5% PDB (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 3,32%)
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (Rp. / tenaga kerja).
Meningkatnya kejadian gagal panen yang mengakibatkan belum tercapainya target meningkat menjadi Rp. 59,9 juta (proyeksi 2030 : menurun menjadi Rp. 44,37 juta)
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
Belum tercapainya target meningkat menjadi 21% dari PDB (proyeksi 2030 : menurun menjadi 6,09%)
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
Tidak ada data (proyeksi 2030 : akan terdata namun belum mencapai target)
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
Tidak ada data (proyeksi 2030 : akan terdata namun belum mencapai target)
Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
Tidak ada data (proyeksi 2030 : tidak ada data)
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Belum dilaksanakan (proyeksi 2030 : akan terlaksana namun belum mencapai target)
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Belum dilaksanakan (proyeksi 2030 : akan terlaksana namun belum mencapai target)
Persentase tenaga kerja formal
Belum tercapainya target meningkat menjadi 51% dari jumlah penduduk yang bekerja (proyeksi 2030 : meningkat menjadi 40,28%)



	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
	Tidak ada data (proyeksi 2030 : akan terdata namun belum mencapai target)
	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 15,7% dari jumlah tenaga kerja (proyeksi 2030 : menurun menjadi 6,97%)
	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
	Belum tercapainya peningkatan SNI ISO 14001 dan Standar Industri Hijau (SIH) menjadi 10% (proyeksi 2030 : SNI ISO 14001 meningkat menjadi 5 perusahaan; SIH tidak ada data)
	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister
	Belum tercapainya peningkatan jumlah produk ramah lingkungan yang teregister (proyeksi 2030 : tidak ada)
	Indeks Kebebasan Sipil.
	Tidak ada data dan belum tercapainya target meningkat menjadi 84 (proyeksi 2030 : akan terdata namun belum mencapai target)
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 4,14 (proyeksi 2030 : menurun menjadi 4,06%)
	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 80% dari jumlah SKPD Kabupaten (proyeksi 2030: meningkat menjadi 72,07%)
	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 70% dari jumlah SKPD Kabupaten (proyeksi 2030: meningkat menjadi 67,79%)
	Belum tercapainya target meningkat menjadi 80% dari jumlah SKPD Kabupaten (proyeksi 2030: meningkat menjadi 6,07%)
	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB
Isu dan Permasalahan RPJPD	Belum optimalnya Pembangunan perekonomian yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan
	Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas



3. Telaah RTRW Kabupaten Tapin

Menurut UU No. 26 Tahun 2007, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 1 Tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki fungsi yang meliputi:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

A. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Arah perencanaan wilayah Kabupaten Tapin dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043. Perda tersebut dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan spasial dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam praktiknya, RTRW memiliki peran penting sebagai dokumen perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian terhadap penataan ruang.

Dalam konteks sinkronisasi antara RTRW dan RPJPD dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapin.

Adapun tujuan dari penataan ruang Kabupaten Tapin yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tapin, dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan”

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya arahan pengembangan kewilayahan Kabupaten Tapin terfokus ke arah pengembangan sektor agropolitan yang diperkuat dengan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

Gambar III.11

Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin



Sumber: Diolah dan Dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Tapin, sebagai kerangka kebijakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dokumen rencana pembangunan (RPJPD) Kabupaten Tapin, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhierarki dengan strategi:
 - a. menetapkan fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya
 - b. menetapkan kegiatan utama pada pusat kegiatan agar dapat berkembang sesuai potensinya
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial



- d. meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal
 - e. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, dan antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih mampu untuk bersaing dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya
 - g. menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata
 - h. membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah belakang
 - i. meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah dengan strategi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat
 - b. melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten
 - d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang belum terlayani
 - e. memperluas dan prasarana jaringan listrik di seluruh wilayah kabupaten terutama ke desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan
 - f. memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru
 - g. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air
 - h. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah
 - i. meningkatkan kualitas jaringan persampahan melalui teknologi ramah lingkungan



3. Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan strategi:
 - a. menumbuhkembangkan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi wilayah dan prospek pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - c. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;
 - f. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
 - h. mengembangkan budidaya peternakan dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman; dan
 - i. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian
4. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung dengan strategi:
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat
 - b. memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan
 - c. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung
 - d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya
 - e. melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan
 - f. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan berbasis masyarakat dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya
 - g. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat
 - h. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan
 - i. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung



- j. mewujudkan RTH dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya
 - k. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana
 - l. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung
 - m. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung
 - n. memanfaatkan ruang wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan
5. Pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus pertambangan rakyat dengan strategi:
- a. memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah
 - b. memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat
 - c. menyediakan fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertambangan meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah
 - d. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat
 - e. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang
 - f. memperbaiki kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang



6. Pengembangan wisata berbasis lingkungan dengan strategi:
 - a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas
 - b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata
 - d. keterkaitan antar kawasan pariwisata dan antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya
 - e. melakukan diversifikasi program dan produk wisata
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal
 - g. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan
 - h. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal
7. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dengan strategi:
 - a. menata dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis kabupaten
 - b. menetapkan kawasan strategis Kabupaten (KSK) yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana bagi kawasan strategis
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan keamanan
9. Pengembangan wilayah daerah aliran Sungai dan pertanian pasang surut

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap keselarasan Pola Ruang Kabupaten Tapin untuk memastikan bahwa tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin dalam mewujudkan penataan ruang



Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan dapat tercakup dalam kesiapan pola ruang Kabupaten Tapin.

B. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tapin

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin, sesuai dengan ketentuan regulasi, memuat skala informasi yang digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000. Hal ini berdampak pada Tingkat kedetailan informasi yang dapat direfleksikan oleh dokumen RTRW Kabupaten Tapin.

Berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin.

Tabel III.4

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Badan Air	2.312
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	40.763
3	Kawasan Perlindungan Setempat	938

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

Gambar III.12

Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043


Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Tapin, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu seluas 40.763 Ha dan kemudian disusul oleh badan air seluas 2.312 Ha dan kawasan perlindungan setempat seluas 938 Ha.

Adapun sebaran kawasan Lindung di Kabupaten Tapin antara lain sebagai berikut :

1. Peta sebaran alokasi ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B (Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan)

Gambar III.13

Peta Rencana Pola Ruang Kawasan KP2B




Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

2. Peta sebaran alokasi ruang rawan bencana banjir dengan ancaman tinggi sebagai bagian dari kawasan lindung



Gambar III.14

Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir




Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

3. Peta sebaran alokasi ruang kawasan resapan air

Gambar III.15

Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Tapin adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah



kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berupa (1) perumahan yang meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah; (2) perdagangan dan jasa, yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; (3) perkantoran yang meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; (4) industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil (5) pariwisata, yang meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; (6) peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Berikut merupakan alokasi luasan kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berdasarkan arahan Peraturan Daerah RTRW.

Tabel III.5

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin


No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	
	Kawasan hutan produksi tetap	6.682
	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	6.735
2	Kawasan Pertanian	
	Kawasan tanaman pangan	30.825
	Kawasan hortikultura	1.072
	Kawasan perkebunan	111.829
3	Kawasan Perikanan	170
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	27
5	Kawasan Peruntukan Industri	1.238
6	Kawasan Pariwisata	13
7	Kawasan Permukiman	
	Kawasan permukiman perkotaan	5.672
	Kawasan permukiman perdesaan	7.130
8	Kawasan Transportasi	188
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

Gambar III.16

Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043


Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

1. Kawasan perkebunan dengan luas 111.529 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
2. Kawasan tanaman pangan dengan luas 30.825 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas 10.592 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tapin tentang RTRW, secara khusus, berikut merupakan peta alokasi ruang bagi pertambangan dan energi:

Gambar III.17

Peta Rencana Pola Ruang Pertambangan




Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

Sementara, peta alokasi pola ruang secara keseluruhan baik berdasarkan fungsi lindung maupun fungsi budidaya, dapat ditinjau pada gambar berikut ini.

Gambar III.18

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043

Dari analisis di atas, berdasarkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapin, maka fokus pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043, adalah pengembangan **sektor agropolitan** didukung dengan luas kawasan perkebunan yang paling luas di wilayah kabupaten. Pengembangan wilayah juga akan didukung dengan alokasi lahan untuk sektor **pertanian, perikanan, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS | III-48**



industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang diharapkan bisa mendukung dan menyokong pengembangan sektor agropolitan di Kabupaten Tapin. Namun demikian perlu menjadi perhatian dalam sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan bahwa Kabupaten Tapin telah mengalokasikan ruang spasial bagi **pertambangan dan energi** yang tersebar di beberapa wilayah sebagaimana terlihat pada peta di atas.

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Tapin

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Tapin yang akan ditangani dalam 20 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Tapin merupakan rangkaian proses perubahan ekonomi daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang berwawasan lingkungan dengan mengandalkan potensi Kabupaten Tapin. Proses transformasi ekonomi berkelanjutan ini merupakan proses dari bahan mentah kemudian diolah menjadi barang jadi yang nilai jualnya lebih tinggi dan mengedepankan keberlangsungan lingkungan sekitar (proses pengolahan industri hulu hingga ke hilir). Kabupaten Tapin memiliki sumber daya SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah yang jika dikelola dan dikembangkan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dengan segala potensi lokal daerah Kabupaten Tapin diharapkan pemerintah daerah bersama masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan, sehingga akan tercipta peluang usaha perdagangan seperti UMKM, industri kecil menengah (IKM). Kemudian akan berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan perputaran perekonomian daerah akan semakin meningkat. Transformasi ekonomi hijau selaras dengan ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan potensi sektor pertanian di Kabupaten Tapin.

Transformasi ekonomi hijau di Kabupaten Tapin diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja, diversifikasi ekonomi, peningkatan pendapatan petani, pengurangan limbah pengolahan



sumber daya, pengembangan pasar ekspor, peningkatan inovasi dan teknologi hijau, serta memberikan ruang untuk masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini karena membangun ekonomi hijau dengan pemanfaatan kearifan lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai ekonomi. Pelibatan masyarakat lokal dapat terjadi baik dalam produksi bahan baku pertanian maupun dalam proses pengolahan itu sendiri.



2) Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan

Akselerasi penyediaan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tapin menjadi suatu keharusan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan pelestarian lingkungan. Langkah-langkah yang diambil dalam konteks ini melibatkan berbagai aspek pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi agar mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat diartikan pembangunan yang sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan berkelanjutan terutama di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, dan daerah terisolir. Sehingga pembangunan akses dan konektivitas mampu mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta cakupan pelayanan dasar infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan pembangunan jalan, jembatan, sanitasi, perumahan layak huni, akses jaringan listrik dan jaringan internet, dll.

Dalam rangka bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tapin, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur yang mendukung penggunaan energi terbarukan. Pembangunan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau hidroelektrik tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, penyediaan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Fokus pada pengembangan transportasi umum, jalan setapak, dan sepeda dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Dalam hal pengelolaan air, pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan ketersediaan air bersih dan penanganan limbah menjadi prioritas. Program penyediaan air minum yang efisien dan sistem pengelolaan limbah yang baik akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem air dan melindungi kesehatan masyarakat.

Selain itu, akselerasi penyediaan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan juga memerlukan pengembangan pusat kota yang terencana dengan baik, memungkinkan aksesibilitas yang mudah, pengelolaan limbah perkotaan yang efisien, dan pelestarian lahan hijau. Dengan merancang perkotaan secara berkelanjutan, Kabupaten Tapin dapat menciptakan



lingkungan perkotaan yang ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal ini penting Pemerintah Kabupaten Tapin untuk mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam perencanaan dan implementasi infrastruktur pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tapin. Dengan akselerasi infrastruktur berkelanjutan, daerah ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi

3) Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur

Implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Tapin pada tahun 2045 akan menjadi suatu keharusan mutlak mengingat tantangan dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam menghadapi masa depan, di mana perubahan teknologi dan perkembangan global akan semakin mempengaruhi cara kerja birokrasi, reformasi birokrasi menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang daerah. Dengan menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur, Kabupaten Tapin akan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan teknologi informasi, sehingga memungkinkan terciptanya pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tahun 2045, implementasi reformasi birokrasi juga akan menjadi fondasi bagi Kabupaten Tapin untuk mencapai visi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui peningkatan tata kelola yang baik dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, birokrasi akan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang efektif dan efisien. Komitmen pemimpin daerah dalam mendorong perubahan dan memastikan adanya akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga akan menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Tapin pada tahun 2045. Dengan demikian, Kabupaten Tapin akan dapat memosisikan dirinya sebagai entitas yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

4) Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah

Pada hakikatnya, dalam pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara seimbang, artinya pembangunan yang tidak hanya memperhatikan



aspek ekonomi, namun juga memperhatikan dampak lingkungan sekitar. Tingginya aktivitas ekonomi mempunyai kecenderungan tingginya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup.

Di Kabupaten Tapin, perekonomian daerah berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan sektor industri, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Namun, dampak degradasi lingkungan hidup menjadi semakin nyata sejalan dengan dinamika ekonomi yang meningkat. Pencemaran udara akibat emisi dari sektor industri dan transportasi telah meningkat, memberikan tantangan serius terhadap kualitas udara di wilayah tersebut. Ini bukan hanya menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia, tetapi juga mengajukan pertanyaan penting tentang keberlanjutan lingkungan

Meskipun pertanian menjadi tulang punggung perekonomian daerah, juga memberikan kontribusi terhadap degradasi lingkungan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia di pertanian dapat menyebabkan pencemaran air, merugikan kehidupan akuatik dan menyulitkan akses masyarakat terhadap air bersih. Selain itu, perubahan tata guna lahan yang cepat, terutama untuk perluasan perkebunan dan pembangunan infrastruktur, telah menyebabkan hilangnya habitat alam dan meningkatkan risiko bencana alam.

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap perubahan iklim lokal yang dipicu oleh aktivitas ekonomi menjadi semakin penting. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai sektor dapat berkontribusi pada perubahan suhu dan pola hujan yang tidak stabil. Hal ini dapat berdampak negatif pada ketahanan pangan, ketersediaan air, dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan menjadi suatu keharusan untuk mengatasi tantangan degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Tapin.

5) Ketahanan Pangan Sebagai Dampak Meningkatnya Populasi Dan Perubahan Iklim

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Meskipun Kabupaten Tapin memiliki potensi pertanian yang besar, namun isu ketahanan pangan tetap menjadi tantangan serius di wilayah ini.

Masalah utama terkait ketahanan pangan di Kabupaten Tapin meliputi ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, kerentanan terhadap



perubahan iklim, infrastruktur dan pasar yang terbatas, kurangnya diversifikasi produk pertanian, keterbatasan pengetahuan dan teknologi pertanian, serta keterbatasan akses sumber daya.

Disamping itu, ketahanan pangan juga disebabkan oleh adanya peningkatan populasi di Kabupaten Tapin. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur pertanian, promosi diversifikasi pertanian, peningkatan pengetahuan petani melalui pendidikan dan pelatihan, serta perencanaan adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Tapin untuk senantiasa memberikan ruang ekosistem lingkungan yang berkelanjutan.

Terkait dengan, adanya perubahan iklim membawa dampak terjadinya kelangkaan air, kegagalan panen dan meningkatnya harga pangan. Suatu wilayah harus memiliki kemampuan dalam ketahanan pangan untuk dapat menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal dengan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya daerah. Dengan ketahanan pangan sendiri akan mengubah wilayah tersebut menjadi mandiri dan dapat menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur pertanian, promosi diversifikasi pertanian, peningkatan pengetahuan petani melalui pendidikan dan pelatihan, serta perencanaan adaptasi terhadap perubahan iklim. Melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga pertanian, dan masyarakat setempat, menjadi kunci dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

6) Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) sebagai penggerak pembangunan di Kabupaten Tapin membutuhkan upaya-upaya pengembangan untuk menjalankan peran dan fungsinya guna mencapai tujuan pembangunan. Memahami hal ini, kualitas SDM Kabupaten Tapin akan menjadi modal yang penting karena kemajuan/keberhasilan dan kemunduran pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Terdapat 2 (dua) aspek penting dalam pembangunan manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan menjadi salah satu sarana yang tepat untuk



membangun karakter dasar dan kesehatan menjadi kebutuhan manusia untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan maksimal. Pengukuran terhadap kualitas sumber daya manusia, dapat dilihat pada prestasinya, bentuk, estetika, ketahanan, performa atau kinerja, waktu, pelayanan dll.

Pemenuhan dan pemerataan layanan dan pengembangan SDM di Kabupaten Tapin menjadi fokus utama dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Evaluasi terhadap ketersediaan layanan pendidikan dan pelatihan mengindikasikan adanya berbagai program yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun, perlu dicermati apakah partisipasi masyarakat terhadap layanan ini sudah optimal atau masih perlu ditingkatkan. Pemerataan layanan juga menjadi perhatian, dengan pentingnya memastikan bahwa layanan tersebut merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah pedesaan.

Kualitas sarana dan prasarana pelayanan di Kabupaten Tapin juga memiliki peran sentral dalam upaya peningkatan kompetensi SDM. Perlu dievaluasi secara teliti mengenai kualitas sekolah, perguruan tinggi, termasuk aspek fasilitas, kesehatan, dan kualifikasi sumber daya manusia. Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga perlu diperhatikan sebagai faktor penunjang dalam meningkatkan pengembangan kapasitas SDM.

Upaya pemenuhan dan pemerataan layanan serta pengembangan SDM dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan program pelatihan dan pendidikan yang dirancang secara cermat, pemerintah setempat berusaha memastikan bahwa masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja lokal. Kolaborasi erat dengan sektor swasta diwujudkan untuk mendukung program-program pelatihan dan memberikan peluang pekerjaan bagi lulusan. Peningkatan kualitas institusi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penerapan teknologi informasi, dan evaluasi berkala menjadi langkah-langkah konkret dalam meraih tujuan ini. Dengan keseluruhan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Kabupaten Tapin berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi SDM.

7) Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan

Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tapin tidak hanya relevan dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, tetapi juga sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas untuk mengurangi tingkat kemiskinan hingga mencapai 0 persen. Dengan fokus pada



pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, Kabupaten Tapin dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi cita-cita tersebut. Dengan menghadirkan program-program pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta infrastruktur yang inklusif, Kabupaten Tapin akan menciptakan lingkungan di mana setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara produktif terhadap pembangunan. Pencapaian pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang mengurangi jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga tentang memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan. Dengan menciptakan kesetaraan akses dan peluang, Kabupaten Tapin dapat memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Dengan memperkuat jaringan perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, Kabupaten Tapin akan menjadi contoh yang mengilhami bagi daerah lain dalam upaya mencapai Indonesia Emas dengan mengentaskan kemiskinan sepenuhnya.



BAB IV

VISI DAN MISI KABUPATEN TAPIN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, Kabupaten Tapin memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan. Pada bab ini menggambarkan cita-cita yang hendak dicapai Kabupaten Tapin untuk tahun 2025-2045.

Kabupaten Tapin memiliki andil dalam perwujudan Indonesia Emas 2045 dimana cita-cita besar bangsa Indonesia tersebut tercermin dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Sebagai wilayah yang memiliki berbagai potensi baik SDM maupun SDA, tentu capaian pembangunan Kabupaten Tapin akan memiliki daya ungkit yang cukup berdampak pada pencapaian pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan juga pembangunan Nasional.

Pada dasarnya, pembangunan jangka panjang di Kabupaten Tapin merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tersebut pada pasal 260 yang berbunyi “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Pasal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin memiliki kewajiban dalam melakukan pembangunan jangka panjang dua puluh tahunan dengan menyusun dan merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang nantinya akan diimplementasikan dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan.

RPJPD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Penyusunan RPJPD Kabupaten Tapin dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.



Visi RPJPD merupakan cita-cita yang ingin dicapai Kabupaten Tapin di akhir periode dalam perencanaan dua puluh tahun. Usaha untuk mengupayakan visi adalah dengan menetapkan misi-misi dalam RPJPD. Visi dan misi RPJPD menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya. Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapin. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan.

Sedangkan misi pembangunan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan



dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi jangka panjang daerah Kabupaten Tapin.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan visi dan misi merupakan bagian penting dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka panjang dikarenakan visi merupakan perwujudan dari cita-cita Kabupaten Tapin di tahun 2045. Penyusunan visi membutuhkan upaya yang besar karena dasar perumusan visi pembangunan jangka panjang ini harus memperhatikan visi nasional, visi provinsi Kalimantan Selatan, dokumen RTRW dan dokumen KLHS, serta harapan dari masyarakat.

Perbedaan dokumen pembangunan jangka Panjang dan dokumen pembangunan jangka menengah terkait konsep visi dan misi ini terdapat pada sumber penetapannya. Visi dan misi RPJPD merupakan milik Masyarakat, sedangkan visi dan misi dokumen pembangunan jangka menengah merupakan milik kepala daerah. Visi dan misi dokumen pembangunan jangka menengah yang diusung oleh kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan umum akan dipedomani dalam dokumen RPJMD. Sedangkan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan dirancang melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertib.

Dalam merancang konsep visi dan misi pembangunan jangka panjang agar mampu menciptakan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan mampu konsisten dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah disusun melalui sosialisasi dan penjangaran aspirasi pemangku kepentingan atas rancangan RPJPD. Proses ini dilaksanakan secara terbuka dengan partisipasi dan keterlibatan para stakeholders dengan keterwakilan bersifat *pentahelix* yang dalam hal ini terdiri dari pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat dan media.



Hal ini dilakukan karena aspirasi dari publik harus terwakili untuk mengetahui harapan untuk kemajuan daerah dua puluh tahun ke depan.

Visi pembangunan daerah tahun 2025-2045 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Tapin sehingga dalam penyusunan visi membutuhkan upaya yang besar karena dasar perumusan visi pembangunan jangka panjang ini harus memperhatikan visi nasional, visi provinsi Kalimantan Selatan, dokumen RTRW dan dokumen KLHS, serta harapan dari masyarakat. Proses menghimpun aspirasi dari Masyarakat Kabupaten Tapin dilakukan melalui <https://bit.ly/tapin2045> yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Tapin dengan mengisi kolom kuesioner.

Selain melihat hasil kuesioner yang sudah disebarakan oleh Masyarakat, perumusan visi dan misi Kabupaten Tapin juga melihat dokumen lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043.

4.1. VISI KABUPATEN TAPIN

Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Tapin diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan jangka Panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Visi Pembangunan nasional tahun 2025-2045 yaitu Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi nasional tersebut terdiri dari empat komponen yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia yang diharapkan terealisasi dalam peringatan ke 100 kemerdekaan Indonesia. Negara Nusantara sebagai negara kepulauan yang besar dan terletak di antara dua samudera besar, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik akan menjadi negara yang tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

Pada tahun 2045 Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan



bernegara di wilayahnya. Pada tahun 2045 Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia semakin berperan penting dalam berbagai forum-forum internasional.

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Dalam merancang konsep visi jangka panjang agar mampu menciptakan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan mampu konsisten dan berkesinambungan dengan perencanaan jangka menengah dipaparkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, di mana visi dan misi serta arah kebijakan RPJPD disusun melalui sosialisasi dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan atas rancangan RPJP Daerah. Hasil Kuesioner Kabupaten Tapin yang disebarakan berhasil menjangring responden dengan hasil akhir sepuluh besar harapan dari masyarakat Kabupaten Tapin sebagai berikut:

Tabel IV.1.

Sepuluh Harapan Besar Masyarakat Kabupaten Tapin

No.	Harapan	Persentase
1.	Maju	24,55
2.	Sejahtera	20,89
3.	SDM Berdaya Saing	14,80
4.	Pemerataan Pembangunan	13,09
5.	Religius	6,59
6.	Lapangan Pekerjaan Luas	4,72
7.	Berkelanjutan	4,07
8.	Nyaman/Aman/Damai	2,52

No.	Harapan	Persentase
9.	Unggul Terdepan	1,71
10.	Mandiri	1,46

Sementara itu, cita-cita Kabupaten Tapin di tahun 2045 diharapkan sejalan dengan visi pembangunan jangka Panjang daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2045.

Gambar IV.1

Kerangka Logis Perumusan Visi Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045



Dengan mempertimbangkan sinergitas terhadap capaian Pembangunan jangka Panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin juga memperhatikan kondisi Pembangunan dua puluh tahun sebelumnya, permasalahan yang diselesaikan, isu yang diantisipasi serta harapan Masyarakat Kabupaten Tapin untuk dua puluh tahun kedepan, maka Visi Kabupaten Tapin 2045:

“TAPIN MAJU DAN JUARA: TAPIN SEBAGAI PUSAT AGROPOLITAN YANG MAJU, BERKELANJUTAN, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kabupaten Tapin. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tapin Sebagai Pusat Agropolitan yang Maju, Berkelanjutan, Agamis dan Sejahtera.



Penjelasan makna visi Kabupaten Tapin tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Pusat Agropolitan Maju

Pengembangan pusat agropolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan Kabupaten Tapin di mana kawasan agropolitan itu diwujudkan dengan penguatan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasis kekuatan internal yang mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi. Pusat agropolitan Kabupaten Tapin dicerminkan dalam kawasan ekonomi berbasis pertanian dan dicirikan komoditas unggulan. Sasaran dalam pengembangan pusat agropolitan ini adalah mewujudkan kawasan agropolitan dan berkembangnya ekonomi lokal yang berbasis produk unggulan daerah yang efektif, efisien, transparan dan berkelanjutan. Agroindustri pertanian sesuai kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana kegiatan industri untuk meningkatkan produktivitas agroindustri wilayah Tapin.

Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin seperti kawasan pertanian terpadu yang terbagi dalam berbagai kawasan, yaitu kawasan pertanian, kawasan hortikultura, kawasan perikanan, kawasan peternakan, dan kawasan perkebunan serta berbagai jenis tanaman seperti padi gunung, padi sawah, tanaman durian, sawo, sawit, dan berbagai tanaman lainnya maka pembangunan diarahkan pada pengembangan agroindustri. Kabupaten Tapin selain menjadi salah satu daerah penghasil tambang batu bara yang besar, juga salah satu daerah lumbung pangan Nasional dengan hasil padi yang melimpah, juga keberhasilan pengembangan Cabai Hiyung yang terkenal kepedasannya, bawang merah yang terus mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian, dan perkebunan jeruk varietas Siam Banjar yang dikembangkan di Margasari, menjadi jeruk termanis nomor dua tingkat nasional oleh Kementerian Pertanian RI. Sesuai arahan tata ruang Kabupaten Tapin yang dihubungkan dengan pengembangan agroindustri yaitu peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui strategi pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan, agrowisata, agroindustri dan perluasan areal pertanian.



Potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin diharapkan dapat menjadikan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tapin diwujudkan dengan mengembangkan satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) diwujudkan dengan pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada secara utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, terdesentralisasi, digerakkan oleh masyarakat, dan difasilitasi oleh pemerintah. Kawasan perdesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (urban rural linkages) dan menyeluruh hubungan yang bersifat interdependensi/timbal balik yang dinamis.

Pusat agropolitan yang maju mengacu pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkembang pesat di Kabupaten Tapin menuju tahun 2045. Fokusnya termasuk mengembangkan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur, serta mendorong investasi dan inovasi. Dengan ekonomi yang maju, diharapkan akan tercipta lapangan kerja yang luas, pendapatan per kapita yang meningkat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju dan infrastruktur teknologi yang canggih relatif dibandingkan daerah yang kurang maju lainnya. Perwujudan maju dalam hal pembangunan ekonomi adalah di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Tapin.

Kemajuan daerah merupakan indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi. Dalam mewujudkan Kabupaten yang Maju pemerintah Kabupaten Tapin harus meningkatkan perbaikan dalam berbagai sektor yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari



pusat sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

b. Agamis

Visi agamis menekankan pentingnya mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai agama dan spiritualitas di tengah masyarakat Kabupaten Tapin. Hal ini dapat mencakup upaya untuk mendukung institusi keagamaan, mempromosikan toleransi antar agama, serta mengembangkan program-program pendidikan dan kesejahteraan yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Dengan mengutamakan aspek keagamaan, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian.

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efisien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum. Pelayanan Prima merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah yang mandiri juga harus dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari 5 dimensi kualitas pelayanan publik yang menjadi tolak ukur dalam memberikan kepuasan pada masyarakat yaitu, *reliability* (ke-handal-an), *responsiveness* (daya tangkap), *assurance* (jaminan kepastian), *empathy* (empati), dan *tangibles* (Bukti nyata/bukti fisik). Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

c. Berkelanjutan



Berkelanjutan memiliki persamaan arti dengan berkesinambungan yang artinya adalah berlangsung secara terus-menerus. Dalam penerapan konsep visi berkelanjutan, fokus ditujukan pada kemajuan ekonomi inklusif yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, konsep berkelanjutan terfokus pada pelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Tapin yang tidak hanya ekonomi yang berkelanjutan namun juga perhatian lebih pada pelestarian lingkungan.

Infrastruktur menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan perekonomian suatu daerah. Karena itu arti penting pembangunan infrastruktur harus tertuang pada kebijakan jangka panjang daerah. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tapin diharapkan dapat tercipta konektivitas yang kuat antar desa dan kampung/kecamatan, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Tapin, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai Kabupaten yang maju. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Tapin juga diharapkan dapat mendorong pengembangan bidang sosial dan budaya. Di Kabupaten Tapin banyak terdapat objek wisata, baik objek wisata alam, wisata kota, dan wisata budaya, terlebih objek wisata religi. Objek wisata religi atau wisata keagamaan harus dikembangkan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pengembangan sosial dan budaya menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

d. Sejahtera

Bermaksud untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Ini mencakup aspek kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan memastikan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial, visi ini berupaya menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, dan berkualitas.

Kesejahteraan juga tercermin dari kualitas Sumber daya Manusia (SDM) yang handal, yaitu SDM yang dapat dipercaya atau diandalkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pokok

pembangunan daerah. SDM yang handal dalam hal ini adalah SDM yang pembangunan kualitasnya sejalan dengan visi misi jangka panjang daerah dan mampu memanfaatkan sains dan teknologi sebagai kunci penting keberhasilan ekonomi masyarakat Kabupaten Tapin.

Masing-masing pokok visi memiliki indikatornya masing-masing yang dapat diukur keberhasilannya. Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kabupaten Tapin. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Tapin yang Maju, berkelanjutan, agamis dan sejahtera. Ketercapaian Visi Kabupaten Tapin dilihat dari sudut pandang Penataan Ruang, Daya Dukung dan Daya Tampung Spasial. Dengan melihat permasalahan, isu strategis, serta harapan Masyarakat maka dapat digambarkan keterkaitan pokok visi dengan sasaran visi Kabupaten Tapin sebagai berikut:

Gambar IV.2
Keterkaitan Pokok Visi dan Sasaran Visi Kabupaten Tapin



Dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045: Mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan serta konsep arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2045 yaitu "Kalimantan Selatan Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Menuju *Baabussalam*" maka dalam perumusan visi serta



sasaran visi Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 dibuat persandingan antara sasaran serta indikator visi Kabupaten Tapin Tahun 2024-2045 dengan sasaran visi nasional dan Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut:



Tabel IV.2

Persandingan Indikator Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045				RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	69,59 - 69,65	449,1 - 527,42	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	74,32	120,50
		Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	28,97	262,7		Pertumbuhan Ekonomi	5,03	6,50
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,68 - 11,76	26,42 - 28,51		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)	14,60	14,93
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	2,52-3,02	0,07-0,32	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	2,5	0,3
		Rasio gini (Indeks)	0,379-0,382	0,377-0,320		Rasio gini (Indeks)	0,307-0,311	0,245-0,268		Gini Ratio	0,278	0,250
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,30	1,59		Kontribusi PDRB	5,30	7,00



No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045				RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
										Kab/Kota ke Provinsi		
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan Daerah ditingkat Nasional Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,19	4,36	Kepemimpinan Daerah ditingkat Nasional Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,13	4,5
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,55	0,70	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	74,42	84,22
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	75,97	95,85	Tapin Berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	15,00	31,00



4.2. MISI KABUPATEN TAPIN

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan visi jangka panjang Kabupaten Tapin tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan yaitu **“TAPIN MAJU DAN JUARA: TAPIN SEBAGAI PUSAT AGROPOLITAN YANG MAJU, BERKELANJUTAN, AGAMIS DAN SEJAHTERA”** yang dijabarkan ke dalam masing-masing pokok visi serta berkaitan dengan kondisi akhir Kabupaten Tapin yang diharapkan hingga tahun 2045 sebagai suatu visi pembangunan, maka dalam rangka perwujudannya maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas.

Kemandirian ekonomi mengacu pada upaya mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal. Pendekatan inklusif dalam misi ini menandakan komitmen untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang mungkin kurang terlayani atau rentan. Misi ini juga menekankan pentingnya kualitas dalam pembangunan ekonomi, dengan menegaskan bahwa pertumbuhan harus sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak merugikan lingkungan.

Dalam konteks berkelanjutan, misi tersebut menggarisbawahi keinginan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Ini mencakup keberlanjutan dari segi lingkungan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan ekosistem setempat. Keseluruhan, misi ini mencerminkan visi Kabupaten Tapin untuk menjadi pusat ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, membangun fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik

Misi ini dirumuskan untuk menyelesaikan masalah pokok mengenai reformasi birokrasi yang masih belum optimal. Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat



Kabupaten Tapin. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah akan melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Transformasi tata kelola berbasis keamanan daerah yang tangguh merupakan langkah strategis dalam memastikan stabilitas ekonomi dan kesinambungan pembangunan suatu wilayah. Dengan memprioritaskan keamanan sebagai fondasi utama, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat membangun lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui penguatan kebijakan keamanan dan penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi tantangan keamanan, wilayah dapat menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik. Selain itu, upaya berkelanjutan dalam mengembangkan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat sektor ekonomi lokal juga menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Misi ini juga akan mendorong Pemerintah Kabupaten Tapin menjalankan pemerintahan yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan selalu melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

3. Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis

Misi untuk mewujudkan stabilitas dan kondusivitas serta keamanan wilayah yang aman, adil dan kondusif yang merupakan komitmen yang vital dalam memastikan kestabilan sosial dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Pada intinya, misi ini menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Stabilitas keamanan dan ketertiban umum mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk ancaman seperti kejahatan, konflik sosial, dan terorisme yang dapat mengganggu ketenangan dan stabilitas di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, kepemimpinan daerah yang berkualitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan dan



program pembangunan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk mencapai misi ini, diperlukan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, kepolisian, aparat keamanan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan kapasitas aparat keamanan, penguatan sistem keamanan dan intelijen, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan publik akan menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Sementara itu, dalam memperkuat kepemimpinan daerah yang berkualitas, diperlukan upaya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kemampuan manajerial para pemimpin daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja para pemimpin daerah, sehingga mereka dapat memimpin dengan efektif dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, melalui implementasi misi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, stabil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapin.

4. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ketahanan sosial budaya dan ekologi menjadi prioritas strategis dalam upaya menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat serta lingkungan hidup. Dengan memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang telah ada, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat membangun fondasi yang kuat untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan inklusi, dan mengatasi ketimpangan dalam masyarakat.

Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi juga akan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap tantangan eksternal, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan konflik sosial. Dengan membangun kapasitas adaptasi dan mitigasi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, misi ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempromosikan budaya lokal dan kearifan lokal sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, misi ketahanan sosial budaya dan ekologi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.



5. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang agamis menitikberatkan pada pengembangan karakter dan moral yang kuat, yang didasari oleh nilai-nilai agama. Hal ini mencakup penanaman nilai-nilai keagamaan yang positif sejak dini, pembentukan akhlak yang mulia, serta penguatan spiritualitas dan kepedulian sosial. Dalam konteks peningkatan kualitas SDM yang berakhlak, agamis, unggul, dan berdaya saing di Kabupaten Tapin, fokus diberikan pada pengembangan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, pembentukan karakter yang mencerminkan etika dan moral, serta penanaman kesadaran sosial. Selain itu, melalui pelatihan dan pendidikan agama yang terstruktur, masyarakat diharapkan dapat memperkuat kompetensi agama yang sesuai dengan tuntutan zaman, sekaligus menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memprioritaskan aspek agamis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan tercipta masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki daya saing tinggi, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

Dalam mengintegrasikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Perumusan misi Kabupaten Tapin memedomani misi nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 serta misi RPJPD Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045. Sandingan penyelarasan Misi Nasional, provinsi dan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel IV.3

Sandingan Misi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin

Kelompok Agenda/Misi	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045
Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera
	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
Transformasi Indonesia	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik



Kelompok Agenda/Misi	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045
Kerangka Implementasi Transformasi	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	
Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi	Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban yang Mendukung Stabilitas Daerah Dan Negara	Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi



Sedangkan hubungan misi dengan arah pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 digambarkan sebagai berikut:

Tabel IV.4

Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

MISI	ARAH PEMBANGUNAN
Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas	TMJ 1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	TMJ 2. Penerapan Ekonomi Hijau
	TMJ 3. Transformasi Digital
	TMJ 4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	TMJ 5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tata Pemerintahan yang Baik	TMJ 6. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis	TMJ 7. Ketentraman dan ketertiban Daerah
	TMJ 8. Stabilitas Ekonomi Kabupaten Tapin
	TMJ 9. Ketangguhan Pemerintah Daerah
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	TMJ 10. Beragama dan Berkebudayaan Maju
	TMJ 11. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	TMJ 12. Lingkungan Hidup Berkualitas
	TMJ 13. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	TMJ 14. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera	TMJ 15. Pendidikan Berkualitas yang Merata
	TMJ 16. Kesehatan untuk Semua
	TMJ 17. Perlindungan Sosial yang Adaptif

***TMJ: Tapin Maju dan Juara**

BAB V


ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Dalam proses pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah digunakan sebagai navigasi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam dua puluh tahun yang akan datang. Arah kebijakan disusun untuk dijadikan pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun suatu kebijakan. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang ditentukan selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang suatu daerah.

Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan suatu daerah dilaksanakan dalam empat tahapan lima tahun pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki tema pembangunan yang menjadi fokus kebijakan setiap periode lima tahun pembangunan. Berikut merupakan tema pembangunan setiap tahapan di Kabupaten Tapin.

Gambar V.1.

Tema Tahapan Arah Kebijakan Kabupaten Tapin



Pembangunan di Kabupaten Tapin diawali dengan tahapan **Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Masyarakat Unggul**. Tahap pembangunan tahun 2025-2029 ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tapin untuk menjadi unggul sehingga dapat menciptakan daya saing masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan penuntasan dan pemenuhan layanan dasar terhadap masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif.

Tahap kedua pembangunan di Kabupaten Tapin adalah **Akselerasi Transformasi Melalui Pemerataan Pembangunan Wilayah**. Tahap



pembangunan tahun 2030-2034 ini berfokus pada peningkatan infrastruktur di Kabupaten Tapin yang merata dan memadai untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat secara merata. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pemerataan di Kabupaten Tapin.

Tahap ketiga pembangunan di Kabupaten Tapin adalah **Penguatan Ekonomi Unggulan**. Tahap pembangunan tahun 2035-2039 ini memiliki fokus pada penguatan perekonomian di Kabupaten Tapin melalui sektor ekonomi potensial dan unggulan. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan sektor ekonomi unggulan yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan daya saing daerah.

Tahap akhir dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin adalah **Perwujudan Tapin Maju dan Juara**. Tahap pembangunan tahun 2040-2045 ini memiliki fokus untuk memantapkan masyarakat yang sejahtera, adaptif, maju, dan unggul di Kabupaten Tapin secara merata.

5.1. ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2045

Arah kebijakan Kabupaten Tapin dirumuskan untuk mencapai misi-misi yang mengarah pada transformasi pembangunan secara menyeluruh. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pembangunan, keberhasilan pembangunan jangka panjang memiliki arah pembangunan yang disesuaikan dengan misi Kabupaten Tapin. Dalam mencapai Kabupaten Tapin yang maju dan juara, diperlukan transformasi yang menyeluruh untuk memperkuat pembangunan menuju wilayah yang maju. Dalam mewujudkan transformasi menuju Kabupaten Tapin Maju dan Juara terbagi menjadi tujuh belas arah pembangunan yang terkandung dalam misi pembangunan jangka panjang. Arah pembangunan menjadi fokus dalam menyusun arah kebijakan pembangunan sehingga arah pembangunan Kabupaten Tapin disajikan sebagai berikut.

Gambar V.2

Arah Pembangunan Kabupaten Tapin



Kabupaten Tapin Maju dan Juara memiliki harapan menjadi daerah dengan taraf kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Untuk mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Tapin dibutuhkan alur tahapan pembangunan jangka panjang lima tahunan yang menjadi fokus Kabupaten Tapin untuk mencapai kesejahteraan. Setiap periode pembangunan Kabupaten Tapin memiliki arah kebijakan untuk mendukung tercapainya fokus pembangunan pada tahap tersebut. Penjelasan mengenai arah kebijakan Kabupaten Tapin setiap tahap pembangunan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut.

5.1.1. Periode I (2025-2029) : Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Masyarakat Unggul

Penguatan fondasi transformasi dilakukan untuk mendorong perwujudan masyarakat Kabupaten Tapin yang unggul. Upaya memperkuat dasar atau fondasi transformasi dapat dilakukan dengan memperkuat pembangunan pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial, infrastruktur, dan budaya. Penguatan fondasi transformasi di Kabupaten Tapin dapat dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut.



A. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas

Pada tahap pertama, transformasi ekonomi Kabupaten Tapin diarahkan pada **pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih**. Hal ini dilakukan dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Tapin. Fokus penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan inovasi dalam praktik-praktik berkelanjutan dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan dan mengurangi dampak negatif lingkungan.

Selain itu, arah kebijakan transformasi ekonomi di Kabupaten Tapin diarahkan pada **pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik**. Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di Kabupaten Tapin. Konektivitas, baik transportasi maupun telekomunikasi, berguna untuk meningkatkan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah. Pembangunan sarana prasarana yang memadai dapat meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat yang inklusif. Selain itu, peningkatan infrastruktur pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, dapat mendorong perwujudan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin.

Pada tahap pertama, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 5,46%. Kinerja sektor ekonomi unggulan, seperti inovasi teknologi pada sektor pertanian, dapat membantu menumbuhkan ekonomi Kabupaten Tapin. Kontribusi Sektor Pertanian di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 14,97% pada tahap pertama. Sehingga, PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin pada tahap pertama pembangunan mencapai Rp77,80 Juta/Kapita.

B. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik

Pada tahap pertama, transformasi tata kelola Kabupaten Tapin diarahkan pada **implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur**. Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Reformasi birokrasi dilakukan untuk mempermudah alur pelayanan kepada masyarakat

dengan menyederhanakan prosedur-prosedur administrasi dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu sehingga dapat meningkatkan responsivitas terhadap layanan publik. Adanya profesionalisme ASN diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. ASN yang berkualitas dan profesional memungkinkan adanya inovasi untuk membentuk lembaga dan regulasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga, tercipta birokrasi yang komprehensif dan terstruktur. Pada tahap pertama, Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 3,40.

C. Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis

Pada tahap pertama, stabilitas dan kondusivitas daerah Kabupaten Tapin diarahkan untuk **meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis**. Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis merupakan tujuan penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan berkembang bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Kondusivitas wilayah dapat diwujudkan melalui peningkatan keamanan bagi masyarakat dengan memperkuat lembaga penegak hukum, peningkatan satuan patroli keamanan, serta memberikan perlindungan bagi warga dari ancaman kejahatan dan kekerasan yang berkeadilan secara inklusif kepada siapa saja. Tumbuhnya rasa saling menghormati dan menghargai dapat menumbuhkan ketertiban bermasyarakat. Sehingga, tercipta perasaan yang aman dari masyarakat di Kabupaten Tapin.

D. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Pada tahap pertama, ketahanan sosial budaya dan ekologi Kabupaten Tapin diarahkan pada **pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana**. Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek sosial, budaya, lingkungan, dan ketahanan bencana dalam proses pembangunan. Adanya integrasi ketahanan sosial budaya dan ekologi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, tangguh terhadap bencana, serta memiliki kesadaran dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Upaya pemenuhan pembangunan sosial budaya berwawasan lingkungan dilakukan dengan memberikan wawasan kepada masyarakat dalam pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman pentingnya menjaga kearifan lokal dapat dilakukan sejak dini melalui lingkup terdekat, seperti keluarga dan sekolah.

Sehingga, dapat tercipta peningkatan ketahanan ekologi, terlebih dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Tapin.

E. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera

Pada tahap pertama, transformasi sosial Kabupaten Tapin diarahkan pada **peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten**. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan pembangunan inklusif di Kabupaten Tapin. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dapat dilakukan dengan meningkatkan aspek pendidikan, seperti meningkatkan akses dan mutu pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat. Selain itu, meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Tersedianya akses kesehatan juga dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tapin.

Selain itu, arah kebijakan transformasi sosial di Kabupaten Tapin diarahkan pada **peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan**. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat efektif dan efisien. Dengan begitu, daya saing masyarakat dapat meningkat sehingga mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Tapin berkehidupan layak. Pada tahap pertama, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 74,67, Tingkat Kemiskinan mencapai 2,00%, dan Indeks Gini sebesar 0,283.

5.1.2. Periode II (2030-2034) : Akselerasi Transformasi Melalui Pemerataan Pembangunan Wilayah

Akselerasi transformasi melalui pemerataan pembangunan wilayah merupakan upaya untuk mempercepat proses transformasi sosial, ekonomi, dan infrastruktur dengan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di berbagai wilayah Kabupaten Tapin. Akselerasi transformasi secara merata bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah yang maju dan tertinggal, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten

Tapin. Akselerasi transformasi dapat dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

A. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas

Pada tahap kedua, transformasi ekonomi Kabupaten Tapin diarahkan pada **percepatan pembangunan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih**. Percepatan pembangunan perekonomian di Kabupaten Tapin dapat dilakukan melalui strategi yang terencana dan terintegrasi. Adanya inovasi teknologi bersih melalui peningkatan investasi pada sektor ekonomi unggulan dan potensial dapat mendorong lingkungan bisnis yang kondusif di Kabupaten Tapin.

Selain itu, arah kebijakan transformasi ekonomi di Kabupaten Tapin diarahkan pada **pemerataan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik**. Percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diwujudkan dengan adanya infrastruktur yang memadai. Tersedianya akses distribusi yang memadai dapat membantu pertumbuhan ekonomi unggulan di Kabupaten Tapin menjadi lebih optimal. Tersedianya infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas sektor industri di Kabupaten Tapin sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin.

Pada tahap kedua, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 5,53%. Infrastruktur yang merata dan memadai memberikan kemudahan akses distribusi sehingga membantu pertumbuhan sektor unggulan di Kabupaten Tapin. Kontribusi Sektor Pertanian di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 15,73% pada tahap kedua. Sehingga, PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin pada tahap kedua pembangunan mencapai Rp92,04 Juta/Kapita.

B. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik

Pada tahap kedua, transformasi tata kelola Kabupaten Tapin diarahkan pada **percepatan implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur menuju transformasi tata kelola**. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi melalui implementasi sistem *e-government* memudahkan akses dan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi lebih optimal dan efisien. Kolaborasi antar lembaga pemerintahan serta pelaksanaan tepat fungsi mendorong implementasi birokrasi yang terstruktur. Selain itu, kolaborasi dengan stakeholder dapat memperkuat dukungan dan meningkatkan kualitas



kebijakan yang dihasilkan. Pada tahap kedua, Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 3,75.

C. Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis

Pada tahap kedua, stabilitas dan kondusivitas daerah Kabupaten Tapin diarahkan pada **penguatan kondusivitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis**. Percepatan kondusivitas wilayah dapat diwujudkan melalui ketersediaan sarana prasarana dan pelayanan yang dapat memberikan keamanan serta kenyamanan untuk masyarakat Kabupaten Tapin. Tersedianya sarana dan prasarana mendukung kondusivitas dan produktivitas wilayah sehingga terwujud Kabupaten Tapin yang demokratis dan berkeadilan.

D. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Pada tahap kedua, ketahanan sosial budaya dan ekologi Kabupaten Tapin diarahkan pada **percepatan pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana**. Tersedianya akses dan sarana prasarana yang memadai dapat mendorong percepatan pembangunan sosial budaya berwawasan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan dan kesadaran bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan kesiapan dalam menghadapi bencana. Adanya mitigasi dan konservasi terhadap bencana dan perubahan iklim membantu tercipta ketahanan wilayah di Kabupaten Tapin.

E. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera

Pada tahap kedua, transformasi sosial Kabupaten Tapin diarahkan pada **akselerasi pencapaian kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten**. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pendidikan melalui penyesuaian kurikulum dan peningkatan kualitas pengajar di Kabupaten Tapin. Peningkatan kompetensi masyarakat dapat dilakukan dengan melaksanakan pengembangan keterampilan teknis, soft skills, dan keahlian berpikir kritis yang relevan. Selain itu, perlunya adaptasi dengan digitalisasi untuk meningkatkan adaptivitas masyarakat terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, arah kebijakan transformasi sosial di Kabupaten Tapin diarahkan pada **pemerataan kualitas taraf hidup masyarakat dan hidup layak**. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui ketersediaan sarana prasarana serta fasilitas pendidikan dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan. Sehingga, sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan melalui sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dengan begitu, dapat terwujud sumber daya manusia yang berkualitas secara inklusif. Pada tahap kedua, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 77,08, Tingkat Kemiskinan mencapai 1,50%, dan Indeks Gini sebesar 0,278.

5.1.3. Periode III (2035-2039) : Penguatan Ekonomi Unggulan

Penguatan ekonomi unggulan adalah strategi untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi tertentu yang memiliki potensi kompetitif dan pertumbuhan yang tinggi. Tujuan dari penguatan ekonomi unggulan adalah untuk meningkatkan daya saing suatu wilayah secara keseluruhan dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Tapin. Penguatan ekonomi unggulan di Kabupaten Tapin dapat dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

A. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas

Pada tahap ketiga, transformasi ekonomi Kabupaten Tapin diarahkan pada **penguatan sektor ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih**. Upaya penguatan perekonomian dilakukan dengan membentuk regulasi yang relevan dan berstandar sehingga tercipta integrasi antar pihak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal ini juga dapat dilakukan dengan diversifikasi ekonomi unggulan dan potensial, seperti industri energi terbarukan, pertanian organik, atau teknologi ramah lingkungan di Kabupaten Tapin. Adanya dukungan untuk melakukan kolaborasi antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk mendorong inovasi yang bersih dan berkelanjutan pada perekonomian di Kabupaten Tapin.

Selain itu, arah kebijakan transformasi ekonomi di Kabupaten Tapin diarahkan pada **pemantapan infrastruktur pembangunan daerah yang layak dan merata**. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menciptakan ekonomi berkelanjutan yang tetap memperhatikan pengaruh aktivitas perekonomian terhadap lingkungan di Kabupaten Tapin. Hal ini didukung dengan adanya infrastruktur yang mendukung distribusi ekonomi di



Kabupaten Tapin. Sehingga diperlukan peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan yang layak seluruh wilayah Kabupaten Tapin.

Pada tahap ketiga, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 6,05%. Penguatan inovasi dan pemanfaatan digitalisasi pada sektor industri serta penerapan ekonomi hijau membantu penguatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin. Kontribusi Sektor Pertanian di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 16,95% pada tahap ketiga. Sehingga, PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin pada tahap ketiga pembangunan mencapai Rp106,27 Juta/Kapita.

B. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik

Pada tahap ketiga, transformasi tata kelola Kabupaten Tapin diarahkan pada **penguatan pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan**. Pemerintah daerah yang baik dan bersih diwujudkan melalui pelaksanaan lembaga tepat fungsi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan dan pengambilan keputusan pemerintah daerah dengan menyediakan informasi kepada publik tentang anggaran, kebijakan, dan kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas kelembagaan mampu mewujudkan pelayanan serta kepercayaan masyarakat sehingga muncul partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Tapin yang demokratis. Pada tahap ketiga, Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 4,09.

C. Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis

Pada tahap ketiga, stabilitas dan kondusivitas daerah Kabupaten Tapin diarahkan pada **ketahanan stabilitas ekonomi makro dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif**. Perwujudan stabilitas ekonomi makro dapat diwujudkan melalui koordinasi pengelolaan fiskal, baik pajak, pendapatan, dan utang daerah yang baik. Adanya diversifikasi perekonomian daerah dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, serta membantu mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Tapin sehingga tercipta stabilitas perekonomian daerah yang komprehensif.



D. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Pada tahap ketiga, ketahanan sosial budaya dan ekologi Kabupaten Tapin diarahkan pada **pemantapan pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana**. Resiliensi wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim dapat diwujudkan melalui adanya konservasi dan mitigasi di Kabupaten Tapin. Adanya sosialisasi terkait pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan budaya serta tradisi lokal mendorong praktik-praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Tapin. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketahanan energi, air, dan pangan di Kabupaten Tapin sehingga tercipta keberlanjutan.

E. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera

Pada tahap ketiga, transformasi sosial Kabupaten Tapin diarahkan pada **penguatan SDM yang unggul dan berkarakter**. Pembangunan masyarakat yang berkarakter menjadi aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, terlebih dalam meningkatkan keunggulan masyarakat. Penekanan pada pengembangan karakter yang baik, seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan empati. Pendidikan karakter ini membantu membentuk individu yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Tapin.

Selain itu, arah kebijakan transformasi sosial di Kabupaten Tapin diarahkan pada **pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan sejahtera, merata dan berkesinambungan**. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan inovasi sehingga mendorong kompetensi mereka. Pemberdayaan masyarakat yang merata merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal sehingga dapat membantu mempercepat pengentasan kemiskinan sehingga tercipta kesejahteraan yang merata di Kabupaten Tapin. Pada tahap ketiga, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 79,45, Tingkat Kemiskinan mencapai 1,00%, dan Indeks Gini sebesar 0,273.

5.1.4. Periode IV (2040-2045) : Perwujudan Tapin Maju dan Juara

Perwujudan Kabupaten Tapin yang maju dan juara melibatkan serangkaian upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan inovasi yang berdaya saing. Hal ini dapat diwujudkan melalui perwujudan infrastruktur yang merata dan memadai, pemberdayaan ekonomi unggulan dan potensial, inovasi teknologi bersih dan digitalisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Dalam mewujudkan Tapin yang maju dan juara dapat dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

A. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, transformasi ekonomi Kabupaten Tapin diarahkan pada **perwujudan ekonomi yang tumbuh dan unggul**. Selain itu, arah kebijakan transformasi ekonomi di Kabupaten Tapin diarahkan pada **perwujudan infrastruktur pembangunan daerah yang layak dan merata**. Perwujudan ekonomi yang tumbuh di Kabupaten Tapin terlihat dari adanya inovasi yang mendorong terbukanya lapangan kerja baru. Pengoptimalan perekonomian melalui sektor unggulan serta tersedianya infrastruktur yang memadai dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tapin.

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 6,50%. Terwujudnya perekonomian yang tumbuh secara inklusif di Kabupaten Tapin melalui perdagangan, inovasi tenaga kerja, serta infrastruktur yang memadai. Kontribusi Sektor Pertanian di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 14,93%. Sehingga, PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin pada tahap akhir pembangunan jangka panjang mencapai Rp120,50 Juta/Kapita.

B. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, transformasi tata kelola Kabupaten Tapin diarahkan pada mewujudkan **pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan**. Regulasi adaptif dan kelembagaan yang tepat fungsi mendorong pelayanan publik yang optimal. Kinerja pemerintah daerah yang berkualitas, pelayanan publik yang optimal, serta adanya regulasi tata kelola yang adaptif dan tepat fungsi dapat mendorong terwujudnya profesionalisme pemerintah daerah di Kabupaten



Tapin. Pada tahap akhir pembangunan, Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 4,50.

C. Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, stabilitas dan kondusivitas daerah Kabupaten Tapin diarahkan pada **perwujudan kondusivitas pembangunan yang demokratis, aman, dan menjunjung tinggi hukum**. Terwujudnya stabilitas keamanan serta kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati dalam menumbuhkan ketertiban yang berkeadilan. Penegakan hukum yang adil dapat mendorong tumbuhnya wilayah Kabupaten Tapin yang demokratis dan inklusif.

D. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, ketahanan sosial budaya dan ekologi Kabupaten Tapin diarahkan pada **perwujudan pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana**. Penguatan kearifan lokal serta aksi mitigasi dan konservasi di Kabupaten Tapin mewujudkan ketahanan wilayah. Daerah yang memiliki ketahanan terhadap perubahan sosial budaya, bencana, serta berketahanan pangan dapat menciptakan pembangunan yang mendukung keberlanjutan.

E. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, transformasi sosial Kabupaten Tapin diarahkan pada **mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter**. Selain itu, arah kebijakan transformasi sosial di Kabupaten Tapin diarahkan pada **perwujudan masyarakat sejahtera, merata dan berkesinambungan**. Perwujudan masyarakat yang sejahtera dilakukan melalui adanya integrasi ketersediaan akses, sarana prasarana, dan pelayanan kesehatan serta pendidikan yang memadai. Hal ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, berakhlak, dan berdaya saing sehingga mendorong terciptanya masyarakat Kabupaten Tapin yang berkesejahteraan merata dan berkesinambungan. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan melalui peningkatan kualitas taraf hidup serta bantuan sosial tepat sasaran dapat menciptakan kesejahteraan yang adil dan inklusif



di Kabupaten Tapin. Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai 82,22, Tingkat Kemiskinan mencapai 0,30%, dan Indeks Gini sebesar 0,262.

Tabel V.1

Arah Kebijakan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT UNGGUL	AKSELERASI TRANSFORMASI MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	PENGUATAN EKONOMI UNGGULAN	PERWUJUDAN TAPIN MAJU DAN JUARA
		ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Tapin Maju dan Juara: Tapin Sebagai Pusat Agropolitan yang Maju, Berkelanjutan, Agamis dan Sejahtera	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih	Percepatan pembangunan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih	Penguatan sektor ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih	Perwujudan ekonomi yang inklusif dan berkualitas
		Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik	Pemerataan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik	Pemantapan infrastruktur pembangunan daerah yang layak dan merata	Perwujudan infrastruktur pembangunan daerah yang layak dan merata
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tata Pemerintahan yang Baik	Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur	Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur menuju transformasi tata kelola	Penguatan pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan	Mewujudkan pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan
	Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis	Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	Penguatan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	Ketahanan stabilitas ekonomi makro dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif	Perwujudan kondusivitas pembangunan yang demokratis, aman dan menjunjung tinggi hukum
	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Percepatan pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Pemantapan pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Perwujudan pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana



VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT UNGGUL	AKSELERASI TRANSFORMASI MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	PENGUATAN EKONOMI UNGGULAN	PERWUJUDAN TAPIN MAJU DAN JUARA
		ARAH KEBIJAKAN			
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompeten	Akselerasi pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompeten	Penguatan SDM yang unggul dan berkarakter	Mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter	
	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan	Pemerataan kualitas taraf hidup masyarakat dan hidup layak	Pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan sejahtera, merata dan berkesinambungan	Perwujudan masyarakat sejahtera, merata dan berkesinambungan	

5.2 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2045

Sasaran pokok disusun untuk menggambarkan pencapaian misi pada akhir masa pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dari arah kebijakan memiliki sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai dalam empat periode per lima tahunan. Sasaran pokok dirumuskan berdasarkan kondisi awal pada tahun penyusunan dokumen jangka panjang dan menggambarkan target-target pada setiap akhir periode lima tahunan. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin dijabarkan seperti berikut ini.

5.2.1. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas

Transformasi ekonomi Kabupaten Tapin dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah pada perekonomian daerah sehingga menjadi unggul. Peningkatan nilai tambah sektor ekonomi unggulan dilakukan dengan memfasilitasi peningkatan produktivitas bidang ekonomi melalui inovasi teknologi bersih sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Kabupaten Tapin menggambarkan tercapainya kebijakan pembangunan jangka panjang pada transformasi ekonomi melalui sasaran pokok berikut.

A. Meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah



Peningkatan nilai tambah sektor ekonomi unggulan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin. Diversifikasi sektor ekonomi unggulan dan potensial memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai tambah sektor ekonomi di Kabupaten Tapin. Sektor pertanian memberikan kontribusi ekonomi di Kabupaten Tapin. Hasil pertanian yang berkualitas dapat mendorong permintaan hasil komoditas lokal sehingga dapat menumbuhkan perekonomian Kabupaten Tapin. Peningkatan kinerja sektor pertanian dapat dilihat melalui pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian di Kabupaten Tapin. Peningkatan nilai tambah sektor ekonomi dapat dilihat melalui Laju Pertumbuhan Ekonomi dan pertumbuhan PDRB Per Kapita di Kabupaten Tapin.

B. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangunan yang merata dan berkualitas

Infrastruktur menjadi modal utama dalam pembangunan perekonomian. Adanya infrastruktur yang memadai memberikan aksesibilitas dan konektivitas terhadap distribusi perekonomian dapat dilakukan dengan mudah. Sehingga, ekonomi di Kabupaten Tapin dapat bertumbuh dengan baik. Melalui ketersediaan infrastruktur yang merata dapat meningkatkan kinerja agroindustri melalui inovasi teknologi dan pemanfaatan digitalisasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan produksi dan distribusi yang efektif dan efisien sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tersedianya infrastruktur dapat dilihat melalui Indeks Kualitas Layanan di Kabupaten Tapin.



Tabel V.2

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Misi-1 Kabupaten Tapin

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas	Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah	TMJ 1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan pengembangan daerah dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing - Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian dan kompleksitas industry - Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi - Pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan peningkatan produktivitas pertanian - Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani - Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan 	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,32	5,69	6,06	6,50
				PDRB per Kapita	74,32	83,55	95,10	106,65	120,50
				Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	14,60	15,27	16,11	16,95	14,93
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,89	8,26	11,22	14,17	17,72
				Pengembangan Pariwisata :					
				a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,98	2,06	2,16	2,27	2,41
				b) Jumlah Tamu Wisatawan (Hotel Berbintang) (Orang)*	1.750.000	1.800.000	18.500.000	1.900.000	2.000.000
				c) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,63	8,19	8,90	9,61	9,94-10,97
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD :					
				a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	11,73	12,94	14,45	15,97	17,78
				b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	2,83	3,66	4,71	5,75	7
				c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	31,18	32,44	34,10	35,84	38,04



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap - Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan - Pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif - Peningkatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi - Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestic dan global, dengan meningkatkan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha 	proxi: Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha					
				d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,26	2,31	3,62	4,93	6,5
				e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	0,68	1,65	2,87	4,08	5,54
				Indek Inovasi Daerah	54,54	57,89	62,36	67,18	73,46
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,90	3,83	3,74	3,66	3,55
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,73	55,91	58,76	61,76	65,56
				Penerapan Ekonomi Hijau					
		TMJ 2. Penerapan Ekonomi Hijau		a) Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	56,62	58,91	61,92	65,08	69,08
				b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	24	32,80	43,80	54,80	68,00
		TMJ 3. Transformasi Digital		c) Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	5,9	6,22	6,62	7,02	7,50
		TMJ 4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kab/Kota*	7,28	6,78	6,16	5,53	4,78
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	17,32	17,67	18,12	18,57	19,14
				Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	33,57	34,59	35,90	37,27	38,98
	Meningkatnya kapasitas	TMJ 5. Perkotaan dan Perdesaan	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan :						



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	infrastruktur pembangunan yang merata dan berkualitas	sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64,2	71,36	80,31	89,26	100
				Persentase Desa Mandiri (%)	77,00	80,16	84,13	88,10	92,86



5.2.2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki prioritas untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat. Tata kelola menjadi sektor yang harus dikelola secara efektif, efisien, dan transparan yang memungkinkan suatu pemerintahan menjadi akuntabel. Kabupaten Tapin menggambarkan tercapainya kebijakan pembangunan jangka panjang pada transformasi tata kelola melalui sasaran pokok berikut.

A. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Kabupaten Tapin mengupayakan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintah yang mandiri dapat mewujudkan pembangunan daerah yang optimal dan tepat sasaran. Adanya pengelolaan fiskal yang baik dapat mewujudkan kemandirian pemerintah Kabupaten Tapin dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui transformasi digital serta kolaborasi lembaga tepat fungsi sehingga menciptakan sistem yang transparan dan berkeadilan bagi masyarakat. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih optimal dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tapin.



Tabel V.3

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Misi-2 Kabupaten Tapin

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	TMJ 6. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan publik Masyarakat - Pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK - Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah - Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai - Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan Masyarakat suku asli - Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital - Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 	Indeks Daya Saing Daerah	3,13	3,40	3,75	4,09	4,50
				Indeks Reformasi Hukum	59,0	63,20	68,45	73,70	80,0
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,2	3,56	4,01	4,46	5,0
				Indeks Pelayanan Publik	1,54	2,03	2,65	3,26	4,00
				Indeks Integritas Nasional	76,17	78,94	82,40	85,85	90,00



5.2.3. Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis

Stabilitas dan kondusivitas daerah di Kabupaten Tapin diwujudkan untuk menumbuhkan rasa aman, nyaman, serta ketertiban umum. Hal ini dilakukan melalui pengimplementasian demokrasi yang adil sehingga tercapai masyarakat berkeadilan sosial dan wilayah yang kondusif. Kabupaten Tapin menggambarkan tercapainya kebijakan pembangunan jangka panjang pada stabilitas dan kondusivitas daerah melalui sasaran pokok berikut.

A. Terwujudnya pembangunan yang kondusif dan terjaga menuju masyarakat yang adil dan makmur

Kondusivitas pembangunan diwujudkan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Kabupaten Tapin. Partisipasi masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai menuntun terciptanya ketertiban umum. Sehingga, kondusivitas di Kabupaten Tapin dapat terjaga untuk mewujudkan demokrasi berkeadilan serta masyarakat yang adil dan makmur. Wilayah yang kondusif dan terjaga dapat dilihat melalui Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Tapin.



Tabel V.4

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Misi-3 Kabupaten Tapin

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis	Terwujudnya pembangunan yang kondusif dan terjaga menuju masyarakat yang adil dan makmur	TMJ 7. Ketentraman dan ketertiban Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta partisipasi masyarakat dalam berpolitik - Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial - Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas daerah - Peningkatan pengendalian inflasi daerah. 	Indeks Pembangunan Hukum					
				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67	70,00	73,75	77,50	82,0
				Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		TMJ 8. Stabilitas Ekonomi Kabupaten Tapin		Rasio PAD terhadap PDRB (%)	1,4	1,46	1,54	1,61	1,7
		Tingkat Inflasi (%)		2,6	2-1	2-1	2-1	2-1	
		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan							
		Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *		31,62	38,60	47,32	56,04	66,5	
		Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		0,14	0,17	0,21	0,25	0,3	
		Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*		1.748,17	3335,84	5320,42	7305,01	9.686,51	
		Total Kredit/PDRB (%)		23,5	31,04	40,47	49,89	61,2	
		Inklusi Keuangan (%)		87,98	90,07	92,67	95,28	98,41	
		TMJ 9. Ketangguhan Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
				Indeks Daya Saing Daerah	3,13	3,40	3,75	4,09	4,50

5.2.4. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi Kabupaten Tapin diwujudkan untuk menghadapi perubahan, baik yang berasal dari globalisasi maupun alami seperti bencana alam dan perubahan iklim. Hal ini diwujudkan untuk mencapai Kabupaten Tapin sebagai wilayah yang berketahanan budaya dan berketahanan lingkungan. Kabupaten Tapin menggambarkan tercapainya kebijakan pembangunan jangka panjang pada ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui sasaran pokok berikut

A. Penguatan aspek kebudayaan dan keharmonisan masyarakat dalam pembangunan

Masyarakat yang beragama dan berkebudayaan dapat menjadi identitas pada suatu wilayah. Kemajuan dan kelestarian budaya dapat dilakukan untuk memperkuat karakter masyarakat di Kabupaten Tapin dalam memperkuat jati diri dan meningkatkan kesejahteraan melalui ketahanan budaya. Keباikan beragama mampu menciptakan kerukunan serta toleransi antar umat beragama. Selain itu, wawasan kebudayaan dapat menciptakan penguatan kearifan lokal di Kabupaten Tapin seiring dengan terjadinya globalisasi yang cepat. Penguatan aspek kebudayaan dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Tapin.

B. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah

Kabupaten Tapin mengupayakan pengendalian terhadap lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Tapin dapat dilakukan melalui pengembangan daerah yang dimulai dari perubahan gaya hidup dan aktivitas masyarakat yang lebih memperhatikan lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Tabel V.5

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Misi-4 Kabupaten Tapin

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan aspek kebudayaan dan keharmonisan masyarakat dalam pembangunan	TMJ 10. Masyarakat yang Berkebudayaan Maju	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga lembaga adat dan hak ulayat Masyarakat - Peningkatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan cagar budaya - Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda - Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya - Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan - Peningkatan rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang - Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian pedesaan - Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama - Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana - Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis, serta penghambatan laju deforestasi - Peningkatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta 	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	15	18,20	22,20	26,20	31
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,89 - 58,91	61,49	64,72	67,96	71,42 - 72,26
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,23 - 74,26	75,68	77,46	79,25	81,23 - 81,56
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IBANGGA)		69 - 69,01	70,01	71,26	72,51	73,97 - 74,04	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,498	0,406	0,314	0,243	0,179	
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,398	0,434	0,478	0,523	0,576	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah	TMJ 12. Lingkungan Hidup Berkualitas		Kualitas Lingkungan Hidup :					
				a) Indeks kualitas lingkungan hidup	66,00	67,00	68,25	69,50	71,00
				b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	82,43	85,94	90,34	94,73	100,00
				c) Pengelolaan Sampah :					
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	74,11	77,29	81,26	85,23	90,00
				proxi: Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota					



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	60,35	68,28	78,19	88,10	100
		TMJ 13. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	- Peningkatan Upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range)	Ketahanan energi, air, dan pangan :					
			- Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim	a) Ketahanan Energi :					
			- Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi Masyarakat	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	830	1052,00	1329,50	1607,00	1940
			- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	170	176,00	183,50	191,00	200
			- Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,04	3,53	2,90	2,26	1,5
			- Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan	c) Ketahanan Air :					
			- Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	5,40	5,45	5,52	5,58	5,66
		TMJ 14. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	83,07	86,46	90,69	94,92	100,00
				Indeks Risiko Bencana (IRB)*	120	112,00	102,00	92,00	80
				Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	15	18,20	22,20	26,20	31
				a. Kumulatif	15,61	19,24	23,78	28,32	33,76
				b. Tahunan	22,95	32,19	43,74	55,30	69,16



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor- Peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di Kawasan Pegunungan Meratus						

5.2.5. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera

Dalam upaya untuk mencapai transformasi sosial diperlukan arah kebijakan yang mendukung. Transformasi sosial menyediakan layanan dasar terhadap masyarakat yang merata. Keberhasilan transformasi sosial di Kabupaten Tapin digambarkan dengan adanya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tapin menggambarkan tercapainya kebijakan pembangunan jangka panjang pada transformasi sosial melalui sasaran pokok berikut.

A. Terwujudnya produktivitas SDM yang berdaya saing dan mampu berkompetisi dalam pembangunan

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memiliki daya saing untuk berkompetisi. Pembangunan di Kabupaten Tapin memerlukan kontribusi sumber daya manusia yang kompeten untuk mendorong kemajuan daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas akses layanan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan menjadi modal utama untuk membentuk manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia meningkatkan kualitasnya melalui kecerdasan serta keterampilan sehingga dibutuhkan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai di Kabupaten Tapin. Selain itu, kesehatan menjadi modal untuk membantu aktivitas masyarakat menjadi lebih baik. Penanganan kesehatan yang tepat dapat mendorong peningkatan harapan hidup di Kabupaten Tapin. Terwujudnya produktivitas sumber daya manusia dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapin.

B. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan yang berkualitas

Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan diperlukan untuk membangun Kabupaten Tapin yang maju. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengentasan terhadap kemiskinan dan ketimpangan, serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tapin menjadi layak. Peningkatan taraf hidup masyarakat dilakukan untuk menghilangkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tapin. Hal ini dilakukan agar pemerataan ekonomi dapat dilakukan dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. Pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan dapat dilihat pada menurunnya Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tapin.





Tabel V.6

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Misi-5 Kabupaten Tapin

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera	Terwujudnya produktivitas SDM yang berdaya saing dan mampu berkompetisi dalam pembangunan	TMJ 15. Pendidikan Berkualitas yang Merata	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat terutama penuntasan stunting - Penyediaan layanan kesehatan primer dan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis - Peningkatan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan Kesehatan - Perluasan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular terutama percepatan eliminasi malaria - Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun - Peningkatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama pertambangan, perkebunan, industri pengolahan serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang dikembangkan melalui skema education to employment 	Indeks Pembangunan Manusia	74,42	76,45	78,93	81,36	84,22
				Hasil pembelajaran :					
				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					
				i) Literasi Membaca	16,78 - 18,78	28,89	44,04	59,18	77,35 - 79,35
				ii) Numerasi	0,00 - 2,00	12,30	27,68	43,05	61,50 - 63,50
				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					
				i) Literasi Membaca	38,52 - 40,52	46,09	55,56	65,03	76,39 - 78,39
				ii) Numerasi	18,36 - 20,36	26,64	36,98	47,33	59,74 - 61,74
				c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,31	8,75	9,29	9,83	10,47
				d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,64	13,22	13,95	14,68	15,55
				e) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	30,51	32,51	35,01	37,51	40,51
				f) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	61,75	64,40	67,71	71,02	75,00



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			- Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif	yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)					
		TMJ 16. Kesehatan untuk Semua	- Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,90	75,68	76,66	77,63	78,80
			- Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Kesehatan Ibu dan Anak:					
			- Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulan kemiskinan	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	281,30	255,04	222,22	189,39	150,00
			- Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,61	10,09	6,93	3,78	0,00
			- Peningkatan pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work	Penanganan Tuberkulosis :					
			- Peningkatan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	91,00	92,8	95,05	97,3	100,00
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* proxi: Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	38,26	50,61	66,04	81,48	100,00
				Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100	100	100	100
	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan yang berkualitas dan berkeadilan	TMJ 17. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Tingkat Kemiskinan	2,5	2,00	1,5	1,00	0,3
				Indeks Gini	0,278	0,273	0,266	0,258	0,250
				Kontribusi PDRB Kab/Kota ke Provinsi	5,30	5,64	6,07	6,49	7,00



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			- Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal dan/atau daerah yang menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim - Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kab/Kota (%) a) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	85 26	87 32,8	89,5 41,3	92 49,8	95 60



Tabel V.7

Matriks Visi, Pokok Visi, Misi, Tema Pembangunan, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tapin

VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET				
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)	
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT UNGGUL	AKSELERASI TRANSFORMASI MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	PENGUATAN EKONOMI UNGGULAN	PERWUJUDAN TAPIN MAJU DAN JUARA								
			ARAH KEBIJAKAN											
Tapin Maju dan Juara: Tapin Sebagai Pusat Agropolitan yang Maju, Berkelanjutan, Agamis dan Sejahtera	Pusat Agropolitan Maju (Ekonomi)	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih	Percepatan pembangunan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih	Penguatan sektor ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih	Perwujudan ekonomi yang inklusif dan berkualitas	Meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah	1.	LPE	5,03	5,32	5,69	6,06	6,50
								2.	PDRB per Kapita	74,32	83,55	95,10	106,65	120,50
								3.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	14,60	15,27	16,11	16,95	14,93
								4.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,89	8,26	11,22	14,17	17,72
								5.	Pengembangan Pariwisata					
								a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,98	2,06	2,16	2,27	2,41
								b)	Jumlah Tamu Wisatawan (Hotel Berbintang) (Orang)*	1.750.000	1.800.000	18.500.000	1.900.000	2.000.000
								c)	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,63	8,19	8,90	9,61	9,94-10,97
								6.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
								a)	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	11,73	12,94	14,45	15,97	17,78



VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT UNGGUL	AKSELERASI TRANSFORMASI MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	PENGUATAN EKONOMI UNGGULAN	PERWUJUDAN TAPIN MAJU DAN JUARA							
ARAH KEBIJAKAN													
							b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	2,83	3,66	4,71	5,75	7	
							c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%) proxi: Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	31,18	32,44	34,10	35,84	38,04	
							d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,26	2,31	3,62	4,93	6,5	
							e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	0,68	1,65	2,87	4,08	5,54	
							7. Indek Inovasi Daerah	54,54	57,89	62,36	67,18	73,46	
							8. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,90	3,83	3,74	3,66	3,55	
							9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,73	55,91	58,76	61,76	65,56	
							10. Penerapan Ekonomi Hijau						
							a) Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	56,62	58,91	61,92	65,08	69,08	
							b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	24	32,80	43,80	54,80	68,00	
							c) Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	5,9	6,22	6,62	7,02	7,50	
							11. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kab/Kota*	7,28	6,78	6,16	5,53	4,78	



VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT UNGGUL	AKSELERASI TRANSFORMASI MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	PENGUATAN EKONOMI UNGGULAN	PERWUJUDAN TAPIN MAJU DAN JUARA							
			ARAH KEBIJAKAN										
							12. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	17,32	17,67	18,12	18,57	19,14	
							13. Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	33,57	34,59	35,90	37,27	38,98	
			Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik	Pemerataan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik	Pemantapan infrastruktur daerah yang layak dan merata	Perwujudan infrastruktur pembangunan daerah yang layak dan merata	Meningkatnya kapasitas infrastruktur pembangunan yang merata dan berkualitas						
							14. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
							a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64,2	71,36	80,31	89,26	100	
							b) Persentase Desa Mandiri (%)	77,00	80,16	84,13	88,10	92,86	
	Agamis (Tata Kelola)	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tata Pemerintahan yang Baik	Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur	Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur menuju transformasi tata kelola	Penguatan pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan	Mewujudkan pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	15. Indeks Daya Saing Daerah	3,13	3,40	3,75	4,09	4,50
							16. Indeks Reformasi Hukum	3,13	3,40	3,75	4,09	4,50	
							17. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	59,0	63,20	68,45	73,70	80,0	
							18. Indeks Pelayanan Publik	3,2	3,56	4,01	4,46	5,0	
							19. Indeks Integritas Nasional	1,54	2,03	2,65	3,26	4,00	
		Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis	Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	Penguatan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	Ketahanan stabilitas ekonomi makro dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif	Perwujudan kondusivitas pembangunan yang demokratis, aman dan menjunjung tinggi hukum	Terwujudnya pembangunan yang kondusif dan terjaga menuju masyarakat yang adil dan makmur	20. Indeks Pembangunan Hukum					
							a) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67	70,00	73,75	77,50	82,0	
							21. Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
							22. Rasio PAD terhadap PDRB (%)	1,4	1,46	1,54	1,61	1,7	



VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT UNGGUL	AKSELERASI TRANSFORMASI MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	PENGUATAN EKONOMI UNGGULAN	PERWUJUDAN TAPIN MAJU DAN JUARA							
			ARAH KEBIJAKAN										
							23. Tingkat Inflasi (%)	2,6	2-1	2-1	2-1	2-1	
							24. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
							a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	31,62	38,60	47,32	56,04	66,5	
							b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,14	0,17	0,21	0,25	0,3	
							c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	1.748,17	3335,84	5320,42	7305,01	9.686,51	
							d) Total Kredit/PDRB (%)	23,5	31,04	40,47	49,89	61,2	
							e) Inklusi Keuangan (%)	87,98	90,07	92,67	95,28	98,41	
							25. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A	
							26. Indeks Daya Saing Daerah	3,13	3,40	3,75	4,09	4,50	
	Berkelanjutan (Sosbud dan Lingkungan Hidup)	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Percepatan pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Pemantapan pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Perwujudan pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Penguatan aspek kebudayaan dan keharmonisan masyarakat dalam pembangunan	27. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	15	18,20	22,20	26,20	31
							28. Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,89 - 58,91	61,49	64,72	67,96	71,42 - 72,26	
							29. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,23 - 74,26	75,68	77,46	79,25	81,23 - 81,56	
							30. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IBANGGA)	69 - 69,01	70,01	71,26	72,51	73,97 - 74,04	
							31. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,498	0,406	0,314	0,243	0,179	
						Meningkatnya kualitas	32. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,398	0,434	0,478	0,523	0,576	



VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT UNGGUL	AKSELERASI TRANSFORMASI MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	PENGUATAN EKONOMI UNGGULAN	PERWUJUDAN TAPIN MAJU DAN JUARA							
ARAH KEBIJAKAN													
						lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah	33. Kualitas Lingkungan Hidup						
							a) Indeks kualitas lingkungan hidup	66,00	67,00	68,25	69,50	71,00	
							b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	82,43	85,94	90,34	94,73	100,00	
							c) Pengelolaan Sampah						
							- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) proxi: Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	74,11	77,29	81,26	85,23	90,00	
							- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	60,35	68,28	78,19	88,10	100	
							34. Ketahanan energi, air, dan pangan						
							a) Ketahanan Energi						
							- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	830	1052,00	1329,50	1607,00	1940	
							- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	170	176,00	183,50	191,00	200	
							b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,04	3,53	2,90	2,26	1,5	
							c) Ketahanan Air						
							- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	5,40	5,45	5,52	5,58	5,66	



VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT UNGGUL	AKSELERASI TRANSFORMASI MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	PENGUATAN EKONOMI UNGGULAN	PERWUJUDAN TAPIN MAJU DAN JUARA							
ARAH KEBIJAKAN													
							- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	83,07	86,46	90,69	94,92	100,00	
							35. Indeks Risiko Bencana (IRB)*	120	112,00	102,00	92,00	80	
							36. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	15	18,20	22,20	26,20	31	
							a. Kumulatif	15,61	19,24	23,78	28,32	33,76	
							b. Tahunan	22,95	32,19	43,74	55,30	69,16	
	Sejahtera (SDM dan Sosial)	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompeten	Akselerasi pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompeten	Penguatan SDM yang unggul dan berkarakter	Mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter	Terwujudnya produktivitas SDM yang berdaya saing dan mampu berkompetisi dalam pembangunan	37. Indeks Pembangunan Manusia	74,42	76,45	78,93	81,36	84,22
							38. Hasil pembelajaran						
							a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:						
							i) Literasi Membaca	16,78 - 18,78	28,89	44,04	59,18	77,35 - 79,35	
							ii) Numerasi	0,00 - 2,00	12,30	27,68	43,05	61,50 - 63,50	
							b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:						
							i) Literasi Membaca	38,52 - 40,52	46,09	55,56	65,03	76,39 - 78,39	
							ii) Numerasi	18,36 - 20,36	26,64	36,98	47,33	59,74 - 61,74	
							c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,31	8,75	9,29	9,83	10,47	



VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT UNGGUL	AKSELERASI TRANSFORMASI MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	PENGUATAN EKONOMI UNGGULAN	PERWUJUDAN TAPIN MAJU DAN JUARA							
			ARAH KEBIJAKAN										
							d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,64	13,22	13,95	14,68	15,55	
							e) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	30,51	32,51	35,01	37,51	40,51	
							f) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	61,75	64,40	67,71	71,02	75,00	
							39. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,90	75,68	76,66	77,63	78,80	
							40. Kesehatan Ibu dan Anak:						
							a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	281,30	255,04	222,22	189,39	150,00	
							b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,61	10,09	6,93	3,78	0,00	
							41. Penanganan Tuberkulosis:						
							a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	91,00	92,8	95,05	97,3	100,00	
							b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* proxi: Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	38,26	50,61	66,04	81,48	100,00	
							42. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100	100	100	100	



VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)				Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap II (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT UNGGUL	AKSELERASI TRANSFORMASI MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	PENGUATAN EKONOMI UNGGULAN	PERWUJUDAN TAPIN MAJU DAN JUARA							
			ARAH KEBIJAKAN										
			Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan	Pemerataan kualitas taraf hidup masyarakat dan hidup layak	Pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan sejahtera, merata dan berkesinambungan	Perwujudan masyarakat sejahtera, merata dan berkesinambungan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan yang berkualitas dan berkeadilan	43. Tingkat Kemiskinan	2,5	2,00	1,5	1,00	0,3
								44. Indeks Gini	0,278	0,273	0,266	0,258	0,250
								45. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kab/Kota (%)	5,30	5,64	6,07	6,49	7,00
								a) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	3,09	2,90	2,66	2,42	2,13



BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Tapin diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan jangka Panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Visi Pembangunan Nasional tahun 2025-2045 yaitu Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 merupakan instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan Nasional, pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan Kabupaten Tapin. RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin. Dalam hal ini, penyusunan RPJPD harus mengacu kepada RPJPN agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan menjamin keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJPN. RPJPD dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan visi dan misinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJMD.

RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin dan dokumen perencanaan lainnya serta pedoman umum bagi seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin 20 (dua puluh) tahun mendatang. Dokumen RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 juga



menjadi pedoman bagi calon bupati dan calon wakil bupati periode tahun 2025 sampai dengan 2029 dalam merumuskan visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi waktu satu tahunan.

Dalam rangka memastikan terjaminnya akuntabilitas, rasionalitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, kesinambungan, keselarasan dan kesesuaian dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi, dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 telah mengakomodasi rekomendasi hasil konsultasi dan penyelarasan rancangan awal RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 dengan Bappeda Provinsi Kalimantan sebagai tindak lanjut dari penyempurnaan pelaksanaan konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 sesuai dengan ketentuan pada Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Rekomendasi hasil konsultasi tersebut meliputi struktur Dokumen Ranwal RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 yang sudah sesuai dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 dengan arah kebijakan dan sasaran pokok dimana arah Pembangunan Daerah yang merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan nasional jangka Panjang. Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin telah memperhatikan pencapaian SPM.

Keselarasan RPJPD Kabupaten Tapin dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045, sebagai berikut meliputi keselarasan visi, sasaran visi, 8 misi, 17 arah pembangunan serta 45 indikator utama pembangunan dimana penentuan baseline 2025 dan target tahun 2045 telah dikomunikasikan berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten Tapin dengan mempertimbangkan kewenangan dan ketersediaan data dukung.

RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Dalam kaitannya tersebut, perlu ditetapkan



kaidah-kaidah pelaksanaan untuk mengawal implementasi RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Kepala daerah terpilih (Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Tapin) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah provinsi dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang RPJPD ini harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045
3. seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapin, masyarakat dan swasta secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen selanjutnya, terutama kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
5. Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045, Bappelitbang berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kabupaten Tapin sesuai dengan periode berkenaan yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana



- pembangunan jangka menengah lima tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Tapin.
6. Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di Kabupaten Tapin serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tapin untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045.
 7. Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tapin oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 bahwa untuk menjalankan rencana pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi, baik di dalam maupun lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya.
 8. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang. Hal yang dilakukan melalui pemantauan, supervisi dan penilaian hasil pelaksanaan RPJPD guna menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah dipedomani.
 9. Kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



Kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah yang meliputi rancangan awal RPJPD, rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD serta rancangan awal RKPD. Pada tahun 2043 Pemerintah Kabupaten Tapin mulai menyusun Evaluasi RPJPD 2025-2045. Sesuai amanat pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ayat (3) bahwa hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tapin digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD periode berikutnya, serta dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Tapin untuk menyusun RPJMD Teknokratik.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tapin diharapkan menyusun dokumen RPJMD Teknokratik atau dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan Kepala Daerah dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dikoordinasikan oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin sebagai ketua tim. Pada saat penyusunan RKPD 2046 Pemerintah Kabupaten Tapin berpedoman kepada visi, misi kepala daerah terpilih dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen, konsistensi dan partisipasi dari penyelenggara pemerintahan Kabupaten Tapin. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga arah pembangunan dalam jangka panjang tetap dalam jalur sebagaimana telah ditentukan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok yang sekurang-kurangnya harus dicapai tiap lima tahun.

Penjabat Bupati Tapin

Muhammad Syarifuddin, M.Pd